

JURNAL KEAMANAN NASIONAL

Akreditasi: SK Dirjen Penguatan Riset Pengembangan Kemenristekdikti
No. 21/E/KPT/2018 tanggal 9 Juli 2018

- Pengaruh Faktor Ekonomi Terhadap Jumlah Kejahatan (*Crime Total*) Di Indonesia (2015-2017)
- **Evolusi dan Adaptasi Gerakan Kebangsaan Orang Papua: dari Nasionalisme ke Etnonasionalisme**
- Pengelolaan Sampah Plastik sebagai Ancaman Keamanan Maritim di Indonesia di Kabupaten Pandeglang
- **Ruang Pemolisian pada Media Sosial: Sebuah Tantangan dan Kebutuhan**
- Penerapan Konsep 'Pemaafan Hakim' Sebagai Alternatif dalam Menurunkan Tingkat Kriminalitas di Indonesia
- ***Good Ethnic Minority Justice: The Need for Good Governance by Ethnic Minority Group***



Pusat Kajian Keamanan Nasional
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

**Pengaruh Faktor Ekonomi Terhadap Jumlah Kejahatan
(*Crime Total*) Di Indonesia (2015-2017)**

Masfiatun 89-110

**Evolusi dan Adaptasi Gerakan Kebangsaan Orang Papua:
dari Nasionalisme ke Etnonasionalisme**

Margaretha Hanita 111-135

**Pengelolaan Sampah Plastik sebagai Ancaman Keamanan
Maritim di Indonesia di Kabupaten Pandeglang**

Laode Muhammad Fathun &

I Nyoman Aji Suadhana Ray..... 137-155

**Ruang Pemolisian pada Media Sosial: Sebuah Tantangan
dan Kebutuhan**

Saeful Mujab 157-184

**Penerapan Konsep 'Pemaafan Hakim' Sebagai Alternatif
dalam Menurunkan Tingkat Kriminalitas di Indonesia**

Lukman Hakim 185-202

**Good Ethnic Minority Justice: The Need for Good
Governance by Ethnic Minority Group**

Awaludin Marwan 203-224

Pengaruh Faktor Ekonomi Terhadap Jumlah Kejahatan (*Crime Total*) Di Indonesia (2015-2017)

Masfiatun

Concern Strategic Think Thank
E-mail: masfiatun.04@gmail.com

Abstract

This study is motivated by the number of crimes in Indonesia in 2015-2017 that are fluktuative. Efforts and policies to prevent and reduce crime have been carried out by state in this case the security apparatus (Polri), but the implication is that not all regions can reduce the number of crimes. Therefore this study tries to examine whether economic factors influence the number of crimes. The model used in this study is a random effect model with a period of research from 2015 to 2017. The results of the study indicate economic inequality has a positive effect significant on the number of crimes, while the variables of economic growth, poverty and unemployment do not affect significant to the number of crimes.

Keywords: *Economic Factor, Total Crime, Random Effect Model*

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh jumlah kejahatan di Indonesia pada tahun 2015-2017 yang bersifat fluktuatif. Upaya kebijakan untuk mencegah dan mengurangi tindak kejahatan telah dilakukan oleh negara dalam hal ini aparat keamanan (Polri), namun implikasinya tidak semua wilayah terjadi penurunan jumlah kejahatan. Oleh karena itu, penelitian ini mencoba mengurai apakah faktor ekonomi memengaruhi jumlah kejahatan. Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah random effect model dengan periode penelitian tahun 2015 sampai 2017. Hasil peneitian menunjukkan ketimpangan ekonomi berpengaruh positif signifikan terhadap jumlah kejahatan. Sedangkan variabel pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan dan pengangguran tidak berdampak signifikan pada jumlah kejahatan.

Kata Kunci: *Faktor Ekonomi, Jumlah Kejahatan, Random Effect Model*

Pendahuluan

Menciptakan rasa aman pada masyarakat merupakan salah satu langkah strategis yang memengaruhi keberhasilan pembangunan nasional. Terciptanya keamanan akan membangun suasana yang kondusif bagi masyarakat untuk melakukan berbagai aktivitas termasuk aktivitas ekonomi. Hal ini telah tertuang dalam program presiden Joko Widodo – Jusuf Kalla (2014-2019) dalam Nawa Cita poin pertama (1) “Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara, melalui politik luar negeri bebas aktif, keamanan nasional yang tepercaya dan pembangunan

pertahanan negara Tri Matra terpadu yang dilandasi kepentingan nasional dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim". Dengan demikian secara tidak langsung "keamanan" akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran. Apabila keadaan aman dan kondusif, pelaku ekonomi seperti pengusaha, investor dan lainnya dapat beraktivitas dengan percaya diri. Sebaliknya jika keamanan suatu negara terganggu maka tidak ada kepercayaan pelaku pasar untuk bertransaksi maupun menanamkan modal. Berbagai upaya penanggulangan kejahatan telah dilakukan oleh semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat pada umumnya. Berbagai program serta kegiatan yang telah dilakukan sambil terus mencari cara yang paling tepat dan efektif dalam mengatasi masalah tersebut. Seperti yang dikemukakan oleh E.H.Sutherland dan Cressey yang mengemukakan bahwa dalam *crime prevention* dalam pelaksanaannya ada dua buah metode yang dipakai untuk mengurangi frekuensi dari kejahatan, yaitu (1) mengurangi pengulangan kejahatan, dan (2) mencegah terjadinya kejahatan (*the first crime*) atau lebih dikenal dengan metode preventif (*prevention*).

Indikator yang biasa digunakan untuk mengukur kejahatan adalah angka jumlah kejahatan (*crime total*), angka kejahatan per 100.000 penduduk (*crime rate*), dan selang waktu terjadinya suatu tindak kejahatan (*crime clock*). Dari data BPS (Badan Pusat Statistik) Pada tahun 2015–2017, jumlah kejadian kejahatan atau tindak kriminalitas di Indonesia cenderung fluktuatif. Pada tahun 2016 jumlah kejahatan meningkat sebesar 1.2%, kemudian tahun 2017 turun menjadi 5.75% seperti yang ditampilkan pada Gambar 1.1.




Jumlah Kejahatan (*Crime Total*) dan Tingkat Risiko Terkena Kejahatan (*Crime Rate*) di Tingkat Nasional Tahun 2015 - 2017. Sumber: BPS, Statistik Kriminal 2018

Jumlah kejadian kejahatan (*crime total*) sejalan dengan jumlah orang yang terkena tindak kejahatan (*crime rate*). Pada tahun 2017 *crime total* turun maka setiap 100.000 penduduk juga mengalami penurunan terkena tindak kejahatan. *Crime rate* merupakan angka yang dapat menunjukkan tingkat kerawanan suatu kejahatan pada suatu kota tertentu dalam waktu tertentu. Pada tahun 2015 dan 2016 angka *crime rate* stagnan diangka 140, yang menunjukkan setiap 100.000 penduduk yang terkena tindak kejahatan sebesar 140 orang, kemudian turun menjadi 129. Selang waktu terjadinya suatu tindak kejahatan (*crime clock*) 00.01'29'' (1 menit 29 detik) pada tahun 2015 dan menjadi sebesar 00.01'28'' (1 menit 28 detik) pada tahun 2016. Kemudian intervalnya menjadi semakin panjang pada tahun 2017 menjadi sebesar 00.01'33'' (1 menit 33 detik). Interval waktu yang semakin panjang menunjukkan intensitas kejadian tindak kejahatan yang semakin menurun dan sebaliknya.¹

Pada level provinsi, penurunan yang signifikan terjadi di provinsi DKI Jakarta seperti yang terlihat pada Gambar 1.2.

¹ Badan Pusat Statistik, Statistik Kriminal. 2018.



Gambar 1.2 Tren *Crime Total* Provinsi

Sumber: BPS, data diolah²

Dari Gambar 1.2 terlihat terdapat *range* yang cukup lebar jumlah kejahatan antar provinsi. Misalnya, Sumatera Selatan dan DKI Jakarta jumlah kejahatan mencapai angka lebih dari 30.000, disisi lain Maluku Utara hanya sebesar 789. Kontribusi terbesar jumlah kejahatan ada di provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Sumatera Utara dan Sulawesi Selatan. Ketika provinsi-provinsi tersebut mengalami penurunan kejahatan yang cukup signifikan maka akan membawa pengaruh yang cukup besar di tingkat nasional.

Penyebab kejahatan telah dipelajari secara luas oleh disiplin ilmu sosial, dengan menggunakan determinan faktor ekonomi dan memperoleh relevansi yang lebih besar selama dekade terakhir. Meskipun analisis pengaruh pendapatan terhadap kenakalan bukanlah hal baru di lapangan. Aliran literatur modern ini dipelopori oleh Becker.³ Dia menyajikan pilihan kriminal, yang dimaksudkan sebagai pemicu utama "*supply of offences*," sebagai masalah standar ekonomi mikro dari *utilitas* yang diharapkan. Individu memilih

² Statistik Kriminal 2016 dan 2017

³ Gary S. Becker, "Crime and Punishment: An Economic Approach," *Journal of Political Economy*, Vol. 76, No. 2, (Mar. - Apr, 1968), 169-217

apakah akan melakukan kejahatan dengan membandingkan manfaat yang diharapkan dengan biaya, yang juga dapat mencakup hilangnya opsi luar, biasanya diwakili oleh pendapatan dari aktivitas legal, dan kurang berisiko. Dia juga memperkenalkan tema hukuman kejahatan yang memasuki masalah baik dalam bentuk kemungkinan ditangkap dan besarnya hukuman. Ehrlich memperbaiki dan memperluas model, dan memberikan putaran yang lebih besar pada diskusi tentang respons individu terhadap insentif ekonomi dan interaksi mereka.⁴ Dalam konteks ini, banyak faktor lain selain pendapatan individu dapat dimasukkan dalam analisis penentu kejahatan, karena mereka memodifikasi peluang orang dalam kegiatan hukum. Dalam analisisnya, memasukkan enam faktor utama yang dianalisis dalam studi sebelumnya yang cenderung berkorelasi dengan faktor-faktor lain yang dihilangkan, seperti tingkat upah, tingkat pekerja, dan anggaran bagi aparat keamanan.⁵

Munculnya pendekatan ekonomi untuk menganalisis perilaku kejahatan didasari asumsi bahwa individu melakukan kejahatan secara rasional. Seseorang ketika melakukan tindak kejahatan akan memikirkan benefit yang didapatkan dan risiko maupun hukuman yang diterima.⁶ Becker adalah peneliti pertama yang memasukkan faktor ekonomi ke dalam model kejahatan. Dia melihat untuk menekan angka kriminal tidak cukup dengan pendekatan *punishment*, sebab tidak kriminal berhubungan dengan aktivitas-aktivitas ekonomi dimana pelaku kriminal memperhitungkan *benefit* dan *cost*. Dengan demikian sangat relevan jika model ekonomi dimasukkan ke dalam analisis perilaku tindak kriminal. Jenis kejahatan yang banyak dipengaruhi oleh faktor ekonomi adalah kejahatan properti, seperti penipuan, pencurian dan perampokan.

Ada berbagai faktor yang memengaruhi jumlah tindak kejahatan, baik dari sudut pandang sosial, ekonomi dan psikologi. Penelitian ini hanya memfokuskan dari disiplin ekonomi. Abadinsky *et al*, menemukan perubahan tingkat ketimpangan pendapatan berpengaruh positif signifikan terhadap kejahatan.⁷ Hal yang berbeda ditemukan oleh Neumeyer, ketimpangan bukanlah penentu yang signifikan secara statistik, kecuali pada sejumlah kecil di suatu negara. Alasan mengapa

⁴ Dutta, Mousumi and Zakir Husain, "Determinant of Crime Rate: Crime Deterrence and Growth in Post-Liberated India," *MPRA Paper*, No 14478. (2009)

⁵ Giovanni Cerulli, Maria Ventura, and Christopher F Baum. "The Economic Determinants of Crime: An Approach through Responsiveness Scores," Boston College Working Papers in Economics 948, Boston College Department of Economics. (2018), 3-4.

⁶ Erling Eide, Paul H. Rubin and Joanna M. Shepherd, "Economics of Crime," *Foundations and Trends in Microeconomics*, Vol. 2, No 3, (2006), 205-279.

⁷ Hector Gutierrez Ruffranos, Madeleine Power, Kate E Pickett, Richard Wilkinson, "Income Inequality and Crime: A Review and Explanation of The Time series Evidence," *Sociologi and Criminologi*, 1 : 1 (2013).

hubungan antara ketimpangan dan kejahatan *spurious* dikarenakan ketimpangan pendapatan cenderung berkorelasi dengan efek tetap khusus negara seperti perbedaan budaya.⁸ Khan *et al* , menemukan faktor ekonomi yang memengaruhi peningkatan angka kriminalitas meliputi; pertumbuhan ekonomi, kemiskinan dan pengangguran. Hasil temuannya menunjukkan pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap pertumbuhan angka kriminalitas dalam jangka pendek dan negatif dalam jangka panjang, sedangkan kemiskinan dan pengangguran berpengaruh positif terhadap pertumbuhan angka kriminalitas.⁹

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan umum yang telah dipaparkan di atas, pertanyaan penelitian yang akan dijawab adalah mencari faktor-faktor ekonomi yang memengaruhi jumlah kejahatan di Indonesia, sedangkan faktor-faktor non ekonomi dianggap *konstan*.

Tinjauan Literatur

Ketimpangan dan Kriminalitas

Beberapa ekonom telah lama berpendapat bahwa ketidaksetaraan pendapatan cenderung menjadi penyebab kejahatan kekerasan, khususnya kejahatan properti. Hal ini dikarenakan ketidaksetaraan yang lebih besar berarti konsentrasi kekayaan ekonomi yang lebih tinggi di tangan segelintir orang, yang menyiratkan target yang lebih mudah bagi para penjahat potensial dan meningkatkan keuntungan bersih dari kejahatan kekerasan properti.¹⁰ Dari sudut pandang yang berbeda, yang populer di kalangan banyak kriminolog dan sosiolog, juga menganggap ketidaksetaraan ekonomi sebagai sumber utama kejahatan kekerasan. Kekurangan relatif dari orang miskin cenderung menyebabkan frustrasi dan kemarahan yang menjerumuskan dirinya dalam kejahatan kekerasan.

Pandangan berbeda membuktikan hipotesis hubungan ketimpangan dan tidak kekerasan bersifat lemah. Bukti dari analisis *time series* tentang tingkat kejahatan *agregat* di AS tidak meyakinkan. Regresi *cross-sectional* di seluruh wilayah metropolitan atau negara bagian di

⁸ Eric Neumayer, "Is Inequality Really Major Cause of Violent Crime? Evidence from Cross-National Panel of Robbery and Violent Theft Rate," *Journal of Peace Research*, Vol. 42, No. 1, (2005), 101-112.

⁹ Nabeela Khan, Junaid Ahmad, Muhammad Nawaz, Khalid Zaman, "The Socio-Economic Determinant of Crime in Pakistan: New Evidence on an Old Debate," *Arab Economics and Business Journal*, Volume 10, Issue 2, (October 2015), 73-81.

¹⁰ A.H. Baharom dan Muzafar Shah Habibullah, "Crime and Inequality: The Case of Malaysia," *Journal of Politics and Law*, Vol. 2, No.1, (2009), 55-70.

AS serta kadang-kadang di beberapa negara tidak selalu menunjukkan efek positif.¹¹ Mengacu hasil studi Freeman tahun 1996 yang tidak dipublikasikan, di mana hubungan antara ketimpangan dan kejahatan menghilang begitu efek-efek tetap dikontrol. Ini tidak mengherankan, sebagaimana dikemukakan Bourguignon, faktor-faktor yang tidak teramati cenderung secara simultan memengaruhi ketimpangan pendapatan dan kejahatan. Mengingat variasi yang sangat besar dalam hal yang memengaruhi tingkat kejahatan di luar, karakteristik ketimpangan pendapatan dapat menjelaskan sedikit penyebab kejahatan. Seperti yang dikemukakan Glaeser *et al*, ketidaksetaraan pendapatan mungkin hanya mewakili efek dari faktor-faktor yang tidak dapat diamati seperti budaya.¹²

Chiu dan Madden mempresentasikan model teoretis yang mencari hubungan potensial antara memburuknya ketimpangan pendapatan dan peningkatan jumlah pencurian, dan hasilnya menunjukkan bahwa peningkatan ketidaksetaraan relatif meningkatkan tingkat kejahatan.¹³ Wilson dan Daly, memandang kejahatan sebagai akibat dari persaingan status. Mereka berpendapat bahwa orang-orang di bagian bawah distribusi pendapatan sangat sensitif terhadap ketidaksetaraan dan ini mengarah pada perilaku pencarian risiko (seperti kejahatan).¹⁴ *Theory of relative deprivation* Runciman, menunjukkan bahwa ketidaksetaraan pendapatan meningkatkan perasaan dirampas dan tidak adil, yang menyebabkan individu yang lebih miskin mengurangi persepsi ketidakadilan ekonomi melalui kejahatan. Fajnzylber *et al*, menemukan bahwa peningkatan ketimpangan pendapatan dapat meningkatkan tingkat kejahatan (kejahatan dengan kekerasan), dalam studi mereka di beberapa negara maju dan berkembang untuk periode 1970-1994.¹⁵ Hasil yang sama juga diperoleh untuk kasus di Meksiko, sebuah studi oleh Lorenzo dan Sandra pada tahun 2008 menemukan bahwa ketidaksetaraan upah memiliki dampak penting pada kejahatan. Fajnzylber *et al*, secara empiris memeriksa kausalitas antara kejahatan dan ketimpangan pendapatan di 39 negara selama periode 1965-1995. Hasil studinya menemukan korelasi antara indeks gini, dengan tingkat perampokan dan pembunuhan di negara-negara tersebut. Kesimpulannya menunjukkan bahwa ada hubungan positif

¹¹ Eric Neumayer, "Is Inequality Really Major Cause of Violent Crime? Evidence from Cross-National Panel of Robbery and Violent Theft Rate,"⁵

¹² *Ibid.*, 3.

¹³ W. Henry Chiu and Paul Madden, "Burglary and income inequality," *Journal of Public Economics*, Vol. 69, No. 1, (1998), 123-141.

¹⁴ Margo Wilson and Martin Daly, "Life Expectancy, Economic Inequality, Homicide, and Reproductive Timing in Chicago Neighbourhoods," *BMJ: British Medical Journal*, Vol. 314, No. 7089, (Apr. 26, 1997), 1271-1274

¹⁵ Fajnzylber, Pablo, Daniel Lederman & Norman Loayza, *Determinants of Crime Rates in Latin America and the World - An Empirical Assessment*, (Washington, DC: World Bank, 1998)

antara tingkat kejahatan dan ketimpangan pendapatan antara negara maupun di dalam negara.

Pertumbuhan Ekonomi dan Kriminalitas

Semakin banyak penghasilan berarti ada peluang manfaat yang lebih besar bagi para pelaku kriminal (penjahat) seperti tindak pencurian dan perampokan. Ini juga berarti bahwa daerah yang lebih kaya lebih menarik bagi pelaku kriminal. Peningkatan pendapatan memberikan lebih banyak peluang bagi tindak pidana karena besarnya jumlah barang curian, yang dikenal sebagai efek peluang.¹⁶ Pendapatan per kapita memengaruhi kejahatan secara positif dan dikenal sebagai efek aktivitas rutin. Hasil studi Beki *et al*, menunjukkan semakin banyak pendapatan yang dihabiskan, maka semakin sedikit waktu di rumah dan meningkatkan kegiatan di luar ruangan yang kemungkinan meningkatkan keterlibatan dengan kegiatan kriminal. Namun berdasarkan temuan Khan *et al*, hubungan positif tersebut hanya berlaku dalam jangka pendek, dalam jangka panjang pertumbuhan ekonomi dapat menurunkan tindak kriminal atau bersifat negatif.¹⁷

Roman melakukan penelitian pada tahun 2013, menguji hubungan antara PDB dan tingkat kejahatan kekerasan dan properti dari tahun 1960 hingga 2013. Dia memulai dengan menguraikan kesulitan dalam menguji hipotesis bahwa faktor-faktor ekonomi makro dapat menjelaskan tren kejahatan. Kejahatan jelas memengaruhi faktor-faktor ekonomi makro serta dipengaruhi oleh mereka, sehingga menyebabkan hubungan yang saling tergantung di antara keduanya. Dia melihat dua hipotesis yang sama dengan Ekonom. *Pertama*, Kriminolog percaya bahwa masa ekonomi yang sulit membuat orang lebih bersedia untuk melakukan kejahatan dan *kedua*, Ekonom percaya bahwa waktu ekonomi yang lebih baik meningkatkan kejahatan. Dengan memeriksa hubungan antara PDB dan kejahatan yang digambarkan dalam sebuah grafik sederhana tidak dapat menyimpulkan hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan kejahatan.

¹⁶ Steven D. Levitt, "The Changing Relationship between Income and Crime Victimization," *Economic Policy Review*, Vol. 5, No. 3, (September 1999), 87-98.

¹⁷ Lihat selanjutnya, Nabeela Khan, Junaid Ahmad, Muhammad Nawaz, Khalid Zaman, "The Socio-Economic Determinant of Crime in Pakistan: New Evidence on an Old Debate," artikel ini meneliti hubungan ketimpangan pendapatan dengan menggunakan data *time series*, sehingga perlu melihat hubungan jangka pendek dan jangka panjang hubungan variabel tersebut.

Kemiskinan dan Kriminalitas

Patterson menemukan tingkat kemiskinan absolut, diukur dengan persentase rumah tangga dengan pendapatan tahunan di bawah \$ 5.000, secara signifikan terkait dengan tingkat kejahatan kekerasan serius yang lebih tinggi.¹⁸ Pengukuran yang digunakan di Indonesia, penduduk dikatakan miskin apabila dia berada dibawah garis kemiskinan yang sudah ditetapkan BPS. Kemiskinan dapat menyebabkan tingkat stres dan penyakit mental yang tinggi yang pada akhirnya menyebabkan individu untuk mengadopsi perilaku kriminal. Ini juga menyebabkan orang miskin merasa lebih layak untuk melakukan kejahatan.¹⁹ Sampson dan Laub meneliti para penjahat miskin di Boston, menemukan bahwa pengaruh kemiskinan pada pelanggaran yang terus-menerus hanya penyebab tidak langsung dari kriminalitas.

“Pengaruh terkuat dan paling konsisten pada kenakalan formal dan tidak formal dari kondisi sosial keluarga, sekolah, dan teman sebaya. Rendahnya pengawasan orang tua, disiplin yang tidak menentu, mengancam, dan keras, dan ikatan orang tua yang lemah terkait kuat dan langsung dengan kenakalan. Keterikatan sekolah memiliki efek negatif yang besar pada kenakalan yang tidak bergantung pada proses keluarga. Kami menemukan bahwa faktor latar belakang struktural memiliki sedikit pengaruh langsung pada kenakalan, tetapi sebaliknya dimediasi sumber-sumber sosial, informal juga ikut andil. Ketika ikatan yang menghubungkan pemuda dengan masyarakat, baik melalui keluarga atau sekolah melemah, kemungkinan kenakalan meningkat. Kondisi struktural negatif (seperti kemiskinan atau gangguan keluarga) juga memengaruhi kenakalan, tetapi sebagian besar melalui variabel proses keluarga dan sekolah”.²⁰

Meskipun kuat, pengaruh kemiskinan terhadap kejahatan dipicu oleh peristiwa dan pengalaman dengan intensitas dan durasi yang tidak mudah ditangkap oleh kondisi umum. Kondisi orang tua pengangguran dan penghasilan yang minim, penting bagi

¹⁸ E. Britt Patterson, “Poverty, Income Inequality, and Community Crime Rates,” *Criminology*, 29 (4), (November 1994), 755-776.

¹⁹ Nabeela Khan, Junaid Ahmad, Muhammad Nawaz, Khalid Zaman, “The Socio-Economic Determinant of Crime in Pakistan: New Evidence on an Old Debate,” 75.

²⁰ Colin Webster and Sarah Kingston, “Poverty and Crime Review,” *Center for Applied Social research (CeASR)*, Leed Metropolitan University, (Mei 2014), 9.

perkembangan anak menuju remaja. Kemiskinan berdampak pada kejahatan melalui beragam rantai dan jalur sebab akibat, yang semuanya mungkin memiliki pengaruh individu secara lemah, tetapi bersama-sama dikaitkan dengan pengalaman hidup dalam kemiskinan. Ada kombinasi dalam kondisi kemiskinan memungkinkan seseorang akan melakukan kejahatan, ditangkap dan menjadi korban kejahatan.

Dampak kemiskinan pada kejahatan melibatkan hubungan timbal balik yang kompleks antara variabel mediasi tingkat individu dan masyarakat, dan bukti kuat dari hubungan ini sulit didapat. Ada beberapa alasan untuk keadaan ini, semua berkaitan dengan hubungan sebab akibat bersama antara kemiskinan dan kejahatan. Apakah hubungan antara kemiskinan dan kejahatan itu langsung atau tidak langsung. studi terbesar dan jangka panjang, yang mencari tahu apakah individu dari lingkungan yang secara sosial kurang beruntung memiliki kecenderungan lebih besar untuk terlibat dalam kejahatan. Sebagai contoh, sebuah penelitian terhadap 1.265 anak yang lahir di Christchurch, Selandia Baru, pada tahun 1977 dari lahir hingga usia 21 tahun menemukan hubungan yang jelas antara kemiskinan dan kejahatan, tetapi ini mencerminkan proses kehidupan di mana keluarga, individu, sekolah, dan faktor sebaya bergabung untuk meningkatkan kerentanan individu terhadap kejahatan.²¹

Beberapa peneliti dan penulis secara khusus menekankan kemungkinan yang lebih besar untuk menjadi korban kejahatan dari pada aspek paling signifikan dari dampak kemiskinan terhadap kejahatan. Individu yang lebih miskin juga lebih sering menjadi korban kejahatan, dan bukti internasional menunjukkan bahwa mereka yang tinggal di lingkungan miskin jauh lebih mungkin menjadi korban kejahatan. Di Kanada, Walter menemukan bahwa tingkat kejahatan lebih tinggi dan penduduk lebih cenderung menjadi korban kejahatan di perumahan umum daripada di daerah kelas menengah atau atas. Demikian pula, di AS, penelitian Levitt atas Survei Korban Kejahatan Nasional mengungkapkan bahwa viktimisasi kejahatan semakin terkonsentrasi di lingkungan miskin. Levitt mengklaim bahwa rumah tangga miskin 60 % lebih mungkin untuk dibobol daripada rumah tangga kaya. Kurangnya sumber daya dan akses ke alat pencegahan kejahatan dapat berarti bahwa orang miskin menjadi sasaran para penjahat yang tahu bahwa mereka lebih rentan dan tidak diamankan secara memadai.²²

²¹ David Fergusson, Nicola Swain-Campbell and John Horwood, "How does childhood economic disadvantage lead to crime?," *Journal of Child Psychology and Psychiatry*, Volume. 45, Issue.5, (Juli 2005), 956-66.

²² Colin Webster and Sarah Kingston, "Poverty and Crime Review," 9.

Pandangan yang berlawanan oleh Bailey, yang gagal menemukan hubungan antara tingkat pendapatan dan tingkat pembunuhan. Bailey berargumen faktor-faktor selain kemiskinan lebih signifikan seperti etnisitas, kelas sosial atau faktor non-ekonomi.²³ Hasil penelitian Hooghe *et al* di tahun 2011 tidak menemukan hubungan yang signifikan antara faktor ekonomi (ketimpangan pendapatan) dan kejahatan kekerasan di Belgia, tetapi mereka menemukan hubungan antara pengangguran dan kejahatan kekerasan dan properti. Studi Hipp and Yates dari 25 kota AS menunjukkan bahwa dampak kemiskinan terhadap hubungan kejahatan tidak selalu langsung atau kejahatan mengikuti kemiskinan.²⁴

Pengangguran dan Kriminalitas

Teori perilaku kriminal terutama didasarkan pada asumsi perilaku rasional, yang pertama kali dikemukakan oleh Bentham pada tahun 1789. Bentham menulis; "... keuntungan kejahatan adalah kekuatan yang mendorong manusia untuk melakukan kenakalan: rasa sakit hukuman adalah kekuatan yang digunakan untuk menahannya. Jika yang pertama dari kekuatan-kekuatan ini menjadi lebih besar, kejahatan akan dilakukan; jika yang kedua, kejahatan tidak akan dilakukan".

Becker, menggunakan asumsi biasa bahwa pelaku kejahatan potensial seolah-olah dia memaksimalkan utilitas yang diharapkan, dan utilitasnya adalah fungsi positif pendapatan:

$$E(U) = p*U(Y-f) + (1-p)*U(Y) \quad (1)$$

Di mana E menunjukkan harapan, U adalah utilitas, p adalah probabilitas subyektif ditangkap dan dihukum, Y adalah pendapatan moneter ditambah psikis dari pelanggaran, dan f adalah ekuivalen moneter dari hukuman. Ini bisa berupa denda atau biaya peluang pergi ke penjara, yaitu upah individu. Individu akan melakukan kejahatan jika $E(U) > 0$, jika tidak, ia tidak akan melakukannya.

Hal itu dapat diinterpretasikan bahwa peningkatan p akan mengurangi utilitas yang diharapkan, dan dengan demikian jumlah pelanggaran lebih dari persentase peningkatan yang sama dalam f , jika individu tersebut adalah pecinta risiko. Peningkatan f akan memiliki efek yang lebih besar jika individu tersebut menolak risiko. Secara umum, Becker berusaha menemukan tingkat optimal p dan

²³ William C. Bailey, "Poverty, Inequality and City Homicide Rates," *Criminology*, Vol. 22, No. 4, (1984), 531-550.

²⁴ John R. Hipp and Daniel K. Yates, "Ghettos, thresholds, and crime: Does concentrated poverty really have an accelerating increasing effect on crime," *Criminology*, Volume, 49, Issue. 4, (2011), 955-990.

f untuk meminimalkan biaya sosial. Oleh karena itu, ia mencoba untuk menemukan tingkat kejahatan yang optimal mengingat bahwa peningkatan p atau f melalui kebijakan publik yang berbeda memerlukan biaya. Ini menyiratkan bahwa jumlah kejahatan nol belum tentu efisien. Singkatnya, teori-teori awal terutama berfokus pada peran tingkat keparahan dan kemungkinan hukuman.²⁵

Beberapa penelitian terbaru seperti hasil studi Mustard menunjukkan hubungan yang jauh lebih kuat.²⁶ *Pertama*, dia berpendapat bahwa model regresi data panel lebih umum digunakan dalam penelitian terbaru dan mereka hampir selalu menunjukkan hubungan yang signifikan secara statistik antara variabel pasar tenaga kerja dan kejahatan. Studi yang menggunakan data *cross section* dan *repeated cross section* dapat mengontrol lebih sedikit penjelasan alternatif dan menunjukkan hasil yang lebih ambigu. *Kedua*, penggunaan data di tingkat lokal seperti kota, kabupaten, dan sensus, sekarang menjadi standar saat menggunakan data agregat. Ini sejalan dengan apa yang diusulkan oleh Levitt dalam makalah "Strategi Alternatif untuk Mengidentifikasi Hubungan Antara Pengangguran dan Kejahatan" pada tahun 2001. Studi-studi ini jauh lebih mungkin untuk mendokumentasikan hubungan antara pasar tenaga kerja dan kejahatan daripada penelitian yang menggunakan area agregasi yang lebih besar. Karena kejahatan bervariasi dalam hal-hal penting di seluruh wilayah geografis yang bahkan relatif kecil, data tingkat nasional atau negara bagian dapat menyamarkan sebagian besar variasi penting yang diperlukan untuk mengidentifikasi penyebab. *Ketiga*, Mustard menemukan mengejutkan bahwa studi empiris untuk waktu yang lama hampir hanya berfokus hanya pada tingkat pengangguran dan menghilangkan variabel seperti pendapatan dan pendidikan. Mereka yang telah memasukkan pendapatan dan pengangguran dalam studi mereka umumnya menemukan bahwa hubungan antara pendapatan dan kejahatan lebih kuat daripada pengangguran dan kejahatan. Namun, pengangguran pada umumnya masih berpengaruh.²⁷

Khan *et al* dari hasil empirisnya menunjukkan dalam jangka pendek maupun jangka panjang mendukung adanya hubungan yang signifikan dan positif antara pengangguran dan tingkat kejahatan. Tingkat pengangguran yang tinggi dapat menurunkan peluang penghasilan bagi individu-individu yang pada gilirannya memaksa

²⁵ Daniel Almén, *Unemployment and Crime-Exploring the Link in Time of Crises*. Bsc Thesis in Economic. Lund University, (2011), 7.

²⁶ David B. Mustard, "How Do Labor Markets Affect Crime? New Evidence on an Old Puzzle," *IZA Discussion Paper*, No. 4856, (2010).

²⁷ Daniel Almén, *Unemployment and Crime-Exploring the Link in Time of Crises*, 10.

mereka untuk melakukan kejahatan. Britt menjabarkan teori yang telah dikembangkan dari sudut pandang sosiologis.²⁸ Dua teori yang ia fokuskan sangat penting dalam menjelaskan hubungan antara kejahatan dan pengangguran, yakni perspektif motivasi dan perspektif peluang. *Pertama*, perspektif motivasi adalah teori intuitif yang diharapkan para ekonom ada dalam hubungan antara pengangguran dan kejahatan. Premisnya adalah bahwa ada hubungan positif antara tingkat kejahatan dan tingkat pengangguran. Dia menjelaskan, ketika kondisi ekonomi memburuk, orang termotivasi untuk melakukan kejahatan sebagai sumber pendapatan. *Kedua*, perspektif peluang, yang melihat kejahatan sebagai *supply* calon pelaku dan korban yang cocok. Selama periode ekonomi yang sulit, orang dan tempat menjadi korban yang kurang cocok karena mereka sendiri tidak memiliki uang atau bahan berlebih barang dan juga lebih menjaga harta benda.

Cantor dan Land mengemukakan bahwa ada pengaruh motivasi antara perubahan dalam pengangguran dan tingkat kejahatan.²⁹ Secara teori itu ada karena semakin banyak orang menjadi pengangguran, mereka tidak terbiasa dengan mengatasi ketidaknyamanan ekonomi. Juga, ketika orang menjadi pengangguran dalam waktu yang lama mereka menganggap biaya kesempatan untuk memilih pekerjaan resmi sebagai nol karena dia tidak mengorbankan kesempatan kerja yang resmi. Untuk kedua individu ini, imbalan dari kejahatan itu tidak harus setinggi seperti bagi individu yang akan menganggap biaya peluang menjadi positif. Britt juga menyarankan faktor psikologis yang berhubungan dengan menjadi pengangguran untuk waktu yang lama dan kecenderungan individu terhadap perilaku kriminal. Hipotesis kedua Brit adalah bahwa efek motivasi mendominasi efek peluang dan ada hubungan positif antara perubahan tingkat pengangguran dan tingkat pencurian kendaraan bermotor.³⁰

Data dan Metodologi

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data panel dan merupakan data sekunder yang didapat dari publikasi BPS. Variabel jumlah kejahatan yang digunakan bersifat umum atau tidak

²⁸ Chester L. Britt, "Crime and Unemployment Among Youths in the United States, 1958-1990," *American Journal of Economics and Sociology*, Vol. 53, No. 1, (Jan., 1994), 99-109.

²⁹ David Cantor and Kenneth C. Land, "Unemployment and Crime Rates in the Post-World War II United States: A Theoretical and Empirical Analysis," *American Sociological Review*, Vol. 50, No. 3, (Jun., 1985), 317-332.

³⁰ Matthew D. Melick, "The Relationship between Crime and Unemployment," *The Park Place Economist*, Vol. 11, Issue. 1, (2003), 32.

terspesifikaksi jenis kejahatannya. Variabel ketimpangan pendapatan yang digunakan adalah indek gini, untuk variabel pertumbuhan ekonomi yang digunakan pertumbuhan produk domestik bruto atas harga kontan tahun 2000. Selanjutnya variabel kemiskinan dan pengangguran menggunakan presentase dari jumlah penduduk yang dikategorikan miskin dan menganggur.

Unit analisis dalam penelitian ini adalah provinsi. Provinsi yang dianalisis sebanyak 32 provinsi, provinsi yang mengalami pemekaran wilayah seperti Kalimantan Utara dan Sulawesi Barat tidak menjadi obyek dalam penelitian ini karena ketidaksediaan data kriminal. Model yang digunakan untuk menganalisis data adalah *random effect model*, dengan observasi 32 provinsi dari tahun 2015-2017.

$$y_{it} = \alpha_0 + \beta_1 \text{indeks gini}_{it} + \beta_2 \text{growth}_{it} + \beta_3 \text{poverty}_{it} + \beta_4 \text{unemployment}_{it} + \varepsilon_{it} \quad (3.1)$$

Keterangan:


y_{it}	= <i>crime total</i> provinsi <i>i</i> pada periode <i>t</i>
indeks gini_{it}	= indek gini provinsi <i>i</i> pada periode <i>t</i>
growth_{it}	= pertumbuhan ekonomi provinsi <i>i</i> pada periode <i>t</i>
poverty_{it}	= persentase penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan provinsi <i>i</i> pada periode <i>t</i>
unemployment_{it}	= presentase penduduk yang menganggur provinsi <i>i</i> pada periodet

Pembahasan

Dari 32 provinsi, rata-rata jumlah kejahatan yang cukup tinggi terjadi di provinsi dengan aktivitas ekonomi yang tinggi atau dengan kata lain PDRB provinsi tersebut cukup besar, sedangkan provinsi dengan nilai PDRB relatif rendah jumlah kejahatannya juga relatif lebih rendah. Kondisi tersebut seperti yang tergambar pada Gambar 4.1 dan Gambar 4.2.



Gambar 4. 1
 Lima Provinsi dengan Total Kejahatan Tertinggi Tahun 2017
 Sumber: BPS, data diolah.³¹



Gambar 4. 2
 Lima Provinsi dengan Total Kejahatan Terendah Tahun 2017
 Sumber: BPS, data diolah.³²

Dari paparan gambar di atas, menunjukkan provinsi dengan produktivitas yang tinggi yang ditunjukkan dengan nilai PDRB yang tinggi berbanding lurus dengan jumlah kejahatan. Misal, DKI Jakarta

³¹ Data diperoleh dari Statistik Kriminal 2017 dan Statistik Sosial dan Ekonomi 2017

³² Data diperoleh dari Statistik Kriminal 2017 dan Statistik Sosial dan Ekonomi 2017

merupakan provinsi dengan PDRB terbesar yaitu sebesar 1.6 Triliun pada tahun 2017, disusul provinsi Jawa Timur sebesar 1.4 Triliun. Hal ini sejalan dengan jumlah kejahatan yang terjadi di provinsi tersebut. Sebaliknya provinsi dengan jumlah kejahatan terendah memiliki PDRB yang rendah juga. Maluku Utara merupakan provinsi dengan jumlah kejahatan terendah pada tahun 2017, yang juga mempunyai PDRB terendah pada tahun 2017 yakni sebesar 23.2 Milyar. Paparan Gambar 4.1 dan Gambar 4.2 secara sederhana terlihat pola korelasi antara PDRB dengan jumlah kejahatan. Seperti apa yang ditemukan oleh Beki, semakin tinggi PDRB suatu wilayah maka secara tidak langsung pendapatan per kapita juga meningkat.³³ Kondisi tersebut menyebabkan aktivitas rutin diluar meningkat dan memungkinkan terlibat dengan tindakan kriminal. Pada penelitian ini, variabel yang digunakan untuk menggambarkan tingkat produktivitas ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi. Dari gambaran grafik korelasi PDRB dengan jumlah kejahatan masih bersifat dugaan sementara, sehingga perlu diuji secara statistik untuk mengetahui konsistensi dan signifikansi kedua variabel tersebut. Dengan menggunakan *random effect model* diperoleh hasil estimasi sebagai berikut.

Tabel 4.1
Hasil Estimasi Regresi Panel *Random Effect*

	y (<i>Crime Total</i>)	y (<i>Crime Total</i>)
inequality	31224.46* (17631.13)	29798.3* (17276.96)
growth	39.96613 (112.4419)	
poverty	-188.7762 (250.5338)	
unemployment	-76.63201 (285.6624)	
Constant	2040.041 (7124.512)	

³³ Cem Beki, Kees Zeelenberg and Kees van Montfort, "An Analysis of the Crime Rate in the Netherlands 1950-93," *British Journal of Criminology*, Vol. 39, No. 3, (Summer 1999), 401-415

R-sq		
within	0.0229	0.0248
between	0.1368	0.0811
overall	0.1287	0.0754
Number of Observation	96	96

Keterangan: * signifikan 10 persen.


Dari hasil estimasi menunjukkan ketimpangan pendapatan berpengaruh positif signifikan terhadap jumlah kejahatan, artinya jika indeks gini di suatu provinsi meningkat maka akan meningkatkan jumlah kejahatan, begitu juga sebaliknya. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Fajnzylber *et al*, yang menemukan hubungan antara ketimpangan pendapatan dan berbagai tindak kejahatan seperti perampokan dan pembunuhan bersifat positif. Dari keempat variabel bebas (ketimpangan, pertumbuhan ekonomi, kemiskinan dan pengangguran) hanya variabel ketimpangan pendapatan yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap jumlah kejahatan.

Hasil temuan ini sejalan dengan Madden dan Chiu yang menemukan memburuknya ketimpangan pendapatan dan peningkatan jumlah kejahatan pencurian. Hal yang serupa juga ditemukan Fajnzylber, Laderman & Loayza secara empiris memeriksa kausalitas antara kejahatan dan ketimpangan pendapatan di 39 negara selama periode 1965-1995, dan menemukan korelasi antara indeks gini dengan tingkat perampokan dan pembunuhan di negara-negara tersebut. Kesimpulannya menunjukkan bahwa ada hubungan positif antara tingkat kejahatan dan ketimpangan pendapatan antara negara maupun di dalam negara. Indeks gini memengaruhi jumlah tindakan kriminal dikarenakan, mereka yang berada di kelas ekonomi bawah (berada di bawah dalam distribusi pendapatan) cenderung sensitif dengan ketimpangan, akibatnya mereka mencari keadilan melalui tindakan yang mengarah pada kegiatan yang berisiko atau tindakan kriminal.³⁴ Hasil penelitian ini juga sejalan dengan hasil temuan Albandinsky *et al*, yang meneliti dampak dari angka ketimpangan di beberapa negara eropa, hasil temuannya menunjukkan ketimpangan pendapatan berkorelasi sangat kuat terhadap tindakan kriminal. Jenis kejahatan yang paling dipengaruhi ketimpangan pendapatan adalah kejahatan properti.

Dari hasil regresi yang menunjukkan adanya pengaruh

³⁴ .H. Baharom dan Muzafar Shah Habibullah, "Crime and Inequality: The Case of Malaysia," 56.

ketimpangan pendapatan dengan jumlah kejahatan, maka penulis menggambarkan tren indeks gini dengan jumlah kejahatan.



Gambar 4.3 Tren Jumlah Kejahatan dan Indeks Gini di 32 Provinsi Tahun 2017

Sumber: BPS, data diolah

Pada Gambar 4.5 terlihat bahwa rata-rata indeks gini yang tinggi diikuti dengan jumlah kejahatan yang tinggi, misalnya saja Jawa Barat, DKI Jakarta dan Sulawesi Selatan. Pola yang sama terjadi ketika indeks gini rendah maka jumlah kejahatan rendah, misalnya di Maluku Utara, Aceh, Bangka Belitung dan Kepulauan Riau. Pada penelitian ini, peneliti tidak menguraikan secara rinci pengaruh tingkat ketimpangan terhadap spesifikasi jenis kejahatan. Namun, penulis mencoba mengurai secara sederhana jenis kejahatan apakah yang dominan terjadi di provinsi dengan indeks gini relatif tinggi (DKI Jakarta) dan yang rendah (Maluku Utara).

Tabel 4.2
Jenis Kejahatan di DKI Jakarta Tahun 2017

Jenis Kejahatan	Jumlah
Kejahatan terhadap nyawa	76
Kejahatan fisik	1995
Kejahatan terhadap kesusilaan	176
Kejahatan terhadap kemerdekaan orang	44
Kejahatan hak milik dengan kekerasan	635

Kejahatan hak milik tanpa kekerasan	5624
Narkotika	7214
Penipuan, penggelapan dan korupsi	6169
Lainnya	12834
Total Kejahatan	34767

Sumber: Statistik Kriminal 2018

Dari Tabel 4.2 terlihat kejahatan narkotika mendominasi jumlah kejahatan di DKI Jakarta, disusul dengan kejahatan hak milik (properti) dengan dan tanpa kekerasan. Kondisi ini seperti hasil temuan Fleisher, ketidaksetaraan pendapatan cenderung menjadi penyebab kejahatan properti. Dengan kondisi ekonomi yang timpang maka konsentrasi kekayaan ekonomi yang lebih tinggi di tangan segelintir orang, yang menyiratkan target yang lebih mudah bagi para penjahat potensial untuk melakukan aksi kejahatan. Berbanding terbalik dengan DKI Jakarta, provinsi Maluku Utara memiliki indek gini relatif rendah (0.33) pada tahun 2017. Jenis-jenis kejatahan di Maluku Utara terpapar pada Tabel 4.3.

Tabel 4.3
Jenis Kejahatan di Maluku Utara Tahun 2017

Jenis Kejahatan	Jumlah
Kejahatan terhadap nyawa	7
Kejahatan fisik	184
Kejahatan terhadap kesusilaan	155
Kejahatan terhadap kemerdekaan orang	14
Kejahatan hak milik dengan kekerasan	16
Kejahatan hak milik tanpa kekerasan	118
Narkotika	63
Penipuan, penggelapan dan korupsi	47
Lainnya	85
Total Kejahatan	689

Sumber: Statistik Kriminal 2018

Dari Tabel 4.3 kondisi yang terjadi di Maluku Utara berbanding terbalik dengan DKI Jakarta, jenis kejahatan yang mendominasi

kejahatan fisik. Kejahatan properti dengan atau tanpa kekerasan jumlahnya relatif rendah. Dengan tingkat ketimpangan yang rendah maka potensi untuk mendapatkan terget (korban) kejahatan di bidang properti rendah.

Penutup

Jumlah kejahatan yang bersifat fluktuatif di Indonesia pada tiga tahun terakhir (2015-2017) mengindikasikan bahwa kebijakan yang diterapkan oleh aparat keamanan tidak selalu berjalan sesuai yang diharapkan. Pada tahun 2016 jumlah kejahatan secara nasional meningkat sebesar 1.2%, kontribusi terbesar terhadap peningkatannya disebabkan oleh peningkatan jumlah kejahatan di DKI Jakarta, Jawa Timur dan Jawa Barat, yang mana sejalan dengan memburuknya ketimpangan pendapatan atau indeks gini di provinsi-provinsi tersebut. Pola yang sama terjadi pada tahun 2017, ketika jumlah kejahatan secara nasional turun sebesar 5.75%, kontribusi penurunan terbesar ada di DKI Jakarta dan Jawa Timur. Dari hasil estimasi menggunakan *random effect model*, ketimpangan pendapatan berpengaruh positif signifikan terhadap jumlah kejahatan.

Pemerintah berupaya untuk meningkatkan keamanan dengan memperkuat aparat keamanan, yakni dengan meningkatkan rasio maupun kualitas aparat keamanan seperti yang tertuang dalam rencana strategis (renstra) Polri 2015-2019. Selain meningkatkan kuantitas dan kualitas aparat keamanan, perlu identifikasi kondisi ekonomi daerah agar upaya *preventif* untuk menekan jumlah kejahatan bisa maksimal. Dari hasil temuan ini ketimpangan pendapatan berdampak pada jumlah kejahatan, sehingga untuk mengurangi jumlah kejahatan baik aparat keamanan (Polri) maupun pemerintah daerah harus ada sinergi kebijakan. Dari aparat keamanan perlu meningkatkan keamanan di provinsi dengan ketimpangan ekonomi (pendapatan) relatif tinggi, guna mempersempit peluang aksi tindak kejahatan. Sedangkan dari sisi pemerintah daerah kebijakan yang diambil haruslah berdampak pada penurunan ketimpangan ekonomi. Kejahatan properti menduduki peringkat tertinggi di provinsi yang cukup timpang khususnya di DKI Jakarta, hal ini sesuai dengan hasil temuan Baharom, A.H. Dengan demikian, selain memperkuat di sektor pertahanan (peningkatan rasio dan kualitas aparat keamanan) pendekatan-pendekatan ekonomi juga perlu diperhitungkan guna mencegah munculnya tindak kejahatan.

Daftar Pustaka

Almén, Daniel. *Unemployment and Crime-Exploring the Link in Time of Crises*. Bsc Thesis in Economic. Lund University. 2011.

Baharom, A.H. dan Muzafar Shah Habibullah. "Crime and Inequality: The Case of Malaysia,". *Journal of Politic and Law*. Vol. 2. No.1. 2009.

Bailey, William C. "Poverty, Inequality and City Homicide Rates." *Criminology*. Vol. 22, No. 4. 1984.

Becker, Gary S. "Crime and Punishment: An Economic Approach." *Journal of Political Economy*. Vol. 76, No. 2. 1968.

Beki, Cem., Kees Zeelenberg and Kees van Montfort. "An Analysis of the Crime Rate in the Netherlands 1950-93." *British Journal of Criminolog*. Vol. 39, No. 3. Summer 1999.

Britt, Chester L. "Crime and Unemployment Among Youths in the United States, 1958-1990." *American Journal of Economics and Sociology*. Vol. 53, No. 1, 1994.

Cantor, David., and Kenneth C. Land . "Unemployment and Crime Rates in the Post-World War II United States: A Theoretical and Empirical Analysis." *American Sociological Review*. Vol. 50, No. 3. Jun., 1985.

Cerulli, Giovanni., Maria Ventura, and Christopher F Baum. "The Economic Determinants of Crime: An Approach through Responsiveness Scores." Boston College Working Papers in Economics 948. Boston College Department of Economics. 2018.

Chiu, W. Henry and Paul Madden. "Burglary and income inequality." *Journal of Public Economics*. Vol. 69. No. 1. 1998.

Dutta, Mousumi and Zakir Husain. "Determinant of Crime Rate: Crime Deterrence and Growth in Post-Liberazed India." MPRA Paper, No 14478. 2009.

Eide, Erling., Paul H. Rubin and Joanna M. Shepherd. "Economics of Crime" *Foundations and Trends in Microeconomics*. Vol. 2, No. 3. 2006.

Fajnzylber, Pablo, Daniel Lederman & Norman Loayza, *Determinants of Crime Rates in Latin America and the World - An Empirical Assessment*. Washington, DC: World Bank. 1998.

Fergusson, David., Nicola Swain-Campbell and John Horwood. "How does childhood economic disadvantage lead to crime?." *Journal of child Psychology and Psychiatry*. Volume. 45, Issue.5. Juli 2005.

Gutierrez Rufrancos, Hector., Madeleine Power, Kate E Pickett, Richard Wilkinson. "Income Inequality and Crime: A Review and Explanation of The Time series Evidence." *Sociologi and Criminologi*, 1 : 1. 2013.

Hipp, John R. , and Daniel K. Yates. "Ghettos, Thresholds, and Crime: Does concentrated poverty really have an accelerating increasing effect on crime." *Criminology*. Volume, 49, Issue. 4. 2011.

Khan, Nabeela., Junaid Ahmad, Muhammad Nawaz, Khalid Zaman. "The Socio-Economic Determinant of Crime in Pakistan: New Evidence on an Old Debate." *Arab Economics and Bussiness Journal*. Volume 10. Issue 2. 2015.

Levitt, Steven D. "The Changing Relationship between Income and Crime Victimization." *Economic Policy Review*. Vol. 5. No. 3. September 1999.

Melick, Matthew D. "The Relationship between Crime and Unemployment." *The Park Place Economis*, Volume. 11. Issue. 1. 2003.

Mustard, David B. "How Do Labor Markets Affect Crime? New Evidence on an Old Puzzle." *IZA Discussion Paper*. No. 4856. 2010.

Neumayer, Eric. "Is Inequlity Really Major Cause of Violent Crime? Evidence from Cross- National Panel of Robbery and Violent Theft Rate. " *Journal of Peace Research*. Vol. 42, No. 1. 2005.

Patterson, E. Britt. "Poverty, Income Inequality, and Community Crime Rates." *Criminology*. 29 (4). November 1994.

Webster, Colin and Sarah Kingston. "Poverty and Crime Review." Center for Applied Social research (CeASR). Leed Metropolitan University. Mei 2014.

Wilson, Margo and Martin Daly. "Life Expectancy, Economic Inequality, Homicide, and Reproductive Timing in Chicago Neighbourhoods." *BMJ: British Medical Journal*. Vol. 314, No. 7089. 1997.

Evolusi dan Adaptasi Gerakan Kebangsaan Orang Papua: dari Nasionalisme ke Etnonasionalisme

Margaretha Hanita

Sekolah Tinggi Intelijen Negara

E-mail: margaretha.hanita@gmail.com

Abstract

Papuan ethnonationalism is the oldest Papuan nationalist movement that arose when outsiders began arriving in Papua with the intention to control the region, since the arrival of Protestant and Catholic missionaries, the presence of Dutch, Japanese and Indonesian Indies. There are five roots that have fostered Papuan ethnonationalism that have evolved to the present: the roots of the Melanesian race, the roots of local religions, the roots of indigenous ties, the roots of the formation of government and political elites in the Dutch East Indies era, and the roots of Feelings of being deprived/uprooted from their own land economic exploitation. Papuan ethnonationalism was transformed into Papuan Nationalism which was formed by the Dutch East Indies Government which was intended so that West Papua would not become part of the Republic of Indonesia and become an independent state in the process of decolonization carried out by the Dutch in West Papua. But after Indonesia succeeded in taking over West Papua, the Papuan Nationalism was transformed back into Ethnonationalism, the symptoms of which have strengthened in the last two decades. This symptom of ethnonationalism strengthens the resilience of the Papua independence movement on the one hand and weakens Indonesia's national resilience on the other. Papuan ethnonationalism is identical with theories about ethnonationalism and the characteristics of Kurdish and Tamil ethnonationalism.

Keywords: *Ethnonationalism, primordialism, identity, independence, resilience.*

Etnonasionalisme Papua adalah gerakan kebangsaan Papua yang paling tua umurnya yang timbul ketika orang-orang luar mulai berdatangan ke Papua dengan maksud untuk menguasai wilayah itu, sejak kedatangan misionaris Protestan dan Katolik, kehadiran pemerintah Hindia Belanda, Jepang dan Indonesia. Ada lima akar yang menumbuhkan etnonasionalisme Papua yang berkembang hingga kini yakni: akar ras Melanesia, akar agama-agama lokal, akar ikatan adat, akar pembentukan elite pemerintahan dan politik di zaman Hindia Belanda, dan akar Perasaan terampas/tercerabut dari tanahnya sendiri/eksploitasi ekonomi. Etnonasionalisme Papua bertransformasi menjadi Nasionalisme Papua yang dibentuk oleh Pemerintah Hindia Belanda yang dimaksudkan agar Papua Barat tidak menjadi bagian dari Republik Indonesia dan menjadi negara merdeka dalam proses dekolonisasi yang dijalankan oleh Belanda di Papua Barat. Namun setelah Indonesia berhasil mengambilalih Papua Barat, maka Nasionalisme Papua bertransformasi kembali dalam Etnonasionalisme yang gejalanya semakin menguat dalam dua dekade terakhir ini. Gejala Etnonasionalisme ini mem-

perkuat ketahanan gerakan kemerdekaan Papua di satu sisi dan melemahkan ketahanan nasional Indonesia di sisi lain. Karakteristik etnonasionalisme Papua identik dengan teori-teori tentang etnonasionalisme dan karakteristik etnonasionalisme Kurdi dan Tamil.

Kata Kunci: *Etnonasionalisme, primordialisme, identitas, kemerdekaan, ketahanan.*

Pendahuluan

Etnonasionalisme Papua, salah satunya berakar pada gerakan keagamaan setempat. Penelitian yang saya mulai sejak 2005 tentang Koreri, gerakan keagamaan di Biak, pulau-pulau lainnya di Teluk Cendrawasih dan komunitas migran Biak di Kepulauan Raja Ampat dan Jayapura memberikan keyakinan bahwa gerakan politik kemerdekaan Papua, terutama gerakan politik orang Biak, dipengaruhi oleh gerakan Koreri. Koreri adalah gerakan keagamaan asli Biak yang mendambakan kehidupan *kandomowoser*, kehidupan yang penuh kebahagiaan, di mana orang bisa hidup sejahtera bersama-sama, tanpa penderitaan dan tanpa penjajahan bangsa lain. Nabi Koreri bernama Manarmakeri yang diyakini akan kembali ke Biak membawa *kandomowoser*.¹ Gerakan keagamaan Koreri adalah gerakan mesianistik, gerakan ratu adil yang mendambakan kehidupan yang lebih baik daripada kehidupan sekarang ini. Gerakan Koreri patah tumbuh melawan pendudukan Belanda dan Jepang, juga melakukan perlawanan terhadap Indonesia melalui pengaruhnya pada tokoh-tokoh masyarakat yang menginginkan kemerdekaan Papua.

Menurut para tokoh masyarakat Biak yang saya wawancarai semua orang Biak adalah penganut Koreri. Dengan demikian, Koreri adalah sumber nasionalisme atau barangkali lebih tepatnya etnonasionalisme orang Biak. Selain Koreri, gerakan keagamaan lain yang juga berhaluan mesianistik adalah Hai, gerakan keagamaan orang-orang suku Amungme. Gerakan Hai melakukan perlawanan terhadap Belanda dan Freeport McMoran yang menambang emas dan tembaga di gunung milik mereka. Hai atau Zaman Bahagia (Bahasa Amungme), adalah gerakan yang menginginkan kedatangan Zaman Bahagia, di mana orang Amungme bisa hidup sejahtera dan tidak ada penderitaan dan kematian lagi. Wawancara saya dengan Tom Beanal dan tokoh-tokoh amungme dan Mee (suku tetangga Amungme) untuk disertasi saya membawa saya pada kesimpulan bahwa Hai menginginkan kemerdekaan dan menjadi akar nasionalisme atau lebih

¹ Margaretha Hanita, *Cita-Cita Koreri, Gerakan Politik Orang Papua*. (Jakarta: UI Publishing, 2019)

tepatnya etnonasionalisme Amungme. Masih banyak lagi gerakan-gerakan keagamaan serupa di berbagai suku di Papua seperti Wege Bege, Kasiep, Simson dan lain-lain yang semuanya merupakan gerakan keagamaan mesianistik yang mendambakan zaman kebahagiaan.

Etnonasionalisme yang dikobarkan oleh gerakan-gerakan keagamaan setempat inilah yang selalu mendorong gerakan kemerdekaan Papua yang dimaksudkan untuk menghadirkan *Kandomowoser* dan Zaman Bahagia. Penghinaan-penghinaan dan diskriminasi etnis yang diderita oleh orang-orang Papua, seperti baru-baru ini yang memicu aksi-aksi protes untuk kemerdekaan, bukanlah akar penyebab utama gerakan kemerdekaan dimaksud.

Selain gerakan keagamaan tersebut di atas, masih ada akar-akar etnonasionalisme Papua lainnya seperti ikatan ras Melanesia, ikatan adat, perasaan tercerabut/tersingkirkan secara kultural, sosial dan ekonomi dan lain-lain (lihat Tabel 2).

Kajian Pustaka

Membahas akar etnonasionalisme Papua layak diajukan pandangan nasionalisme yang berhimpitan dengan etnonasionalisme yang dikemukakan oleh Josep R. Llobera. Ia, dalam hal teori universalisme tentang nasionalisme, mengajukan pendekatan perspektif primordialis dan sosiobiologis untuk menilai lahirnya nasionalisme.² Primordialisme mengasumsikan bahwa identitas kelompok adalah suatu karunia (*given*) dan ada di semua masyarakat tertentu, ikatan primordial, irasional tertentu berdasarkan darah, ras, bahasa, agama, wilayah, dan lain-lain. Megutip Clifford Geertz,³ Llobera menekankan primordialisisme adalah ikatan yang tak terlukiskan namun koersif, yang merupakan hasil dari proses kristalisasi yang panjang di mana di negara-negara modern, khususnya, tetapi tidak secara eksklusif, di Dunia Ketiga, ditumpangkan pada realitas primordial yang merupakan kelompok etnis atau komunitas.⁴

Menurut Llobera, kaum primordialis percaya bahwa identitas etnis berakar dalam pengalaman historis umat manusia sampai-sampai secara praktis diberikan dan pandangan sosiobiologis menegaskan primordialisisme sebagai karakter biologis etnis.⁵ Pendekatan sosiobiologis dimulai dengan asumsi bahwa nasionalisme adalah hasil dari perluasan seleksi kerabat ke ruang lingkup yang lebih luas

² Josep R. Llobera "Recent Theories of Nationalism". Working Paper ,No. 164, Institut de Ciències Polítiques i Sosial Barcelona (1999).

³ Clifford Geertz .The Interpretation of Cultures. (New York, Free Press, 1973)

⁴ *Ibid.*, 1.

⁵ *Ibid.*, 1.

dari individu yang didefinisikan dalam hal keturunan (determinisme genetik).⁶ Pendekatan sosiobiologis, menurut Llobera, menegaskan bahwa nasionalisme menggabungkan unsur-unsur rasional dan irasional yang merupakan pikiran primitif dengan teknik-teknik modern di mana kata nasionalisme mengungkapkan realitas yang berbeda: cinta terhadap negara, penegasan identitas nasional dan martabat nasional, tetapi juga obsesi xenophobia (anti orang asing) untuk memperoleh hal-hal ini melalui kekerasan dan mengorbankan negara lain.⁷

Namun jauh sebelum para ahli di atas menulis tentang nasionalisme yang dikaitkan dengan primordialisme, Walker Connor⁸ sudah menulis tentang etnonasionalisme. Ia adalah ilmuwan pertama yang memunculkan etnonasionalisme. Connor menggunakan etnonasionalisme untuk mengatasi kekacauan pemahaman antara kelompok etnis dan bangsa dalam konteks nasionalisme. Connor mendefinisikan bangsa sebagai kelompok etnis yang memiliki kesadaran atas identitasnya. Menurut Connor suatu kelompok etnis dapat dengan mudah dilihat oleh pengamat luar, tetapi sampai para anggotanya sendiri menyadari identitas kelompok tersebut, itu hanyalah sebuah kelompok etnis dan bukan suatu bangsa.⁹ Kelompok etnis dan bangsa adalah sama. Mengingat persamaan antara kelompok etnis dan bangsa dalam arti objektif, Connor menggunakan istilah etnonasionalisme secara bergantian dengan nasionalisme.¹⁰ Connor menggunakan etnonasionalisme karena istilah nasionalisme, yang harus mengacu pada kesetiaan kepada kelompok etnis, telah secara umum dan keliru digunakan untuk makna kesetiaan kepada negara.¹¹ Etnonasionalisme Connor menunjukkan pemahaman tentang suatu kelompok etnis yang setia kepada suatu bangsa yang dirampas dari negaranya sendiri.

Anthony D. Smith menggunakan istilah nasionalisme etnis untuk mengidentifikasi perasaan identitas nasionalisme pada kelompok etnis. Menurut Smith, nasionalisme etnis muncul ketika sebuah kelompok etnis berrubah menjadi sebuah bangsa. Ketika nasionalisme etnis dipolitisasi muncul tuntutan untuk otonomi, yang merupakan salah satu komponen kebangsaan¹² dan politisasi berikutnya mengarah

⁶ *Ibid.*, 2.

⁷ *Ibid.*, 2.

⁸ Walker Connor. "The politics of ethnonationalism," *Journal of International Affairs*, Vol. 27, No. 1, (1973)

⁹ Walker Connor. "The politics of ethnonationalism," *Journal of International Affairs*, Vol. 27, No. 1, (1973), 2.

¹⁰ Ma Shu Yun. "Ethnonationalism, ethnic nationalism, and mini-nationalism: A comparison of Connor, Smith and Snyder". *Ethnic and Racial Studies*, 13: 4, (1990), 528.

¹¹ Walker Connor "Nation-building or nation-destroying?" *World Politics*, Vol. 24, No. 3, (1972), 4.

¹² Anthony D. Smith "Introduction: the formation of nationalist movements", dalam Anthony D. Smith (ed.) *Nationalist Movements*. (London, Macmillan, 1976).

pada perjuangan kemerdekaan yang menurut Smith, dapat berupa gerakan pemisahan diri, diaspora, *irredentisme*.¹³ Keberhasilan gerakan kemerdekaan menurut Smith menghasilkan pembentukan negara yang berdaulat dan gagasan-gagasan politik nasionalisme etnis ini terus berlanjut. Jadi, menurut Smith nasionalisme etnis bukan sub-nasionalisme atau nasionalisme yang belum berkembang.¹⁴

James G. Kellas memberi pemahaman tentang etnonasionalisme yang berbeda namun lebih tepat sasaran. Ia menjelaskan etnonasionalisme sebagai nasionalisme pada kelompok-kelompok etnis yang mendefinisikan bangsa mereka secara eksklusif. Misalnya orang Kurdi, Latvia dan Tamil. Dalam tipe nasionalisme seperti ini seseorang tidak bisa menjadi orang Kurdi, Latvia dan Tamil tanpa menjadi orang Kurdi, Latvia dan Tamil. Kewarganegaraan tidak tersedia bagi orang-orang yang tidak beretnis Kurdi, Latvia dan Tamil.¹⁵ Sehubungan dengan nasionalisme dan etnonasionalisme, Kellas merumuskan Teori Deprivasi (Keterampasan) Relatif yang menjelaskan bahwa kebanyakan bangsa minoritas merasa bahwa kebudayaan mereka berada di bawah ancaman negara yang biasanya didominasi oleh kebudayaan bangsa mayoritas. Hal ini menimbulkan perasaan keterampasan budaya di antara bangsa-bangsa minoritas dalam negara bangsa tersebut. Kellas menjelaskan bahwa Deprivasi Relatif berhubungan erat dengan nasionalisme, dan bisa berbentuk deprivasi politik, ekonomi dan deprivasi budaya.

Menurut Kellas, deprivasi budaya dalam konteks nasionalisme adalah pengalaman-pengalaman dalam hal diskriminasi atau penghinaan yang terjadi baik terhadap identitas nasional seseorang, bahasa (termasuk aksen), agama, kebiasaan, cita rasa dan lain-lain. Kejadian-kejadian diskriminasi dan penghinaan tersebut menurut Kellas terjadi berulang-ulang, tentu saja, berlangsung dalam kontak langsung antara kelompok nasional dominan dan kelompok nasional yang didominasi, juga dalam pengalaman kolektif kelompok yang didominasi tersebut, antara lain dalam hal penggunaan bahasa atau pendidikan yang secara resmi dipaksakan kepada semua warganegara oleh negara. Kebijakan-kebijakan seperti ini dijalankan oleh negara dengan undang-undang dan regulasi lainnya. Semua ini mengarahkan pada perasaan deprivasi budaya dan perampasan atau pencabutan budaya jenis ini setidaknya penting untuk menjelaskan perilaku nasionalisme

¹³ Irredentisme mengacu pada kebijakan negara yang ditujukan untuk mencaplok wilayah yang berdekatan dan dengan persamaan etnis, termasuk bahasa, di negara-negara tetangga, seperti Rusia menganeksasi Crimea pada 2014.

¹⁴ Anthony D. Smith, *Theories of Nationalism*. (London : Gerald Duckworth, 1971)

¹⁵ James G. Kellas *The Politics of Nationalism and Ethnicity*. St Martin's Press, Inc., (1998), 66.

sebagaimana juga dalam hal deprivasi ekonomi relatif.”¹⁶

Kellas menjelaskan perampasan relatif dalam hal hubungan ekonomi yakni:

“Masyarakat dalam suatu negara atau wilayah yang merasa terdeprivasi secara relatif karena situasi ekonomi yang sedemikian rupa dapat menjadi kegelisahan politik. Kelompok masyarakat ini mungkin menuntut perubahan atas perasaan terdeprivasi ini. Di pihak lain, kelompok masyarakat ini bisa saja berdiam diri; mereka mungkin lebih suka beremigrasi sebagai tindakan pemberontakan, dan mereka mungkin menjadi fatalis..... Dengan demikian, sebuah kelompok etnis yang tidak kuat secara politik akan memberontak dan mencoba mengubah posisi politiknya. Jika perubahan-perubahan kebijakan-kebijakan ekonomi memaksa sebuah kelompok etnis yang berkuasa membagi kekuasaan politik, konflik-konflik tak mungkin terjadi. Bagaimanapun, di mana kelompok-kelompok etnis memperoleh keuntungan ekonomi atau sebaliknya kehilangan kekuasaan ekonomi, sementara kekuasaan politik mereka tetap atau bergerak ke arah sebaliknya, nasionalisme akan berkembang.”¹⁷

Pemikiran tentang etnonasionalisme lebih baru dikemukakan Barbara Harff dan Ted Robert Gurr yang menjelaskan bahwa para etnonasionalis merupakan kelompok yang relatif besar dan regional, mereka terkonsentrasi pada kelompok etnis yang hidup dalam batas-batas satu negara atau beberapa negara yang berdekatan, gerakan politik modern mereka diarahkan untuk mencapai otonomi yang lebih besar atau negara yang independen.¹⁸ Sebagian besar memiliki tradisi sejarah otonomi atau gerakan kemerdekaan yang digunakan untuk membenarkan tuntutan politik mereka.¹⁹

Tumbuhnya Etno-Nasionalisme Papua

Dari penelitian longitudinal²⁰ sederhana yang saya lakukan tentang gerakan kultural, sosial dan politik di Papua (2005-2019)

¹⁶ Ibid., 88.

¹⁷ Ibid., 78-79.

¹⁸ Barbara Harff dan Ted Robert Gur, *Ethnic Conflict in World Politics*, (London: Routledge, 2000), 23.

¹⁹ Ibid., 23.

²⁰ Penelitian sosial dalam waktu yang panjang yang membandingkan objek penelitian dalam satu periode ke periode tertentu.

menemukan gejala-gejala etnonasionalisme di kalangan orang-orang Papua yang bisa dibaca dalam Tabel 2. Tapi sebelum membahas lima akar etnonasionalisme Papua, terlebih dahulu kita baca Tabel 1 tentang temuan-temuan gejala etnonasionalisme para peneliti sebelumnya.

Tabel 1. Temuan-temuan Gejala Etnonasionalisme Papua

Peneliti	Diskripsi Etnonasionalisme
George Junus Aditjondro (1993). "Bintang Kejora di Tengah Kegelapan Malam: Penggelapan Nasionalisme Orang Irian dalam Historiografi Indonesia". Makalah Seminar, Yayasan Bina Darma.	Ada tiga kelompok besar faham kebangsaan yang hidup di kalangan orang Papua, yaitu (a) faham kebangsaan suku (etno nasionalisme); (b) faham kebangsaan "Merah Putih"; dan (c) faham kebangsaan Papua. Kelompok pertama adalah faham kebangsaan yang diundang di Papua Barat.
Benny Giay (2001). "Nasionalisme Papua Berkembang Alami" situs Radio Hilversum, 26 Januari 2001.	Nasionalisme Papua, terdiri dari tiga unsur: kesadaran etnik ke-Papua-an, protes besar terhadap Orde Baru, dan protes terhadap permainan dunia luar.
Richard Chauvel (2005) <i>Constructing Papuan Nationalism: History, Ethnicity, and Adaptation</i> . Policy Studies 14, Washington's East-West Center	Ketika nasionalisme Papua telah tumbuh, ia memiliki ekspresi etnis yang berbeda. Saat ini, banyak nasionalis Papua membuat perbedaan yang kuat antara orang Papua dan orang lain, terutama orang Indonesia, melakukan hal itu dalam istilah budaya dan etnis yang mencerminkan hubungan yang kompleks dan beragam yang mereka miliki.

Sumber: Margaretha Hanita, 2019

Setidaknya ada lima akar yang menumbuhkan perasaan etnonasionalisme Papua sebagaimana bisa dibaca dari Tabel di bawah. Ini tidak menutup kemungkinan terdapatnya akar-akar lain yang ikut menumbuhkan perasaan etnonasionalisme Papua. Lima akar yang membentuk tumbuhnya perasaan etnonasionalisme ini setidaknya juga berkaitan dengan teori-teori dan konsep-konsep nasionalisme-biologisme, nasionalisme etnis dan etnonasionalisme yang dikemukakan oleh para ilmuwan sosial di atas. Berikut ini dibahas satu per satu akar-akar primordialisme Papua tersebut.

Tabel 2. Akar Etnonasionalisme Papua

Akar	Penjelasan
Ras Melanesia	Hubungan kekerabatan, budaya dan sosial penduduk Papua bagian Barat dengan Papua bagian Timur (PNG) sudah terjadi sejak zaman sebelum orang Eropa menduduki pulau Papua. Demikian pula dengan pulau-pulau di Pasifik Selatan yang kemudian menjadi negara-negara kecil setelah dekolonisasi. Ras mereka sama, adat-istiadat, kebiasaan, cara hidup, identitas kultural dan sosial mereka sama. Kesamaan identitas, termasuk identitas fisik yang serupa membentuk perasaan sebagai ras yang sama. Pemerintah Hindia Belanda mendekatkan orang Papua ke dalam ras Melanesia daripada mendekatkan orang Papua ke ras Melayu yang merupakan mayoritas penduduk Hindia Belanda, misalnya dengan memasukkan Papua Barat ke dalam Komisi Pasifik Selatan.
A g a m a - a g a m a lokal	Para tokoh agama-agama lokal seperti Korero dan Hai (dua agama setempat yang besar) merupakan tokoh yang mengikat para pengikutnya dalam ikatan primordial keagamaan yang sifatnya eksklusif.
Ikatan Adat	Struktur kehidupan sosial orang Papua adalah struktur adat yang sangat mempengaruhi hidup orang Papua. Suku, klan, keret adalah pranata yang mengatur hidup orang Papua. Korano, kepala suku, manawir mnu adalah orang-orang yang berperan membentuk kepatuhan dan ikatan kuat orang Papua pada kelompoknya, suku, klan dan pada akhirnya kesetiaan pada etnis dan bangsanya.
Pembentukan elite pemerintahan dan politik	Pemerintah Hindia-Belanda merekrut anak-anak Korano (pemimpin suku yang karismatis dan dihormati) menjadi siswa di sekolah-sekolah pamong praja seperti OSIBA : Opleiding School voor Inheemse Berstuurs Ambtenaren di Abepura. Rekrutmen elite pemerintahan dan politik yang dipersiapkan untuk dekolonisasi ini memperkuat perasaan etnonasionalisme di kemudian hari.
P e r a s a a n t e r a m p a s / tercerabut dari tanahnya sendiri/ e k s p l o i t a s i ekonomi	Kekuasaan Indonesia yang datang dan membatalkan proklamasi kemerdekaan Papua Barat (1 Desember 1961) dan penguasaan/eksploitasi sumber-sumber alam milik adat menimbulkan perasaan terampas/tercerabut (yang dalam teori James Kellas disebut Perampasan Relatif) yang memunculkan perasaan etnonasionalisme yang meluas.

Sumber: Margaretha Hanita, 2019

Akar Ras Melanesia

Ras Melanesia (pulau-pulau hitam) yang merujuk pada wilayah geografis dikemukakan oleh penjelajah Prancis Jules-Sébastien-César

Dumon (1790-1842) yang memimpin pelayaran ke Pasifik Selatan.²¹ Melanesia digunakan Dumon untuk menunjuk wilayah geografis dari Pulau Aru, Pulau Papua hingga pulau-pulau di Vanuatu, Solomon, Kaledonia Brau, Fiji dan pulau-pulau kecil Pasifik Selatan Selatan lainnya. Dumon menyebutnya sebagai pulau-pulau hitam karena penduduknya berkulit hitam. Berdasarkan pembagian wilayah ras ini maka orang-orang Papua merasa bahwa mereka adalah ras Melanesia, serumpun dengan penduduk negara-negara di Pasifik Selatan. Pemerintah Hindia Belanda juga memasukkan Papua Barat ke dalam Komisi Pasifik Selatan (*South Pacific Commission*).

Komisi Pasifik Selatan adalah pakta ekonomi, kultural, dan sosial di antara bangsa-bangsa yang belum menentukan nasibnya sendiri (*non-self-governing territories*) di Pasifik Selatan. Komisi ini didirikan oleh pemerintah Australia, Prancis, Belanda, New Zealand, Inggris, dan Amerika Serikat. Negara-negara ini waktu itu memiliki koloni (wilayah jajahan) yang belum berdaulat di wilayah Pasifik Selatan. Perjanjian pembentukan Komisi ditandatangani 6 Februari 1947 di Canberra, namun berlaku efektif pada 29 Juli 1948.²² Mula-mula wilayah Komisi meliputi pulau-pulau di Selatan garis Khatulistiwa termasuk Nugini-Australia dan paling Barat Lautan Prancis dan Pulau Pitcairn.

Pada 1951 bertambah luas dengan masuknya Guam dan Trust Territory di Kepulauan Pasifik di bawah kekuasaan Amerika Serikat seperti Pulau Marianes, Caroline dan Pulau Marshall. Markas Besar Komisi di Noumea, Kaledonia Baru. Diaspora etnonasionalis Papua juga berada di negara-negara Pasifik Selatan seperti di Vanuatu, Solomon dan Fiji. Solidaritas negara-negara Melanesia juga ditunjukkan di forum-forum PBB dan tindakan perlindungan politik pada diaspora etnonasionalis yang bermukim di negara-negara Melanesia itu.

²¹ Stephanie Lawson: 'Melanesia'. *The Journal of Pacific History*, (2013)

²² New Guinea Institute of Rotterdam, *Handbook of Netherlands New Guinea*, (Rotterdam, New Guinea Institute of Rotterdam, 1958), 24-25.

tidak memiliki tugas memperjuangkan hak-hak orang Papua non-asli (amberi istilah politik orang Papua untuk menyebut pendatang dari luar). Adapun kelompok non-asli Papua yang berdomisili di wilayah Papua akan diwakili oleh Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) yang para anggotanya dari partai-partai politik dipilih langsung oleh rakyat dalam Pemilihan Umum. Pada saat yang sama, warga asli Papua juga memilih anggota DPRP yang akan mewakilinya.

Adapun tentang terminologi “orang asli Papua”, Undang-Undang Otonomi Khusus Papua secara eksplisit mengakui tentang identitas orang Papua yang dinyatakan sebagai berikut: “Orang Asli Papua adalah orang yang berasal dari rumpun ras Melanesia yang terdiri dari suku-suku asli di Provinsi Papua dan/atau orang yang diterima dan diakui sebagai orang asli Papua oleh masyarakat adat Papua”. Pengakuan tentang identitas semacam ini merupakan hubungan yang baru sama sekali antara pusat dan daerah dalam sejarah Indonesia, terutama di bawah pemerintahan Soekarno maupun Soeharto. Terminologi “Melanesia” untuk mengidentifikasi orang-orang asli Papua merupakan hasil dari demokratisasi Indonesia. Dalam demokrasi, perbedaan kultural dan ras, termasuk pengakuan bahwa ras sebuah minoritas bangsa dalam sebuah negara bangsa bisa secara terbuka diakui sebagai perbedaan yang harus disadari. Pandangan seperti ini tampaknya yang ada di dalam pikiran para pembuat undang-undang ini. Namun dengan sudut pandang sebaliknya, akomodasi etnonasionalisme ini dimaksudkan untuk mereduksi gerakan etnonasioalisme itu sendiri. Ini juga semacam akomodasi etnonasionalisme terbatas, di mana para pembuat undang-undang membuka peluang orang bukan asli Papua menjadi gubernur yakni pada kalimat “... dan/atau orang yang diterima dan diakui sebagai orang asli Papua oleh masyarakat adat Papua. Ini artinya orang bukan asli Papua bisa menjadi gubernur asal diakui sebagai orang asli Papua.

Keputusan MRP No 14/MRP/2009 tentang Penetapan Orang Asli Papua sebagai Syarat Khusus dalam Penentuan Bakal Calon Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota di Tanah Papua menghapus peluang orang bukan asli Papua, orang yang tidak memiliki darah Papua untuk menjadi bupati dan walikota di Papua. Menurut Keputusan MRP tersebut yang dimaksud orang asli Papua adalah (a) Orang yang lahir dari ayah dan ibu asli Papua rumpun ras Melanesia; (b) Orang asli Papua yang mengikuti garis keturunan ayah (sistem patrilineal); (c) Orang asli Papua yang mempunyai basis kultur dalam adat masyarakat asli Papua. Selanjutnya, Keputusan MRP memberi wewenang kepada MRP sendiri untuk memberi pertimbangan dan persetujuan atas identitas keaslian orang Papua yang mencalonkan diri

sebagai walikota atau bupati yang diajukan oleh DPRD Kabupaten/Kota kepada MRP. Keputusan MRP ini ditolak Komisi Pemilihan Umum Daerah Papua.

Akar Primordial Agama-agama Lokal

Apakah etnonasionalisme berkembang di Papua? Dalam penelitian saya tentang pengaruh agama-agama asli Papua dalam gerakan politik orang-orang Papua, selama bertahun-tahun saya menemukan tumbuhnya etnonasionalisme di Papua.²³ Koreri, Hai dan agama-agama setempat di Papua adalah salah satu yang terbesar sumber etnonasionalisme Papua, selain kesadaran identitas sebagai rumpun bangsa-bangsa Melanesia yang mendiami pulau-pulau di Samudra Pasifik Selatan yang secara etnis, budaya dan penampakan fisik serupa. Agama-agama asli ini eksklusif, Koreri hanya untuk orang Biak dan Hai hanya untuk orang Amungme. Orang Me juga memiliki agama sendiri yang juga mesianistik dan menentang penguasa dari luar.²⁴

Kata Koreri diinterpretasikan oleh J.V. de Bruyn sebagai Negara Ideal atau Negara Utopia,²⁵ dari akar kata rer yang berarti pergantian kulit, seperti yang terjadi pada ular yang berganti kulit pada periode tertentu secara rutin dalam hidupnya. Negara Utopia yang dicita-citakan Koreri adalah negara di mana segala penderitaan, kematian, kemiskinan, peperangan, yang terdapat di dunia dikalahkan oleh Koreri, yakni saat di mana manusia akan hidup dengan penuh damai dan kebahagiaan abadi, sebagaimana yang diharapkan kehidupan di surga. J. Gz Pijnakker²⁶ menulis tentang figur Manarmakeri dalam bukunya yang terbit pada Januari 1884. Pijnakker menulis bahwa Manarmakeri mengharapkan akan datang kembali suatu hari dan mendirikan kerajaan di dunia yang sejahtera. Zaman keemasan orang Papua akan tiba, di mana tidak ada seorangpun yang harus bekerja, namun makanan berlimpah. Kedatangan Manarmakeri menurut Pijnakker akan menandai dimulainya zaman Koreri, di mana penyakit akan disembuhkan, kematian akan dihapuskan dan kehidupan akan abadi tanpa kematian. Enos Rumansara, antropolog Universitas Cendrawasih, seorang tokoh Koreri mengakui iman tentang datangnya Koreri menjadi dasar ideologi gerakan sosial dan politik di

²³ Margaretha Hanita, *Cita-cita Koreri, Gerakan Politik Orang Papua*, (Jakarta : Universitas Indonesia Publishing, 2019)

²⁴ Benny Giay "Zakheus Pakage and His Communities: Indigenous Religious Discourse, Socio-political Resistance, and Ethnohistory of the Me of Irian Jaya," Disertasi doktor, Department of Cultural Anthropology/Sociology of Development, Free University, Amsterdam. 1995.

²⁵ Bruyn, J.V. de. *De Manaren-cultus der Biakkers (Kultus Manaren di antara Orang-Orang Biak)*, TBG, DI, LXXXIII, (1949), 9-15.

²⁶ Pijnakker Gz, J. *Eenige bijzonderheden betreffende De Papoea's van de Geelvinkbaai van Nieuw Guinea*, BKL, DI 2, (1854), 371-383.

Papua hingga saat ini.²⁷

Hai adalah agama orang Amungme yang mendiami wilayah di lembah-lembah Gunung Grazeberg, gunung tembaga dan emas yang ditambang Freeport McMoran. Hai mendambakan kedatangan Zaman Bahagia yang dipercaya akan datang atas Suku Amungme. Penderitaan Suku Amungme mencapai puncaknya ketika Freeport merampas gunung suci yang digambarkan sebagai Ibu orang Amungme, di mana penganiayaan, pembunuhan dan penyingkiran mereka alami terus menerus. Menurut Tom Beanal, tokoh Amungme yang percaya akan kedatangan Zaman Bahagia, Hai akan datang entah kapan dan akan menyejahterakan orang-orang Amungme dan membebaskan dari penderitaan panjang karena kehadiran orang-orang asing di tanah mereka.²⁸

Wacana etnonasionalisme tidak hanya muncul dan tumbuh di kalangan agama Koreri dan Hai, namun juga di sistem kepercayaan tradisional lainnya yang digambarkan dalam Tabel 3.

Tabel 3. Wacana Etnonasionalisme Agama-Agama Asli Papua

Agama Lokal	Wacana Etnonasiobalisme
Koreri	Manarmakeri akan datang membawa Koreri dan Kanda-mowoser, orang Biak akan hidup bahagia dalam negara merdeka tanpa penderitaan.
Hai	Zaman Bahagia (Hai) akan datang kembali membawa kebahagiaan bagi orang-orang Amungme di mana akan ada kesejahteraan dan kehidupan abadi.
Kasiep (Roh Orang Mati)	Orang-orang Nimboran percaya bahwa segala sesuatu dalam hidup mereka diatur oleh Kasiep dan kepatuhan dan kesetiaan terhadap Kasiep akan membebaskan mereka.
Wege-Bage	Kesejahteraan orang Me akan datang setelah melewati segala penderitaan. Maka Zakheus Pakage memprakarsai gerakan yang disebut Wege Bage (1952-1954) Paniai sebagai bentuk kegelisahan atas penetrasi dari luar. ¹
Simson	Kesejahteraan untuk pengikut Simson di Jayapura akan datang dengan perjuangan. Maka pendeta Simson (1946-1947) menyatukan orang Jayapura dan sekitarnya melawan Belanda tetapi akhirnya dihancurkan pada 1947.

Sumber: Margaretha Hanita (2019)

²⁷ Wawancara, 2019.

²⁸ Wawancara Tom Beanal 2010.

Akar Ikatan Adat

Struktur kehidupan sosial orang Papua adalah struktur adat yang sangat memengaruhi hidup orang Papua. Suku, klan, keret (di Biak) adalah pranata yang mengatur hidup orang Papua. Korano, kepala suku, manawir mnu (kepala klan di Biak) adalah orang-orang yang berperan membentuk kepatuhan dan ikatan kuat orang Papua pada kelompoknya, suku, klan dan pada akhirnya kesetiaan pada etnis dan bangsanya. Kehidupan sosial, hukum dan politik didominasi oleh para kepala adat yang tugas utamanya adalah mengurus hal-ikwal administrasi adat seperti memberi atau menolak izin penggunaan tanah dan pembangunan rumah anggota klan di wilayah kekuasaannya; memegang kekuasaan kehakiman di wilayah klan itu, misalnya menyelesaikan sengketa di antara para anggota klan. Tugas utama lainnya adalah mewakili klannya berhubungan dengan klan lain, misalnya dalam penyelesaian sengketa antar klan.²⁹ Intinya, siklus kehidupan sosial-budaya orang Papua tidak bisa menjalankan tanpa campur tangan adat dan kepala-kepala adat. Studi terakhir tentang Papua oleh Prof Purwo Santoso dan kawan-kawan dari Universitas Gajah Mada, Yogyakarta menggambarkan peranan yang kuat dari kepala-kepala adat seperti yang terjadi di Nduga beberapa waktu lalu. Dalam bukunya *In Search of Local Regime in Indonesia: Enhancing Democratisation In Indonesia*,³⁰ Prof Purwo Santoso dan kawan-kawan melihat peran yang kuat dari golongan adat di Papua. Ikatan-ikatan yang kuat pada masyarakat adat ini menjadi salah satu akar yang membentuk etnonasionalisme Papua.

Pembentukan elit pemerintahan dan politik

Pemerintah Hindia-Belanda memulai tradisi rekrutmen anak-anak Korano (pemimpin suku yang karismatis dan dihormati) menjadi siswa di sekolah-sekolah pamong praja seperti OSIBA (*Opleiding School voor Inheemse Berstuurs Ambtenaren*) di Abepura. Rekrutmen elite pemerintahan dan politik yang dipersiapkan untuk dekolonisasi Papua Barat menjadi negara berpemerintahan sendiri.³¹ Para anak Korano ini, yang kebanyakan anak laki-laki kepala suku yang cerdas, didik dalam sistem Pendidikan Barat dipersiapkan untuk menjadi birokrat. Kebanyakan para lulusan OSIBA menjadi ambtenar penting di birokrasi

²⁹ J.R. Mansoben. "Sistem Politik Tradisional di Irian Jaya, Indonesia: Studi Perbandingan," Disertasi di Universitas Leiden, (1994), 243.

³⁰ Purwo Santoso et. al. *In Search of Local Regime In Indonesia: Enhancing Democratisation In Indonesia*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia dan PolGov Fisipol UGM dan Universitas Oslo, 2018.

³¹ Pim Schoorl. *Belanda di Irian Jaya, Amtenar di Masa Penuh Gejolak, 1945-1962*. (Jakarta : Perwakilan KITLV, 2001)

pemerintahan Belanda di Papua Barat antara 1945-1962. Setelah Papua Barat diambil Indonesia, para ambtenar anak-anak kepala suku ini direkrut Indonesia untuk menduduki jabatan-jabatan penting di Provinsi Irian Jaya. Para Gubernur Irian Jaya masa itu kebanyakan adalah para lulusan OSIBA. Para birokrat lulusan OSIBA yang terdeteksi sebagai etnonasionalis diberhentikan dan diganti dengan birokrat yang setia pada nasionalisme Indonesia. Pendidikan pamong praja untuk para anak kepala dirintis oleh residen Jan van Eechoud. Eechoud memiliki misi khusus untuk menanamkan Nasionalisme Papua dan membuat orang Papua setia kepada Pemerintah Belanda. Untuk itu setiap orang yang terbukti pro-Indonesia dapat ditangkap atau dipenjarakan dan dipindahkan dari Irian Jaya sebagai tindakan untuk menjalankan aktivitas pro-Indonesia di Irian Jaya. Beberapa orang yang mengikuti pendidikan Eechoud dan kemudian menjadi terkemuka dalam aktivitas politik antara lain: Markus Kaiseipo, Frans Kaiseipo, Nicolaas Jouwe, Herman Wajoi, Silas Papare, Albert Karubuy, Musa Rumainum, Baldus Mofu, Eliezer Jan Bonay, Lukas Rumkorem, Martin Indey, Johan Ariks, Herman Womsiwor, dan Abdulah Arfan.³² OSIBA ditutup oleh pemerintah Indonesia dan dilebur menjadi Universitas Cendrawasih. Namun para lulusan OSIBA ini terus menjadi agen penumbuh perasaan etnonasionalisme Papua di kemudian hari.

Di Papua, zaman kini, pemimpin politik tidak akan memiliki legitimasi yang kuat jika tidak memperoleh dukungan masyarakat adat. Di zaman politik modern sekarang ini rekrutmen elit politik Papua bisa berasal dari tiga sumber yakni: (1) dari elite masyarakat adat (2) elite Gereja dan (3) elite masyarakat sipil (civil society). Legitimasi paling kuat adalah jika elite tersebut berasal dan didukung oleh masyarakat adat, namun ia akan memiliki kuasa yang besar jika didukung oleh ketiganya yakni didukung oleh masyarakat adat, Gereja dan civil society.

Perasaan terampas/tercerabut dari tanahnya sendiri/eksploitasi ekonomi

Kekuasaan Indonesia yang datang dan membatalkan proklamasi kemerdekaan Papua Barat (1 Desember 1961) dan penguasaan/eksploitasi sumber-sumber alam milik adat menimbulkan perasaan terampas/tercerabut (yang dalam teori James Kellas disebut Perampasan Relatif) yang memunculkan perasaan etnonasionalisme

³² Leontine E Visser dan Amapon Jos Marey . *Bakti Pamong Praja Papua, di Era Transisi Kekuasaan Belanda ke Indonesia*. (Jakarta: Penerbit Kompas, 2008)

yang meluas. Orang-orang Papua juga merasakan penyelenggaraan Penentuan Pendapat Rakyat pada 1969 tidak adil dan dimaksudkan untuk kemenangan Indonesia. Penentuan Pendapat Rakyat atau referendum untuk rakyat Papua dilakukan tidak dengan metode one man one vote namun melalui metode perwakilan yang meniru pemilihan anggota Dewan Desa yang dilakukan oleh Pemerintah Hindia Belanda. Dengan metode pemilihan seperti ini dan intimidasi referendum dimenangi Indonesia.³³ Keterampasan lainnya adalah keterampilan sumber daya alam yang bermakna ekonomi seperti penambangan emas dan tembaga oleh Freeport selama puluhan tahun dan pembabatan hutan-hutan alam Papua.³⁴ Kehadiran amberi, pendatang dan mendominasi birokrasi pemerintahan, perdagangan, bisnis dan sktor-sektor informal lainnya menggeser kesejahteraan orang-orang Papua.

Persamaan dan Perbedaan Etnonasionalisme Papua, Kurdi dan Tamil

Untuk memperkuat keyakinan bahwa etnonasionalisme tumbuh di Papua, setidaknya dibutuhkan perbandingan dengan gerakan-gerakan etnonasionalisme di tempat-tempat lain. Perbandingan dengan Etnonasionalisme Kurdi dan Tamil dalam Tabel di bawah ini setidaknya membantu keyakinan kita bahwa etnonasionalisme Papua merupakan fakta yang terdapat di Papua. Akar-akar etnonasionalisme ketiganya juga sejalan teroi-teori tentang etnonasionalisme yang dikemukakan James Kellas, Barbara Harff, Ted Robert Gurr dan Walker Connor.

³³ Moses Kilangin. *Uru Me Ki*. (Jayapura: Penerbit Tabura, 2009)

³⁴ Benny Giay. "Hai: Motif Pengharapan Zaman Bahagia di Balik Protes Orang Amungme di Timika, Irian Jaya dan Isu HAM". *Deiyai*, Majalah Informasi Agama dan Kebudayaan Irian Jaya, Edisi Perdana September-Oktober. (1995).

Tabel 4. Persamaan dan Perbedaan Etnonasionalisme Papua, Kurdi dan Tamil

	Papua	Kurdi	Tamil
Akar Primordialisme	Sedarah dalam ras Melanesia, persamaan identitas kultural, kohesi sosial, ikatan pada agama-agama lokal, identitas fisik, sejarah politik.	Perasaan sebagai orang Kurdi yang bukan bangsa Turki, bukan bangsa Arab dan bukan bangsa Persia; ikatan pada kemurnian etnis Kurdi; ikatan pada bahasa, agama dan budaya.	Tamil adalah minoritas etnis di Sri Lanka yang dihuni mayoritas etns Sinhala (Budha). Tamil berbeda Bahasa dan agama (Hindu).
Orientasi Politik	Keinginan menjadi bangsa yang merdeka sebagaimana sudah diproklamasikan pada 10 Desember 1964 di Niuew Guinea Raad (Dewan Perwakilan Papua Barat); Berhimpun dengan negara-negara rumpun Melanesia di Pasifik Selatan.	Keinginan menjadi bangsa Kurdi bersatu (Kurdi-Turki, Kurdi Irak, Kurdi Iran, Kurdi Suriah dan Kurdi Diaspora) yang memiliki negara merdeka.	Tamil terampas secara kultural, ekonomi dan politik di Sri Lanka. Setelah kemerdekaan, pemerintah menerbitkan "Only Sinhala Act 1956" yang melarang Bahasa Tamil digunakan dalam pemerintahan. Pada 1992 kuil-kuil Hindu diserang yang berakibat memperkuat etnonasionalisme Tamil.
Tipe Gerakan	Gerakan kultural, sosial, politik dan gerakan bersenjata.	Gerakan politik dan gerakan bersenjata.	Gerakan politik dan bersenjata.
Wilayah tinggal	Indonesia: Pulau Papua bagian Barat dan gugusan kepulauan di Teluk Cendrawasih dan Raja Ampat.	Turki, Irak, Suriah, Iran.	Sri Lanka

Sumber: Margaretha Hanita, 2019 berdasarkan Margarteha Hanita (2019). Cta-cita Kreri, Gerakan Politik orang Papua. UNI Pubhling, Jakarta; Bibhuti Mary Kachhap and Aju Aravind (2018). "Revisiting Ethno-nationalism: A Study of Nihal De Silva's The Road from the Elephant Pass." Rupkatha Journal on Interdisciplinary Studies

in Humanities". Vol. 10, No. 1; Zeki Sarigil and Omer Fazlioglu (2014). "Exploring the roots and dynamics of Kurdish ethno-nationalism in Turkey". *Nations and Nationalism* 20 (3), pp. 436-458.

Pembahasan

Teori Deprivasi Relatif James G. Kellas bisa menjelaskan bagaimana etnonasionalisme Papua lahir dan berkembang. Teori Deprivasi Relatif Kellas menggambarkan dengan tepat dan akurat bagaimana etnonasionalisme Papua lahir dan berkembang pesat. Ini terjadi sesuai dengan Teori Deprivasi Budaya yang dijelaskan di atas bahwa nasionalisme atau etnonasionalisme cenderung muncul karena pengalaman-pengalaman buruk kelompok etnis dalam hubungannya dengan etnis lain yang mendominasi. Pengalaman-pengalaman buruk itu dirasakan terus-menerus dan berulang oleh orang-orang Papua yang mencapai puncaknya dalam peristiwa Asrama Mahasiswa Papua di Surabaya Agustus 2019; peristiwa rasial dan perendahan martabat yang sudah tidak bisa diterima lagi oleh masyarakat Papua.

Menggunakan pendekatan primordialis-sosiobiologis ini untuk melihat etnonasionalisme Papua memungkinkan kita untuk memahami etnonasionalisme Papua yang dua-duanya terus bergerak mengikuti perkembangan sosio-politik nasional, regional maupun global. Etnonasionalisme Papua tumbuh karena kesadaran primordialisme yang disebut Geertz sebagai karunia, tidak dapat disangkal, tidak dapat dijelaskan atau dianalisis dengan merujuk pada interaksi sosial, tetapi bersifat memaksa dan berurusan dengan sentimen. Penelitian saya selama bertahun-tahun pada komunitas Korori dan Hai menegaskan bahwa primordialisme ada berdasarkan ikatan-ikatan budaya dasar mereka sebagai orang Papua. Jadi etnonasionalisme Papua terjadi berdasar ikatan-ikatan primordialis-sosiobiologis sebagaimana dikemukakan Llobera.

Ini berbeda dengan (etno)nasionalisme Hindu di India yang sektarian, etnonasionalisme Papua jauh dari sektarianisme yang membenci kelompok lainnya. Etnonasionalisme Hindu menjadikan Muslim India sebagai musuh utama.³⁵ Kalim Siddiqui menggambarkan gerakan ini sebagai organisasi-organisasi Hindu sayap kanan di India, terutama sejak 1990an yang anti minoritas yang meningkat secara dramatis, yang membutuhkan musuh dalam bentuk agama minoritas untuk menyatukan umat Hindu dan mengkonsolidasikan

³⁵ Jack Snyder. *From Voting to Violence Democratization and Nationalist Conflict*. (London : W. W. Norton & Company, 2000), 333.

dukungan mereka.³⁶ Organisasi-organisasi yang menonjol adalah RSS (Rastriya Sevak Sangh), BJP (*Bharatiya Janata Party*), VHP (*Vishva Hindu Parishad*), Bajang Dal dan Shiv Sena. Organisasi-organisasi ini bergerak bersama di bawah filosofi Hindutva, anti-minoritas dan fanatik dalam pendirian.³⁷ Arun R. Swamy³⁸ menjelaskan bahwa Etnonasionalisme Hindu harus dibedakan dengan Nasionalisme Kongres Nasional India, atau nasionalisme yang dikembangkan oleh Partai Kongres, yang sering disebut sebagai Nasionalisme India. Nasionalisme India pada dasarnya adalah nasionalisme yang mendasarkan diri pada wilayah dan kewarganegaraan, yang mengidentifikasi sebagai orang India tanpa kecuali. Berbeda dengan Nasionalisme Hindu yang berusaha untuk mengidentifikasi bangsa India sesuai dengan kriteria etnis dan agama.³⁹

Bagaimana meletakkan etnonasionalisme Papua dalam Nasionalisme Indonesia? Ini pertanyaan yang penting dan signifikan untuk didiskusikan dalam konteks politik integrasi Indonesia atas Papua. Untuk membahas masalah ini kita harus membaca pemikiran Will Kymlica yang menjelaskan bahwa satu sumber keragaman budaya adalah kehadiran bersama lebih dari satu bangsa di dalam suatu negara tertentu, di mana bangsa berarti komunitas historis, kurang lebih lengkap secara institusional, menduduki suatu wilayah atau tanah tertentu, memiliki bahasa dan kebudayaan sendiri. Maka, menurut Kymlica suatu negara yang penduduknya lebih dari satu bangsa bukanlah negara bangsa, melainkan negara multi bangsa dan kebudayaan terkecil membentuk minoritas bangsa.⁴⁰

Merujuk Kymlica, dengan demikian Indonesia adalah negara multi bangsa, bukan negara bangsa (*nation state*) sebagaimana dikenal selama ini. Kymlica menegaskan: Masuknya berbagai bangsa dalam suatu negara dapat terjadi secara tidak sengaja karena muncul ketika masyarakat satu kebudayaan diserang atau ditaklukkan oleh masyarakat lainnya, atau diserahkan dari satu kekuatan imperial lain ke kekuatan imperial lainnya atau ketika tanah mereka diduduki pendatang yang menjajah. Namun pembentukan negara multi bangsa dapat juga terjadi secara sengaja, ketika berbagai kebudayaan sepakat untuk membentuk suatu federasi untuk kepentingan bersama.⁴¹

³⁶ Kalim Siddiqui. "A Critical Study of 'Hindu Nationalism' in India". *Journal of Business & Economic Policy*, Vol. 3, No. 2; June 2016, (2016), 9.

³⁷ *Ibid.*, 9.

³⁸ Arun R. Swamy. "Hindu Nationalism, What's Religion Got to do with it?" *Occasional Paper Series, Asia-Pacific Center for Security Studies*. (2003).

³⁹ Christophe Jaffrelot. *The Hindu Nationalist Movement and Indian Politics, 1925 to the 1990s*. (New Delhi: Penguin Books India, 1996).

⁴⁰ Will Kymlicka, *Kewargaan Multikultural, Teori Liberal mengenai Hak-Hak Minoritas* (Jakarta: LP3ES, 2003), 14.

⁴¹ *Ibid.*, 14-15.

Konsep-konsep Kerentanan dan Ketahanan bisa digunakan untuk menunjukkan seberapa rentan dan seberapa tahan baik dalam masyarakat Papua maupun dalam negara Indonesia sendiri, yakni: seberapa rentan dan tahan masyarakat Papua hidup sebagai kelompok etnis yang merasa terdiskriminasi dari segi ras, ekonomi, politik dan budaya sebaliknya seberapa rentan dan tahan Indonesia (pemerintah dan masyarakat Indonesia pada umumnya) mempertahankan keamanan dan ketertiban di Papua. Sejauh ini menurut penelitian longitudinal saya di Papua, masyarakat etnis Papua di Papua memiliki ketahanan yang kuat, mampu beradaptasi dalam situasi apapun dan mampu bangkit kembali (*bounce back*) setelah mengalami berbagai krisis. Adaptasi dan bangkit kembali adalah dua terminologi studi ketahanan yang digunakan untuk menggambarkan seberapa tahan sebuah komunitas (etnis atau bangsa) menghadapi guncangan demi guncangan. Di pihak lain, pemerintah Indonesia terus berupaya dengan berbagai upaya memperkuat ketahanan nasionalnya di Papua misalnya dengan pemberian otonomi khusus dan mengakomodasi perasaan etnonasionalisme orang Papua secara terbatas.

Implementasi otonomi khusus antara lain adalah program Papuanisasi Birokrasi di Papua yang mirip dengan Papuanisasi birokrasi di zaman Belanda yang bertujuan untuk dekolonisasi. Pemerintahan demokratis di Indonesia setelah 1998 berpandangan bahwa etnis Papua harus diberi otonomi untuk mendekatkan kembali keanggotaan etnis Papua ke dalam negara multi bangsa Indonesia. Hal yang sama dilakukan terhadap Aceh yang selama puluhan tahun menolak menjadi anggota negara bangsa Indonesia. Jadi untuk dua provinsi ini diterbitkan dua undang-undang khusus dalam hal penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan politik, sosial, hukum dan budaya. Ini merupakan upaya maksimal yang bisa dilakukan Pemerintah Indonesia untuk menjaga ketahanan nasionalnya.

Tetapi gelombang aksi demonstrasi di Papua dewasa ini seperti mengingatkan kembali bahwa strategi ketahanan nasional yang digunakan tidak teralu efektif untuk mengatasi masalah Papua, sebaliknya strategi serupa (pemberian otonomi) khusus efektif berlaku untuk Aceh. Apa yang salah di Papua? Kerapuhan utama otonomi khusus Papua adalah walaupun otonomi Papua adalah tidak melibatkan semua kelompok yang bersengketa di Papua. Di Aceh semua kelompok diajak berbicara dan menghasilkan Perjanjian Helsinki (2005). Di Aceh juga diperkenankan partai-partai lokal berdiri dan ikut berpartisipasi dalam pemilihan kepala daerah. Integrasi politik di Aceh menghasilkan kemajuan yang signifikan. Aceh juga secara ras dan kultural tidak jauh berbeda dengan mayoritas-mayoritas etnis di

Indonesia, termasuk agama mayoritas yang dianut. Ikatan primordial orang Aceh hanya tunggal: suku Aceh. Berbeda dengan Papua yang secara ras berada jauh dari ras mayoritas orang Indonesia dan betapa banyaknya ikatan-ikatan primordialisme mereka. Orang Papua merasa sebagai bagian dari ras Melanesia. Dengan perbedaan ini, maka Papua lebih rentan daripada Aceh, sehingga yang dibutuhkan Pemerintah Indonesia adalah mengadaptasi tantangan-tantangan ini melalui strategi ketahanan nasional baru yang jauh lebih progresif dan jauh lebih demokratis.

Gerakan Etnonasionalisme Papua secara historis beradaptasi mengikuti perkembangan zaman. Gerakan-gerakan etnonasionalis berbasis agama dan adat setempat di zaman awal kedatangan orang Belanda, bertransformasi menjadi gerakan Nasionalisme Papua yang dibentuk pemerintah Hindia Belanda dalam rangka proses dekolonisasi dan birokratisasi negara Papua Barat yang akan dikelola oleh orang Papua. Nasionalisme Papua ditumbuhkan Hindia Belanda, untuk menghadapi Indonesia yang sangat berambisi untuk menguasai Papua Barat. Pembentukan Nasionalisme Papua, dengan Pendidikan pamong praja untuk pribumi yang massif, pembentukan kelompok-kelompok studi kaum terpelajar dan pembentukan partai-partai politik Papua berhasil membentuk Nasionalisme Papua yang kuat. Setelah kehadiran Indonesia sebagai penguasa baru, Nasionalisme Papua bentukan Belanda diredam dengan segala cara, namun pada saat yang bersamaan, Nasionalisme Papua beradaptasi dan bertransformasi menjadi Etnonasionalisme Papua.

Penutup

Masalah hubungan antara Pemerintah Indonesia dengan Papua bukanlah monopoli Indonesia, sejumlah negara juga memiliki masalah hubungan yang sama, misalnya Kanada dengan etnonasionalis Quebec, Tiongkok dengan etnonasionalis Tibet dan Uighur, Filipina dengan etnonasionalis Mindanao, Thailand dengan etnonasionalis Thailand Selatan, Sri Lanka (Sinhala) dengan etnonasionalis Tamil dan masih banyak lagi. Masing-masing negara memiliki cara berbeda-beda dalam menjaga keamanan dan ketertiban nasionalnya masing-masing. Ada negara-negara yang bertindak anti demokrasi dan ada negara yang bertindak dengan metode demokratis untuk merespon masalah-masalah dalam negerinya.

India berhasil penyelesaian hubungannya dengan Goa (bekas jajahan Portugis) yang diambilalih dari Portugis pada 1961. India adalah bekas Jajahan Inggris, mayoritas beraga Hindu dan Goa adalah jajahan Portugis yang mayoritas Katolik. Sebelum diambilalih India,

kaum etnonasionalis Goa melakukan gerakan kemerdekaan dari Portugis namun sebelum proses dekolonisasi selesai, India sudah menduduki Goa. Hubungan yang tegang antara India dan kaum etnonasionalis Goa diselesaikan dengan pemberian otonomi khusus di mana orang Goa diberi kebebasan untuk memerintah wilayahnya sendiri namun tetap di bawah hukum nasional India. Quebec di Kanada adalah wilayah berbahasa Prancis di mana penduduknya terbelah jadi dua: ingin menjadi negara sendiri atau tetap berada di bawah Kanada. Referendum terakhir dilakukan pada 1995 yang dimenangkan oleh pemilih yang pro Kanada. Penyelesaian demokratis ini diterima kedua belah pihak, walaupun gerakan kedaulatan Quebec terus-menerus menuntut referendum ulang dan dijadwalkan dilakukan pada 2022. Tiongkok menerapkan ketahanan nasional represif (tidak demokratis) terhadap Tibet dan Uighur untuk mempertahankan keamanan nasionalnya, demikian juga Filipina, Thailand, Srilanka dan Inggris.

Dalam konteks Papua teori-teori kritis Ilmu Sosial sudah memberi kerangka akademis yang bisa digunakan untuk menganalisis yang digunakan untuk mengambil keputusan para pimpinan politik. Dari teori-teori kritis itu dan contoh-contoh kasus serupa di berbagai negara bisa diambil pilihan penyelesaian yakni: (1) referendum (2) integrasi politik, sosial, budaya secara demokratis dalam negara Indonesia (3) menjalankan pemerintahan represif di Papua. Ketiga pilihan itu sama sulitnya untuk diwujudkan, tetapi penyelesaian secara demokratis dan damai adalah pilihan yang dianjurkan teori-teori kritis di atas untuk mencapai kesepakatan-kesepakatan bermartabat, demokratis dan damai bagi semua pihak.

Daftar Pustaka

Adger, Neil. "Vulnerability". *Journal of Global Environmental Change*. 16 (2006).

Connor, Walker. "Ethnonationalism in the First World: the present in historical perspective", in Milton J. Esman (ed.). *Ethnic Conflict in the Western World*, Ithaca, NY: Cornell University Press. 1967.

----- "A Nation is a Nation, is a State, is an Ethnic Group is a . . .", *Ethnic and Racial Studies*. Vol. 1, No. 4, 1967.

----- "Eco-ethno-nationalism?" *Ethnic and Racial Studies*, Vol. 7. No. 3, (1984).

Cretney, Raven. "Resilience for whom? Emerging critical geographies of socio-ecological resilience". *Geogr Compass* (2014).

Eshel, Yohanan dan Shaul Kimhi. "A New Perspective on National Resilience: Components and Demographic Predictors". *Journal of Community Psychology*, Vol. 44, No. 7. (2016)

Feigenbaum, M. "Quantitative Universality for a Class of Nonlinear Transformations". *Journal of Statistical Physics*. 19. (1). (1978).

Geertz, Clifford. *The Interpretation of Cultures*. New York: Free Press. 1973.

Giay, Benny. "Hai: Motif Pengharapan Zaman Bahagia di Balik Protes Orang Amungme di Timika, Irian Jaya dan Isu HAM". *Deiyai, Majalah Informasi Agama dan Kebudayaan Irian Jaya*, Edisi Perdana September-Oktober. 1995.

----- "Zakheus Pakage and His Communities: Indigenous Religious Discourse, Socio-political Resistance, and Ethnohistory of the Me of Irian Jaya ". PhD Dissertation. Department of Cultural Anthropology / Sociology of Development, Free University, Amsterdam. 1995.

Giblett, Rodney James. *Black Swan Lake: Life of a Wetland*. Bristol-UK: Intellect. 2013.

Hanita, Margaretha. *Cita-cita Koreri, Gerakan Politik Orang Papua*. Jakarta: Universitas Indonesia Publishing. 2019.

Hanita, Margaretha. *Pemikiran Pemikiran Stratejik Intelijen*. Jakarta: Universitas Indonesia Publishing. 2019.

Harff, Barbara dan Ted Robert Gurr. *Ethnic Conflict in World Politics, Dilemmas World Politics*. Westview Press. 2004.

Ho, Peter. *The Challenges of Governance in a Complex World*. World Scientific Publishing Company. 2018.

Jaffrelot, Christophe. *The Hindu Nationalist Movement and Indian Politics, 1925 to the 1990s*. New Delhi: Penguin Books India. 1996.

Kellas, James G. *The Politics of Nationalism and Ethnicity*. St Martin's Press, Inc. 1998.

Kymlicka, Will. *Kewargaan Multikultural, Teori Liberal mengenai Hak-Hak Minoritas*. Jakarta: LP3ES. 2003.

Llobera, Josep R. "Recent Theories of Nationalism". Working Paper No. 164, Institut de Ciències Polítiques i Social Barcelona (1999).

Lorenz, Edward. "Deterministic Non Periodic Flow". *Journal of Atmospheric Science*. 20. (1963).

Ponkin, Igor Vladislavovitch. "Black Swan, Event as Manifestation of Uncertainties in Public Administration". *Mediterranean Journal of Social Sciences*. Vol. 10. No. 2. March 2019.

Ramalingam, Ben, Hazrry Jones, Toussainte Reba dan John Young. "Exploring the science of complexity Ideas and implications for development and humanitarian efforts". Working Paper 285, Foreword by Robert Chambers, (2008). Overseas Development Institute 111 Westminster Bridge Road London SE7 1JD.

Shaw, Paul dan Yuwa Wong. *Genetic Seeds of Warfare: Evolution, Nationalism, and Patriotism*. London: Unwin Hyman. 2009.

Siddiqui, Kalim. "A Critical Study of 'Hindu Nationalism' in India". *Journal of Business & Economic Policy*. Vol. 3, No. 2; June (2016).

Swamy, Arun R. "Hindu Nationalism, What's Religion Got to do with it?" Occasional Paper Series, Asia-Pacific Center for Security Studies (2003).

Synder, Jack. *From Voting to Violence Democratization and Nationalist Conflict*. W. W. Norton & Company. 2000.

Taleb, Nassim Nicholas. *The Black Swan: The Impact of the Highly Improbable*. Random House. 2007.

Tarje Aven. "On the meaning of a black swan in a risk context". *Safety Science*. 57, (2013).

Tilly, Charles. *Social Movements 1768–2004*. Boulder, CO :Paradigm Publishers. 2004.

Visser, Leontine E dan Amapon Jos Marey. *Bakti Pamong Praja Papua*,

di Era Transisi Kekuasaan Belanda ke Indonesia. Penerbit Kompas, Jakarta. 2008.

Kilangin, Moses. Uru Me Ki. Penerbit Tabura, Jayapura. 2009.

Pengelolaan Sampah Plastik sebagai Ancaman Keamanan Maritim di Indonesia di Kabupaten Pandeglang

Laode Muhamad Fathun
I Nyoman Aji Suadhana Ray

Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

E-mail: Laodemuhammadfathun@upnvj.ac.id

Abstract

This research purpose the issue of maritime security through. One of the maritime security issues in Indonesia is the issue of waste management at sea. As a country that wants to establish itself as the world's maritime axis, it should make waste at sea an important issue and need serious attention. Research from Ocean Conservancy reports that around 8 million tons of plastic pass into the sea every year. If the condition cannot be controlled, by 2025 about 1 ton of plastic waste will be found in every 3 tons of fish taken from the sea. This research was conducted in Pandelega Region, Banten Province from May to December 2019. This study wanted to look at the marine waste management challenge in Pandeglang District and its completion strategy. With the case study method through a qualitative research paradigm with data collection techniques, field observations, interviews, and literature review, the results were obtained while that waste management in Pandeglang Region has not been a government priority. The government is still focusing on poverty, education and health issues. To 2020 and has been included in the regional strategic plan. Challenges obtained in waste management are problems of policy orientation, economic problems, cultural issues, and resources. For this reason, hopefully this study can be useful for many parties, including government, academia, students and the community.

Keywords: Maritime Security, Plastic Waste, Security threats

Penelitian ini bertujuan membahas masalah keamanan maritim. Salah satu masalah keamanan maritim di Indonesia adalah pengelolaan limbah laut. Sebagai negara yang ingin menjadikan dirinya sebagai poros maritim dunia, Indonesia harus menjadikan limbah laut sebagai masalah penting dan perlu perhatian serius. Penelitian dari Ocean Conservancy melaporkan bahwa sekitar 8 juta ton plastik masuk ke laut setiap tahun. Jika kondisinya tidak dapat dikendalikan, pada tahun 2025 sekitar 1ton sampah plastik akan ditemukan di setiap 3ton ikan yang diambil dari laut. Penelitian ini dilakukan di Wilayah Pandeglang, Provinsi Banten dari Mei hingga Desember 2019. Penelitian ini ingin melihat tantangan pengelolaan limbah laut di Kabupaten Pandeglang dan strategi penyelesaiannya. Dengan metode studi kasus melalui paradigma penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data, observasi lapangan, wawancara, dan tinjauan pustaka,

hasilnya diperoleh sementara pengelolaan limbah di Wilayah Pandegelang belum menjadi prioritas pemerintah. Pemerintah masih fokus pada masalah kemiskinan, pendidikan dan kesehatan sampai tahun 2020 dan telah masuk dalam rencana strategis regional. Tantangan yang diperoleh dalam pengelolaan limbah adalah masalah orientasi kebijakan, masalah ekonomi, masalah budaya, dan sumber daya. Atas dasar itu, semoga studi ini dapat bermanfaat bagi banyak pihak, termasuk pemerintah, akademisi, mahasiswa dan masyarakat.

Katakunci: Keamanan Maritim, Sampah Plastik, Ancaman Keamanan.

Pendahuluan

Negara-negara di dunia belum mampu mendefinisikan konsep keamanan maritim yang tunggal. Hal tersebut dikarenakan keamanan maritim mengandung banyak korelasi dengan bidang lain. Konsep keamanan membentang luas mencakup berbagai bidang, seperti lembaga pemerintah, hukum, keamanan dan pertahanan, kebijakan, industri pelayaran, dan sebagainya. Konsekuensinya membuat batasan keamanan maritim menjadi ambigu. Konsep Keamanan maritim seperti *buzzword* yang tidak memiliki definisi tunggal tergantung kesepakatan pengertian setiap institusi, individu dalam memberikan batasan definisi. Lebih lanjut, esensi isu keamanan maritim terkoneksi dengan sejumlah ancaman bahkan keamanan maritim merupakan situasi kemampuan negara dalam menjaga wilayah lautnya¹.

IMO sebagai organisasi maritim sendiri membatasi konsep keamanan maritim bermakna pada *safety* yang berkaitan dengan keselamatan pelayaran yang diakibatkan oleh keteledoran manusia. IMO juga mengatakan keamanan maritim mencakup *security* yang berhubungan dengan keamanan di laut baik kapal, manusia atau bebannya ancaman dari aktivitas di laut. Akibat bentangan definisi yang luas tentang keamanan maritim. Oleh karena itu, keamanan maritim merupakan kajian yang berfokus pada sengketa batas negara, konflik angkatan laut antar negara. Lebih lanjut, keamanan maritim juga identik dengan tata kelola sumber daya di laut, pelayaran internasional, dan kejahatan lintas negara.² Ada pula definisi lain yang menyatakan bahwa keamanan maritim menyangkut isu batas maritim, penyelundupan, perompakan, terorisme maritim, dan *illegal fishing*. Sebagai kesimpulan, Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-Moon

¹ Christian Bueger, "What is Maritime Security?" *Marine Policy*. (2015); Lihat juga Lutz Feldt, Peter Roell, and Ralph D Thiele, *Maritime Security: Perspectives for a Comprehensive Approach* (Berlin : IPSW, 2013), 2.

² Susanto dan Dicky R Munaf, *Komando dan Pengendalian Keamanan dan Keselamatan Laut, Berbasis Sistem Peringatan Dini* (Jakarta: Gramedia, 2015).

memberikan batasan keamanan maritim yang tertuang dalam *Report on Oceans and the Law of the Sea*. Dalam laporan ini, ancaman keamanan maritim meliputi, yaitu perompakan dan serangan bersenjata terhadap kapal; aksi terorisme terhadap pelayaran, instalasi lepas pantai, dan infrastruktur lainnya; penyelundupan narkoba dan psikotropika secara ilegal; penyelundupan manusia melalui laut; *illegal, unreported, and unregulated (IUU) fishing*; dan aktivitas yang mencedera lingkungan bahari.³

Barry Buzan memberi batasan yang luas terhadap bentangan isu kajian maritim yang dikatakannya sebagai *securitization*. Salah satu fakta dari studi ini adalah meluasnya kajian maritim yang mencakup seluruh bagian kehidupan dan aktifitas di laut atau *security landscape*. Buzan mengatakan bahwa bentangan itu mencakup bidang sosial, keamanan dan pertahanan, ideologi, ekonomi dll. Lebih lanjut, Bueger menyampaikan bahwa beberapa isu yang lagi hangat dalam kajian maritim diantaranya menjadi rezim kajian maritim yaitu: *international peace and security, sovereignty, territory and political independent, security from crimes at the sea, resource security, environmental security, security seafarers and fishers*⁴ Sehubungan dengan fondasi dasar kajian maritim tersebut, kajian ini mencakup dua hal yakni isu *environmental security, security seafarers and fishers* terutama isu sampah plastik yang berkonsekuensi terhadap lingkungan laut dan kualitas pendapatan dan hasil tangkap nelayan di laut. Problem ini menjadi semakin diperparah dengan adanya impor sampah ke Indonesia. Beberapa negara maju seperti Amerika Serikat, Australia, Inggris dan termasuk Tiongkok melakukan ekspor sampahnya ke Indonesia.

Beberapa wilayah yang menjadi lokasi impor tersebut adalah Batam, Mojokerto. Indonesia telah mengembalikan sampah plastik tersebut karena tidak memenuhi standar hukum Indonesia diantaranya adalah pemisahan sampah plastik dan bahan beracun dan berbahaya. Konsekuensinya hubungan antar negara pun bisa saja merenggang akibatnya hal ini. Hal ini tidak terlepas dari kebijakan Tiongkok yang tidak lagi menerima impor sampah plastik oleh negara-negara besar karena alasan lingkungan. Di sisi lain wilayah ASEAN menjadi tempat yang baik untuk menyimpan sampah dunia walaupun sudah ditentang oleh beberapa pemimpin di ASEAN seperti Duterke.

Konsumsi sampah Indonesia sendiri masih mencapai 30 persen dan Indonesia memiliki komitmen untuk mengurangi volume sampah sampai 70 persen di tahun 2025, sebagaimana disampaikan Presiden

³ UN General Assembly 2008, part. 39.

⁴ Bueger, *What is Maritime Security*.

Jokowi di G20 Summit di German. Mengantisipasi hal tersebut, pemerintah melakukan rapat terbatas tentang pengelolaan sampah yang tidak mengalami progres dengan melibatkan *stakeholders*. Pengurangan volume sampah tersebut dapat dilakukan dengan proses daur ulang sampah plastik menjadi sumber energi. Pengelolaan sampah plastik menjadi sumber energi sedang dilakukan di Provinsi Jawa Barat dan PT. Pertamina untuk menjadikan sampah sebagai energi alternatif dalam penyuplai listrik nasional dan daerah.

Akan tetapi tidak semua *stakeholders* memiliki orientasi yang sama. Walikota Bogor misalnya dengan kebijakannya melakukan bersih-bersih sampah juga menjadi salah satu rujukan daerah terutama di wilayah pesisir. Hal ini tidak sejalan dengan Kabupaten Pandeglang yang merupakan wilayahnya pesisir dan berbatasan langsung dengan beberapa laut lain yang berpotensi menjadi sumber datangnya sampah di lautan. Kabupaten Pandeglang masih belum menjadikan pengelolaan sampah sebagai orientasi kebijakan strategis daerah. Kabupaten Pandeglang masih menjadikan kemiskinan, pendidikan, sumberdaya manusia, infrastruktur serta tata kelola pemerintahan sebagai orientasi kebijakan.

Fakta di lapangan pasca terjadinya tsunami tahun 2018 di Kabupaten Pandeglang, karena kurang tanggapnya tata kelola mengakibatkan sampah plastik merambah kedarat yang terbawa oleh air. Ada sekitar 4ton sampah yang terbawa oleh air kedarat. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan sampah plastik belum optimal terutama wilayah pesisir Kabupaten Pandeglang. Menurut Balitbang Kabupaten Pandeglang yang tertuang dalam RPJMD tahun 2016-2021 bahwa isu pengelolaan sampah plastik belum menjadi orientasi kebijakan pemerintah daerah. Hal ini diakibatkan pemerintah fokus padaisu krusial seperti pendidikan, kemiskinan, sanitasi. Isu sampah hanya berhubungan dengan budaya. Lebih lanjut, Andi yang merupakan peneliti Balitbanag Kabupaten Pandeglang menyatakan bahwa “kami kesulitan mengontrol kebiasaan masyarakat di daerah terutamawilayah pasar dan pesisir. Masyarakat sudah terbiasa dengan budaya yang berlaku selama ini. Konsekuensinya pengelolaan sampah yang belum optimal berdampak pada bidang sosial, ekonomi dan lingkungan masyarakat pesisir.

Dengan demikian penelitian ini akan menjawab masalah tantangan pengelolaan sampah plastik di Kabupaten Pandeglang tinjauan keamanan maritim. Penelitian ini bertujuan untuk melihat urgensi pengelolaan sampah plastik di Kabupaten Pandeglang. Aspek kabaharuan dari penelitian ini adalah melihat pengelolaan isu sampah plastik dalam konteks mikro yang berkonsekuensi dalam tataran makro

baik level negara, maupun regional. Penelitian ini mencari permodelan pengelolaan sampah plastik di tingkat daerah, sebab saat ini terutama beberapa wilayah sedang mengkhawatirkan isu sampah plastik. Dengan permodelan ini bisa menjadi rekomendasi jika pengelolaan sampahnya sangat baik. Namaun apabila ditemukan pengelolaan sampah plastiknya belum optimal maka bisa menjadi bahan kajian untuk menjadikan isu ini sebagai rekomendasi kebijakan strategis daerah dan nasional. Sebab Indonesia sedang gencar mencanangkan anti sampah plastik yang sudah dipraktikkan di beberapa daerah.

Tinjauan Pustaka

Konsep Keamanan Maritim

Perdebatan tentang konsep keamanan maritim terdapat dua aliran pemikiran yaitu kerangka *de-securitization* atau kaum tradisional, berfokus pada kontestasi antar negara beserta ancaman yang ditimbulkannya dan kelompok non-tradisional (*securitization*) yang memperluas jangkauan definisi keamanan nasional hingga *human security* atau kekacauan yang ditimbulkan oleh aktivitas aktor yang berdampak nasional maupun internasional. Kelompok ini mengidentifikasi konsep ancaman keamanan meluas hingga berkaitan dengan identitas, agama, suku, penyakit lingkungan dan lain sebagainya. Dengan demikian, meluasnya objek kajian keamanan akan merubah format pengelolaan keamanan nasional dan internasional termasuk keamanan maritim.⁵

Keamanan maritim sebagai kondisi di mana tidak ada "ancaman" maritim (*absenc of threats*) seperti sengketa antar negara; aksi terorisme di laut; pembajakan; perdagangan narkoba, manusia, dan barang-barang selundupan; proliferasi senjata; IUU *fishing* (*illegal, unreported, and unregulated fishing*); kejahatan lingkungan; serta bencana dan kecelakaan laut. Memperjelas pandangan tersebut, definisi lainnya menyatakan bahwa keamanan maritim juga perlu dimaknai lebih dari sekedar *absence of threats*, tetapi juga termasuk kondisi yang diiringi oleh terciptanya stabilitas (*stable order*) di laut⁶. Lebih lanjut, Bueger mengatakan ada dua pendekatan melihat keamanan maritim yakni pendekatan yang fokus pada isu-isu yang dianggap sebagai ancaman keamanan maritim, dan pendekatan yang berfokus pada stabilitas

⁵ Makmur Keliat, "Keamanan Maritim dan Implikasi Kebijakannya Bagi Indonesia," *Ilmu sosial dan Ilmu Politik*, Volume.13, No.1 (Juli 2009): 113.

⁶ Bueger, *What is Maritime Security*.

di laut (*stable of the sea*). Pendekatan pertama berhubungan dengan isu ancaman tradisional dan ancaman non tradisional. Kemudian pendekatan kedua berfokus upaya capaian menjaga stabilitas wilayah maritim melalui pendekatan hukum.

Ada definisi terperinci tentang keamanan maritim itu sendiri namun IMO mendefinisikan keamanan maritim pada dua aspek yakni *maritime security* merujuk pada perlindungan terhadap aktifitas di lautan dan kebebasan mengarungi lautan. Sedangkan *maritime safety* menyangkut tentang meminimalisir kecelakaan di laut berupa tidak terstandarisasi kapal, atau perilaku *human error*.⁷ Meskipun konsensus mengenai definisi keamanan maritim belum tercapai, dapat diamati bahwa terdapat beberapa karakteristik umum terkait keamanan maritim. Beberapa karakteristik tersebut ialah: (i) ancaman terhadap keamanan maritim tidak terikat batas-batas negara, dan karena itu membutuhkan kerja sama internasional; (ii) keamanan maritim bersifat luas, tidak hanya berasal dari kekuatan militer dan berfokus pada aktor negara; dan (iii) ditentukan oleh persepsi suatu negara akan apa yang dianggapnya berpotensi mengancam stabilitas keamanan maritim. Pada poin ketiga bahwa keamanan maritim merupakan sebuah konstruksi sosial atau persepsi maknanya adalah pendekatan sekuritisasi ini dapat berarti dua hal. Yang pertama ialah bahwa "maritim" itu sendiri dijadikan suatu isu yang disekuritisasi menjadi isu keamanan. Yang kedua ialah bagaimana isu-isu yang berbeda disekuritisasi untuk membentuk "keamanan maritim."

Mayoritas aktor-aktor internasional mendefinisikan keamanan maritim dengan mengidentifikasi sejumlah ancaman yang termasuk dalam konsep keamanan maritim tersebut. Hal ini berhubungan dengan kekuasaan politik dapat mengkonstruksi isu menjadi sebuah ancaman keamanan atau disebut dengan *speech act*. Operasionalisasi konseptual ini akan dimkebangkan melalui ancaman keamanan maritim yang bersifat non tradisional⁸. Lebih lanjut,


Maritime Security" is a responsibility, which has no clear definitions when it comes to Maritime Security Operations: it is a governmental responsibility, but the authority to act on behalf of a state is a sovereign decision with different options. This has a strong influence on Maritime Collaboration. It has no universal legal or agreed definition due to the fact that it is a broad topic, covering many policy sectors. Elements,

⁷ Angga Nurudin Rachmat, *Keamanan Global: Transformasi Isu Keamanan Pasca Perang Dingin*, (Bandung: Alfabeta, 2015)

⁸ Bueger, *What is Maritime Security*.

which are part of maritime security, are: a) International and national peace and security b) Sovereignty, territorial integrity and political independence c) Security of Sea Lines of Communications d) Security protection from crimes at sea e) Resource security, access to resources at sea and to the seabed f) Environmental protection g) Security of all seafarers and fishermen.

Berikut adalah domain dari keamanan maritim (Bueger ,2015):



Dari gambar di atas bisa disimpulkan bahwa penelitian ini menyangkut tentang *Marine Enviromental dan Economic Development*. Domain dari ancaman lingkungan berhubungan dengan perubahan lingkungan, polusi, yang berkonsekuensi pada pembangunan ekonomi dilaut atau dikenal dengan pendekatan ekonomi biru. Hal ini juga berkonsekuensi pada kesejahteraan masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir, sehingga, keamanan maritim akan berhubungan dengan keamanan manusia yang dikatakan oleh UNDP memiliki tujuh indikator.

Review Literatur

Pengelolaan sampah menjadi pembicaraan hangat dalam isu hubungan internasional kontemporer. Penelitian yang dipimpin oleh Jenna R Jambeck dari Universitas Georgia melaporkan hasil risetnya dalam *journal science* tahun 2015 menemukan bahwa ada sekitar 192 negara yang belum maksimal dalam pengelolaan sampah plastik terutama yang tersebar di lautan. Indonesia sebagai negara yang memiliki luas lautan yang besar menempati posisi kedua terhadap buruknya pengelolaan sampah plastik di lautan. Beberapa negara yang masih belum maksimal dalam pengelolannya adalah Tiongkok dengan 8,8 juta ton, Indonesia dengan 3,2 juta ton, Filipina dengan 1,9 juta ton, Vietnam dengan 1,8 juta ton dan SriLangka dengan

1,6 juta ton. Terkhusus Indonesia 83 persen pengelolaanya belum baik dan akibatnya menimbulkan dampak sosial, ekonomi dan lingkungan terutama di laut. Lebih lanjut, data yang dirilis oleh *Ocean Conservancy* bahwa ada sekitar delapan ton sampah plastik yang lolos ke laut dan terdapat satu ton sampah dari hasil tangkap ikan. *World Bank* juga merilis data bahwa adasekitar 1,3 t miliar ton sampah plastik terkumpul di sejumlah kota di dunia. *World Bank* juga memprediksi sampai tahun 2025 terdapat 2,2 milyar ton sampah plastik yang beredar di dunia.


Penelitian dari WALHI⁹ menemukan bahwa setiap orang di dunia menyumbang 700 lembar kantong plastik setiap tahun itu artinya ada sekitar 9 miliar kantong plastik tersebar di dunia setiap tahun dan kebanyakan ada di lautan. Penyebaran sampah plastik ini memiliki berbagai jenis misalnya kantong plastik, botol minuman, popok bayi, bungkus makanan kemasan, dan lainnya. WALHI menemukan bahwa ada sekitar 8 juta ton sampah plastik berbagai jenis yang tersebar di lautan dan tidak terurai serta bercampur dengan Bahan Beracun dan Berbahaya seperti bekas inpus, oli, dan zat beracun lainnya. Sampah plastik tersebut kemudian terapung di lautan dan konsekuensinya mengganggu keamanan maritime terutama yang berkaitan dengan lingkungan dan nasib nelayan yang hidup di wilayah pesisir laut. Tentunya hal ini akan berkonsekuensi pada hasil tangkap yang kurang baik, karena 1 dari 3 mamalia laut yang ditemukan di laut terinfeksi sampah plastik. Hal ini tentunya mengganggu kemanan manusia dan dampak sosial ekonomi masyarakat pesisir yang menggantungkan hidupnya dari hasil laut.

Metode Penelitian

Tipe Penelitian ini adalah tipe penelitian kualitatif deskripsi, menggunakan metode studi kasus. Penelitian ini akan menggunakan tipe observasi partisipan dan pengamatan langsung di wilayah objek penelitian. Untuk memperoleh data peneliti melakukan wawancara kepada sejumlah aktor yang berkaitan dengan penelitian ini. Peneliti juga menggunakan data sekunder dari berbagai referensi ilmiah seperti jurnal dan buku-buku serta internet. Adapun sejumlah tempat yang di kunjungi adalah: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pandegelang, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pandegelang, BAPPEDA Kabupaten Pandegelang, WWF Indonesia, Komunitas Pengelola Daur Ulang Sampah, Masyarakat Pesisir, Mahasiswa KKN

⁹ FGD Seminar Nasional UPN "Veteran" Jakarta 2019.

UGM. Penelitian akan dilakukan di Kabupaten Pandeglang dan akan berlangsung selama bulan Mei – September 2019. Alur Pemikiran kami sebagai berikut:



Sumber: Karya Pribadi

Pembahasan

Isu Sampah Plastik Lintas Nasional dan Regional

Negara-negara ASEAN saat ini disibukkan dengan impor sampah dari beberapa negara maju. Impor sampah tersebut tentunya memiliki konsekuensi ekonomis dan higienis (lingkungan). Beberapa negara ASEAN yang terkena dampak impor sampah diantaranya adalah Malaysia, Filipina, Thailand, dan Vietnam. Hal yang sama dialami oleh Indonesia yang justru menjadi bagian impor sampah negara-negara maju seperti Amerika, Eropa serta Australia. Menurut argumentasi bahwa banyaknya impor sampah di beberapa negara ASEAN termasuk Indonesia akibat kebijakan Tiongkok. Kebijakan Tiongkok berhenti melakukan impor sampah kepada sejumlah negara termasuk AS dan negara-negara Eropa. Tiongkok adalah salah satu negara terbesar penghasil sampah di dunia bahkan menjadi salah satu negara yang memiliki industri pengolahan sampah daur ulang terbesar di dunia.

Konsekuensinya adalah sejumlah negara maju tersebut harus mencari konsumen baru untuk bisa membeli hasil sampah plastik mereka. Di sisi lain Tiongkok menyatop hal tersebut dengan akumulasi ekonomi sebesar USD 24 miliar per tahun, sehingga industri manufaktur ini berhenti dan berdampak sosial, ekonomi dan lingkungan juga kepada beberapa negara lainnya. Salah satu konsekuensinya adalah terhadap Indonesia. Menurut *The Economist*. Indonesia mengirim balik 5 kontainer berisi sampah ke AS. Menurut Ditjen Bea Cukai yang diterima, menyatakan bahwa lima kontainer

tersebut dikirim melalui pelabuhan Tanjung Perak Surabaya melalui kapal Zim Dalian menuju pelabuhan Seattle, AS yang akan transit terlebih dahulu ke Shanghai Tiongkok. Bea Cukai menuturkan bahwa lima kontainer tersebut tidak sesuai dengan impor yang dilakukan karena dalam kontainer masih bercampur diantaranya adalah sampah rumah tangga, beracun, dan berbahaya. Kontainer juga berisi plastik, impus, oli bekas, dll. Konsekuensi ini tentunya akan sangat berbahaya bagi kesehatan lingkungan¹⁰.

Menurut Archie Satya Nugroho dari PT. Guna Olah Limbah mengatakan bahwa berhentinya kebijakan Tiongkok terhadap impor sampah selain karena isu lingkungan negara tersebut, kebijakan pemberhentian itu karena mahalnnya *tipping fee*. Di negara-negara maju harga *tipping fee* sangat mahal sedangkan di negara-negara berkembang sangat murah. Sampah di negara-negara maju tidak dipergunakan padahal mereka memiliki teknologi yang modern. Beberapa negara ASEAN seperti Filipina yang pernah mengembalikan berton-ton sampah dari berbagai negara maju harus merevisi kebijakan impor sampahnya. Demikian pula dengan Malaysia, Thailand termasuk Indonesia. Indonesia sendiri sepertinya harus meniru kebijakan sampah yang dilakukan oleh Tiongkok dimana Tiongkok memberlakukan kebijakan sampah yang sudah tercecah untuk bias masuk ke negaranya. Tiongkok mewajibkan setiap sampah yang masuk sudah terpisah dengan sampah yang teridentifikasi bahan beracun dan berbahasaya seperti oli, infus, botol kemasan dll.

Lebih lanjut, negara-negara ASEAN seperti Filipina yang telah mengembalikan 69 kontainer (sekitar 1.500 ton) yang mengandung kontaimen atau bahan berbahaya. Hal yang sama dilakukan oleh Indonesia terhadap Australia, konsekuensinya adalah Australia merasa dirugikan dan mengajukan protes kepada Indonesia karena menolak impor sampahnya. Indonesia sendiri sepakat bahwa impor sampah harus bebas dari bahan berbahaya dan beracun karena memiliki dampak terhadap lingkungan. Australia dipaksa mengikuti aturan Indonesia dan Filipina, apabila tidak melakukan hal tersebut, maka Australia bisa kehilangan pasar di wilayah ASEAN terkhusus Indonesia dan Filipina. Menanggapi hal tersebut, Australia akan berbenah termasuk akan memisahkan sampah impornya menjadi sampah layak daur ulang tidak terkontaminasi dengan bahan beracun dan berbahaya. Australia sendiri tidak menginginkan menggunakan

¹⁰ "Pabrik Pengolahan Limbah Ilegal di Marunda Manfaatkan Oli Bekas Kapal," *Jakarta*, Agustus 19, 2014. <https://news.detik.com/berita/2666221/pabrik-pengolahan-limbah-ilegal-di-marunda-manfaatkan-oli-bekas-kapal/1>

sampah daur ulang untuk produksi barang-barangnya termasuk kosmetik. Konsekuensinya adalah sampah Australia bisa sampai ke Mojokerto.¹¹

Menurut direktur eksekutif Ecoton, Prigi Arisandi, mengatakan bahwa, tingkat kontaminasi mungkin diharapkan murni tidak disengaja, yakni sekitar 2 persen, bukan injeksi sampah yang disengaja untuk dihadapi Indonesia. Tetapi sistem berubah setelah China membuat keputusan bulan Januari 2018 yang menolak sistem daur ulang dunia memasuki China. Lebih lanjut, studi yang dilakukan oleh *Greenpeace* menerangkan bahwa Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Filipina menunjukkan kenaikan hasil impor sampah mencapai 171 persen. Malaysia sendiri hasil impor sampah tahun 2018 mencapai 872.897ton yang naik 300 persen sejak tahun 2016. Sedangkan Indonesia, jumlahnya melonjak hampir 250 persen hanya dalam 12 bulan, dengan kontributor terbesar adalah Amerika Serikat, Kanada, Italia, Korea Selatan, dan Inggris. Kemudian, nama Presiden Rodrigo Duterte mengembalikan 69 kontainer sampah yang ada di Filipina. Dia berpendapat bahwa tidak akan mentolerir terhadap masuknya sampah dunia. Presiden Rodrigo Duterte menyaksikan di pelabuhan Filipina terdapat 2.400ton sampah daur ulang yang telah dilabeli.

Menurut *World Wide Fund for Nature* (WWF) mengatakan, 300 juta ton plastik diproduksi setiap tahun dan sebagian besar berakhir di dalam bumi dan lautan. Fakta lainnya adalah sampah bermasalah ditemukan juga di Batam Kepulauan Riau. Tim gabungan dari Kemenko Maritim, KLHK, Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam, dan Kantor Pelayanan Umum Bea Cukai Batam menindak lanjuti temuan 65 kontainer sampah. Puluhan container tersebut akan diinvestigasi sehingga tidak mengandung bahan berbahaya dan beracun. Perwakilan KLHK mengusulkan perubahan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 31 Tahun 2016 tentang Ketentuan Impor Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun. Kebijakan impor sampah harus detail, karena apabila tidak bisa dikenakan Undang-undang (UU) Nomor 18 Tahun 2008 tertuang dalam pasal (1) dan (2) dengan hukuman 3-5 tahun, atau dengan biaya denda 100 juta sampai dengan lima milyar.

Analisis Pengelolaan Sampah Plastik

Ancaman keamanan maritim dengan berbasis pendekatan

¹¹ "Sampah Plastik Australia Berakhir di Desa Bangun Mojokerto," Jakarta, Juli 15, 2019. <https://news.detik.com/abc-australia/d-4624297/sampah-plastik-australia-berakhir-di-desa-bangun-mojokerto>

lingkungan lebih besar dikarenakan oleh perilaku manusia atau antroposentrisme. Kelompok diaspora UK juga menyatakan bahwa hal terberat bagi Indonesia adalah membangun budaya yang baik terhadap pemeliharaan lingkungan. Kelompok diaspora tersebut menyatakan bahwa masalah pengelolaan sampah sangat kompleks, namun budaya adalah penentu utama dalam menjaga lingkungan. Hal tersebut berbeda jauh dengan masyarakat di UK yang memaknai lingkungan ekosentrisme.

Dalam pandangan lain untuk memahami ancaman keamanan perspektif Keamanan manusia (*human security*) dianalisis melalui variabel: a) *security for whom*, b) *security for what value*, c) *security for what threat*, dan d) *security by what means*. Perspektif ini adalah perspektif yang memaknai keamanan dari aktor non negara. Ancaman keamanan bukan hanya mengancam negara tetapi juga mengancam aktor non negara atau lebih tepatnya adalah manusia (*human security*)¹². Pada analisis ini, *security for whom* mengacu pada ancaman keamanan bahwa negara harus menjamin keberlangsungan hidup warganya dengan memastikan warganya bebas dari ancaman terutama ancaman lingkungan. Seperti yang sudah dijelaskan pada bagian konseptual di atas bahwa lingkungan adalah ancaman nyata saat ini bagi manusia. Variabel ini menekankan pada keamanan warga pesisir terhadap ancaman sampah plastik sangat besar.

Sehubungan dengan hal di atas, Kabupaten Pandeglang juga mengalami hal yang sama dalam pengelolaan sampah plastic. Konsekuensinya seperti yang dikatakan oleh Staf Dinas KKP Propinsi Banten pada saat wawancara bahwa, akibat budaya masyarakat pesisir yang antroposentrisme konsekuensinya adalah menurunnya jumlah tangkapan ikan di laut. Di samping, kualitas air laut di wilayah pesisir yang berubah warnanya seperti tidak biasa. Warna air laut menunjukkan kecoklatan akibat selalu menjadi lokasi pembuangan sampah yang kemudian terbawa oleh ombak hingga ketengah laut. Hal ini akan berpengaruh pula pada hasil tangkap. WWF menyatakan bahwa 1 dari mamalia di laut terindikasi memakan sampah plastik dan hal tersebut apabila dikonsumsi akan sangat berpengaruh terhadap kesehatan.

Pengelolaan sampah plastik di Kabupaten Pandeglang belum memiliki hasil yang maksimal. Hal ini terlihat dari hasil observasi lapangan yang dilakukan oleh penulis serta melakukan wawancara langsung dengan beberapa *stakeholders* baik lembaga pemerintah

¹² Yanyan Mochamad Yani, Ian Montratama dan Emil Mahyudin. *Pengantar Studi Keamanan*. (Malang: Intrans Publishing, 2017)

maupun masyarakat setempat. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa pengelolaan sampah di Kabupaten Pandeglang memiliki banyak kendala diantaranya, antara lain:

1. Orientasi kebijakan yang belum menjadikan isu lingkungan seperti sampah sebagai rencana strategis daerah.
2. Kesadaran masyarakat tentang pelestarian ekosistem laut masih sangat rendah dan didukung oleh tingkat pendidikan rata-rata masyarakat yang masih terbatas (SD dan SMP).
3. Infrastruktur dan finansial yang belum maksimal. Fakta di lapangan ditemukan bahwa di pinggir laut hanya terdapat satu tong sampah padahal luas pesisir pantai tidak sebanding dengan hanya satu tong sampah.
4. Sumberdaya manusia yang belum mampu memanfaatkan teknologi untuk mengelola sampah. Fakta di lapangan pengelolaan sampah masih bersifat tradisional atau di buang.
5. Budaya masyarakat yang belum bisa dikontrol oleh pemerintah.



Gambar 1 lokasi pembuangan sampah di Kecamatan Labuan Pandegelang
Sumber: Fotohasil observasi lapangan

Variabel lain adalah *security for what thereat*, pada poin ini mengidentifikasi ancaman sehingga mampu merumuskan solusi dari persoalan tersebut. Hasil pengamatan penulis melalui observasi di lapangan bahwa ancaman keamanan maritim yang terjadi di Kabupaten Pandeglang terkhusus wilayah pesisir ditemukan bahwa asal ancaman masih bersifat lokal. Hal ini terlihat dari gambar di atas yang menunjukkan bahwa potensi akan rusaknya ancaman keamanan lingkungan karena perilaku manusia disekitaran pantai. Perilaku ini kemudian dikatakan antroposentrisme. Para penganut teori hijau mengusulkan bahwa apabila telah terjadi peristiwa seperti itu, maka harus ada kelompok penekan yang bisa menjadi penasehat bagi masyarakat. Penganut teori ini mengusulkan agar ada kolompok LSM yang selalu membimbing masyarakat agar mampu menjaga kelestarian lingkungan. Menurut penganut teori ini menjaga lingkungan harus berbasis kesejahteraan, holistik, keadilan, dan keberlanjutan. Hal ini didasarkan bahwa lingkungan bukan hanya untuk manusia tetapi

untuk makhluk lain. Manusia tidak memiliki hak sewenang-wenang untuk mengelola lingkungan tanpa memikirkan konsekuensinya.

Hasil studi lapangan menunjukkan bahwa konsekuensi dari masyarakat yang hanya berpendidikan rendah dan hanya memiliki pekerjaan sebagai nelayan ternyata menimbulkan kesadaran lingkungan yang kurang baik. Para nelayan tidak pernah memikirkan setiap konsekuensi akan bahaya lingkungan akibat hasil buangan sampah mereka di laut. Hal yang dilakukan saat ini adalah membuka peluang Kuliah Kerja Nyata (KKN) kepada kampus-kampus di wilayah Jabodetabek untuk memberikan sosialisasi terhadap bahaya lingkungan akibat sampah. Hal tersebut dilakukan oleh kelompok mahasiswa UGM yang memberikan program-program konstruktif untuk menjaga lingkungan dan memanfaatkan sampah dengan berbasis daur ulang.

Variabel lain, *security by what means*. Ancaman terhadap lingkungan memang tidak seperti ancaman tradisional seperti konflik dan perang yang langsung dirasakan konsekuensinya. Ancaman lingkungan sebagai maksud dari ancaman yang berbahaya bagi masyarakat. Pemaknaan ancaman lingkungan tidak *one shoot* seperti perang tetapi berkonsekuensi berkelanjutan. Contoh saja membuaNg sampah plastik seperti popok, bungkus *indomie*, dan sejenisnya bisa membutuhkan ratusan tahun untuk terurai. Belum lagi benda-benda tersebut terbawa oleh ombak dan dikonsumsi oleh biota laut dan kemudian dikonsumsi lagi oleh manusia maka bisa disimpulkan terganggunya kesehatan manusia akibat perilaku manusia itu sendiri.

Penulis melakukan FGD dengan WWF Jakarta disimpulkan beberapa hal yaitu, *Penggunaan kantong plastik 9M lembar pertahun, lebih parah lagi Satu orang menyumbang 700 lembar/ tahun. Lebih lanjut, 8 juta ton plastik ditemukan di lautan/ tahun itu artinya bahwa 1dari 3 spesies mamalia di laut bergulat dengan sampah plastic.WWF menyimpulkan bahwa Budaya Bahari dan pengelolaan ruang laut belum maksimal. Berikut ini adalah beberapa fakta ancaman keamanan lingkungan dari data WWF:*

security, food security health security, environmental security, personal security, community security, political security. Selain itu dalam mahzab Kanada *people centered security* itu menyangkut *security again economic privation, an acceptable access quality of life, and a guarantee of fundamental human right.* Hal tersebut menunjukkan *basic needs, sustain economic, development, fundamental freedoms- freedom from fear and freedom for want, the rule of the law, good governance, social development and social aquality.* Apabila dikontekstualkan dengan isu di atas, nilai ancaman keamanan lingkungan akibat sampah plastic akan berpengaruh terhadap nilai lain yang telah di tetapkan oleh UNDP.

Keamanan lingkungan merupakan salah satu indikator UNDP untuk mengukur bahwa masyarakat negara bisa mendapatkan keamanan dari negara. Dengan demikian, apabila lingkungan terganggu terutama masyarakat pesisir akan berdampak pada kesehatan, pendapatan, akses individual atau kelompok. Pada intinya setiap individu memiliki kesamaan hak untuk mendapatkan akses kehidupan yang sehat terhadap lingkungan tempat tinggalnya. Oleh sebab itu, budaya membuang sampah plastic di sembarangan tempat terutama di pesisir laut masih menjadi tanggung jawab semua pihak. Hal ini dibutuhkan kerjasama mendalam dan kolaborasi semua aktor untuk bisa mengelola laut yang berbasis ekologi dan keberlanjutan. Karena hampir sebagian besar masyarakat di pesisir pantai bekerja sebagai nelayan, dan apabila sumber pendapatannya tercemar maka akan sangat mengganggu kualitas hidup dan kesejahteraan mereka juga. Butuh kerjasama lintas sektoral baik NGO, masyarakat, pemerintah daerah dan negara dalam bentuk diplomasi bencana.

Penutup

Keamanan maritim sebagai *buzzword* tidak mengandung konsensus dalam pengertiannya. Keamanan maritim adalah usaha untuk melindungi wilayah teritori, infrastruktur, ekonomi, lingkungan, dan masyarakat dari sebuah negara dari ancaman yang terjadi di laut, termasuk perompakan. Salah satu persoalan keamanan maritim di Indonesia adalah limbah sampah di laut. Sebagai negara yang hendak mengukuhkan sebagai poros maritim dunia maka sudah semestinya menjadikan sampah di laut sebagai isu penting dan perlu mendapat perhatian serius. Riset dari *Ocean Conservancy* melaporkan bahwa sekitar 8 juta ton plastik lolos ke laut setiap tahun. Jika kondisi itu tak bisa dikendalikan, pada 2025 akan ditemukan sekitar 1ton sampah plastik di setiap 3ton ikan yang diambil dari laut. Sementara itu, dalam laporan riset yang dimuat di jurnal *Science* (2015), tim peneliti yang dipimpin Jenna R Jambeck dari Universitas Georgia menyatakan

sampah plastik yang mengalir ke laut bisa lebih besar. Kalkulasi data dari 192 negara menyebutkan Indonesia menempati peringkat kedua dengan produksi sampah plastik mencapai 3,2 juta ton setelah Tiongkok (8,8 juta ton), disusul Filipina (1,9 juta ton), Vietnam (1,8 juta ton), dan Sri Lanka (1,6 juta ton). Sekitar 83% sampah di Indonesia tidak dikelola dengan baik.

Di atas semua itu, ancaman keamanan limbah sampah di laut diperlukan langkah strategis, antara lain: a) Pengembangan Pusat Kegiatan Strategis Nasional yang berhubungan dengan sosial ekonomi pesisir; b) Pengembangan Dukungan Kebijakan yakni mengembangkan kebijakan lintas sektoral yang kolaboratif serta dukungan kebijakan UU terkait wilayah pesisir maritime; c) Penetapan agenda program-program prioritas menyangkut *sovereignty*, *security*, dan *safety* serta *environmentality*. Kebijakan atau langkah-langkah ini diperlukan demi kepentingan *human security* yang basisnya *prosperity* dan *disaster*. Manajemen pengelolaan sampah di wilayah pesisir ini terutama yang berbatasan langsung dengan sejumlah negara sangat penting mengingat makin merembaknya jumlah sampah plastik yang masuk di lautan Indonesia. Dengan dukungan sejumlah kebijakan di atas diharapkan mampu meminimalisir masuknya sampah plastik baik karena sampah kiriman dari laut, akibat perilaku kunjungan wisatawan. Dengan demikian, diharapkan mampu menciptakan ekosistem laut yang baik dan berdampak pada kondisi sosial ekonomi masyarakat pesisir.

Daftar Pustaka

- Buzan, Barry., and Ole Wæver and Jaap de Wilde. *Security: A New framework For Analysis*. Boulder : Lynne Rienner Publisher, 1998.
- Bueger, C. "What is Maritime Security?," *Marine Policy*, 2015
- Buzzan, B. *People State and Fear : An Agenda For International Security Studies In the Post Cold War Era* . Hemstead Harvester Wheatsheaf, 1991.
- Carlesnaes, W. *Handbook Hubungan Internasional Terjemahan*. Bandung: Nuansa, 2013.
- Dam, S . *Politik Kelautan*. Jakarta. : Bumi Aksara, 2010.
- Fathun, Muhammad Laode, & Yugo Lastarob Khomeini,dkk. *Keamanan Kontemporer di Asia Tenggara*, Jakarta : Sulu Media Graha Ilmu, 2018.
- Inu Kencana, Syafii,. *Ekologi Pemerintahan Indonesia*, Jakarta:Kompas Gramedia, 2019.
- Keliat, Makmur. "Keamanan Maritim dan Implikasi Kebijakannya Bagi Indonesia," *Ilmu sosial dan Ilmu Politik*, Volume.13, No.1 (Juli 2009): 113.
- Nicholas, Loy Dkk. *Melancong Ke Laut*, Jakarta: Kompas Gramedia, 2019.
- Miller, S. M..J. *Global Dangers Changing Dimmensions of International Security* . Cambridge : MTT Press, 1995.
- Mochamad Yani,Yanyan dan Ian, Moersetama. *Pengantar Studi Keamanan*. Malang : Intrans Publishing, 2017.
- Nurdin, R. A. *Keamanan Global*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- O'Callghan, M. G. *International Relations :the key concepts*. New York: Routledge, 2002.
- Remacle, Eric "Approaches To Human Security: Japan, Canada, And Europe In Comparative Perspective, " *The Journal Social Science*, 66, (2008)
- Siadari,Eben E., *Esensi PraktekMenulis*,Jakarta:Kompas Gramedia, 2019.
- Siswanto. *Kembali Melaut : Industri dan Jasa Mritim Dalam Visi Poros Maritim Dunia*. Yogyakarta: Kemenko Maritim dan PuSshankam UPN" Veteran " Yogyakarta, 2016.

Smith, J. B. *Globalization of World Politics : An Introduction to International Relation* . United Kingdom : Oxford University Press, 2001.

Susanto, M. ., *Komando dan Pengendalian Keamanan dan Keselamatan Laut, Berbasis Sistem Peringatan Dini* . Jakarta: Gramedia, 2015.

Taufiqerrochman, Achmad ,*Kepemimpinan Maritim Sebuah Memoar*. Jakarta:Kompas Gramedia, 2019.

Dewan Guru Besar. *Proseding Kongres Maritim Ke II*. Yogyakarta: Dewan Guru Besar UGM, 2017.

Ullman, Richard H, "Redefining Security," *International Security*, Vol. 8, No. 1 (Summer, 1983).

Wahyono, S. *Indonesia Negara Maritim*. Jakarta.: Teraju, 2009.

Waluyo ,Cipto. *Menggalang Ketahanan Nasional*, Jakarta: Kompas Gramedia, 2019.

Ruang Pemolisian pada Media Sosial: Sebuah Tantangan dan Kebutuhan

Saeful Mujab

Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Bhayangkara

Jakarta Raya

E-mail:saeful.mujab@dsn.ubharajaya.ac.id

Abstract

The purpose of this study is to find out what the police need in facing the challenges of policing in the social media space. The development of social media on the one hand provides benefits for human life, but social media is also used as an instrument of crime. For example, hoaxes, pornography, online prostitution, and hate speech. Therefore, the large number of users of social media and interactions on existing social media, gives birth to new problems and challenges in handling order and security. This study uses a literature review approach or research fundamentals with a focus on the keywords policing and social media.

Keywords: policing, social media, and hoaxes.

Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui hal-hal yang dibutuhkan kepolisian dalam menghadapi tantangan pemolisian di ruang media sosial. Perkembangan media sosial di satu sisi memberikan manfaat bagi kehidupan manusia, namun media sosial juga dijadikan instrumen aksi kejahatan. Misalnya, hoaks, pornografi, prostitusi online, dan ujaran kebencian. Oleh karena itu, besarnya pengguna media sosial dan interaksi di media sosial yang ada, melahirkan masalah dan tantangan baru dalam penanganan ketertiban dan keamanan. Penelitian ini menggunakan pendekatan literatur review atau fundamental riset dengan fokus pada kata kunci pemolisian dan media sosial.

Katakunci: Pemolisian, Media Sosial dan Hoaks

Pendahuluan

Ketika *World Wide Web* (WWW) terus berevolusi, pola penggunaan peselancar internet telah bergeser dari pembacaan pasif menjadi pembangunan konten yang aktif, yang menggambarkan sifat Web 2.0 yang berfokus pada pengguna, interaktif, dan kolaboratif.¹ Di antara semua *platform* yang dimungkinkan oleh kemajuan Web 2.0, media sosial mungkin merupakan aplikasi paling signifikan yang telah tumbuh secara eksponensial di banyak segmen populasi. Selama dekade terakhir, *platform* media sosial telah menembus jauh ke dalam

¹ Sangwon Lee Sylvia M. Chan-Olmsted, Moonhee Cho, "User Perceptions of Social Media: A Comparative Study of Perceived Characteristics and User Profiles by Social Media," *Online Journal of Communication and Media Technologies*, (2013): 149-78.

mekanisme kehidupan sehari-hari, mempengaruhi interaksi informal masyarakat, serta struktur kelembagaan dan rutinitas profesional².

Penggunaan *platform* media sosial seperti *facebook*, *twitter*, *youtube*, dan lain-lain juga memiliki perkembangan yang sangat cepat dan telah menciptakan suatu cara yang baru untuk berinteraksi dan berbagi informasi.³ Bahkan, media sosial telah dapat menggantikan komunikasi atau interaksi tatap muka, karena media sosial memberikan peluang baru untuk mengembangkan hubungan dan meningkatkan koneksi sosial seseorang dengan orang lain melalui berbagi informasi. Media sosial memiliki karakteristik partisipasi, keterbukaan, percakapan, komunitas, dan keterhubungan, telah menarik minat masyarakat untuk menggunakan media sosial dalam berkomunikasi. Banyak manfaat yang bisa dipetik dalam bermedia sosial, baik dalam bidang ekonomi, budaya, keagamaan, politik dan lain sebagainya.⁴

Perkembangan media sosial dimaksud juga tidak hanya berkaitan dengan adanya peluang untuk menilai kondisi suatu komunitas, melainkan dapat memberikan pengaruh yang lebih besar. Media sosial juga dapat memberikan ruang kepada orang-orang yang terbelenggu, memberikan ruang kepada kaum minoritas untuk menyampaikan aspirasi mereka kepada pihak mayoritas, memberikan ruang kepada orang-orang yang teraniaya untuk memperoleh hak yang mutlak. Namun perkembangan penggunaan media sosial tersebut, memiliki manfaat yang cukup baik di satu sisi dan memiliki resiko yang negatif di sisi lain. Media sosial dijadikan alat untuk menyebarkan ujaran kebencian, berita bohong, berita dan konten pornografi serta prostitusi online, tindak kekerasan, pencemaran nama baik, dan lain-lain. Besarnya pengguna media sosial dan interaksi di media sosial yang ada, melahirkan masalah dan tantangan baru dalam penanganan ketertiban dan keamanan.

Penggunaan *platform* media sosial telah digunakan oleh berbagai kalangan masyarakat modern, termasuk diantaranya jaringan kejahatan terorganisir, di mana media sosial menjadi sumber informasi utama tentang ancaman aktivitas kriminal dan aktual.⁵ Terdapat beberapa kasus kejahatan dengan tingkat profil yang tinggi, setelah sebuah tindakan kekerasan dilakukan, sehingga penegak

² José Van Dijck and Thomas Poell, "Understanding Social Media Logic," *Media and Communication*, Vol. 1, Issue 1, (2013): 2-14, <https://doi.org/10.129 m24/mac2013.01010002>.

³ David S. Wall and Matthew L. Williams, "Policing Cybercrime: Networked and Social Media Technologies and the Challenges for Policing," *Policing and Society*, 23.4 (2013): 409-12, <https://doi.org/10.1080/10439463.2013.780222>.

⁴ Ms. Mandavi Singh Advocate, *Policing The Social Media: Future Of The Internet*, Centre for Global Internet Governance & Policy, 2008.

⁵ Brian A Jackson, "Using Social Media and Social Network Analysis in Law Enforcement: Creating a Research Agenda, Including Business Cases, Protections, and Technology Needs," 2017: 1-28.

keamanan dan ketertiban kemudian menemukan sesuatu yang tampaknya telah menjadi indikator atau “tanda peringatan” yang mungkin telah terdeteksi dan segera ditindaklanjuti untuk mencegah kejadian tersebut. Hal demikian tidak hanya terjadi di negara-negara maju, tapi juga terjadi di negara-negara berkembang.

Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Duncan Omanga, di Lanet Umoja pinggiran Kota Nakuru Negara Republik Kenya, telah ditemukan bahwa media sosial menjadi lokus penting transformasi sosial dan politik. Peningkatan yang cukup pesat dalam penggunaan telepon seluler dan *gadget* yang dilengkapi internet menjadi kemajuan tersebut. Seorang Kepala Suku menggunakan situs *micro-blogging twitter* untuk secara radikal mengubah ruang musyawarah yang dikenal sebagai *baraza* menjadi ruang untuk membangun perdamaian dan pemolisian masyarakat⁶.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Temitayo Isaac Odeyemi dan A. Sat Obiyan di Negara Republik Federal Nigeria, yaitu sebuah negara di Benua Afrika Barat, menemukan sebuah sistem dan teknologi untuk meningkatkan kualitas pelayanan Badan Kepolisian Nigeria. Untuk pertama kali telah meluncurkan Unit Tanggap Masalah dan kemudian berganti nama menjadi Unit Cepat Tanggap Pengaduan Publik atau dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah *Public Complaints Rapid Response Unit (PCRRU)*.⁷ Sistem PCRRU memiliki nomor telpon khusus yang bertugas menerima panggilan real-time, juga menerima pesan singkat (SMS), juga siap menerima pengaduan melalui media sosial seperti *twitter*, *facebook*, *whatsapp*, *blackberry messenger*, dan aplikasi telpon seluler lainnya.

Sementara itu, di Negara Kesatuan Republik Indonesia,

⁶ Duncan Omanga, “ ‘Chieftaincy’ in the Social Media Space: Community Policing in a Twitter Convened Baraza,” *Stability: International Journal of Security & Development*, 4.1 (2015): 1-16, <https://doi.org/10.5334/sta.eq>. one of the most politically volatile regions in Kenya. Its area chief, Francis Kariuki, has been the focus of local and international media attention for his use of Twitter in transforming the interaction between members of his locale and himself. The focus of this attention has largely been trained on his deployment of the micro blogging platform Twitter for community policing. Using Manuel Castell’s idea of the network society and John Postill’s concept of how agencies and agents engage a society that is networked, this paper argues that social media has expanded both the spatial and temporal aspects of the baraza, thus producing a very effective site for not only community policing, but also novel experimentation by the chief at the local level.” author: {“dropping-particle”: “”, “family”: “Omanga”, “given”: “Duncan”, “non-dropping-particle”: “”, “parse-names”: false, “suffix”: “”}, “container-title”: “Stability: International Journal of Security & Development”, “id”: “ITEM-1”, “issue”: “1”, “issued”: {“date-parts”: [“2015”]}, “page”: “1-16”, “title”: “ ‘Chieftaincy’ in the Social Media Space: Community Policing in a Twitter Convened Baraza”, “type”: “article-journal”, “volume”: “4”}, “uris”: [“http://www.mendeley.com/documents/?uuiid=c6ee04e3-6c01-40bc-ae6f-3d444b277986”, “http://www.mendeley.com/documents/?uuiid=b4cbe6b1-dacd-4519-802e-5ba00356486f”]” mendeley: {“formattedCitation”: “Duncan Omanga, “ ‘Chieftaincy’ in the Social Media Space: Community Policing in a Twitter Convened Baraza”, <i>Stability: International Journal of Security & Development</i>, 4.1 (2015).

⁷ Temitayo Isaac Odeyemi and A. Sat Obiyan, “Digital Policing Technologies and Democratic Policing,” *International Journal of Police Science & Management*, 20.2 (2018): 97-108, <https://doi.org/10.1177/1461355718763448>.

permasalahan derasnya perkembangan penggunaan media sosial pun terjadi. Indonesia yang merupakan salah satu negara yang sebagian besar penduduknya aktif memanfaatkan media sosial. Terdapat 130 juta orang Indonesia yang terbilang aktif di media sosial, dari 132,7 juta pengguna internet (Depkominfo RI). Sejak dimulainya penggunaan media sosial pada tahun 2002 hingga saat ini, dunia maya ramai oleh hiruk pikuk interaksi para pengguna media sosial. Begitu besar manfaat yang diperoleh dari pemanfaatan media sosial, namun juga memiliki resiko negatif yang cukup besar.

Berita penuh kebohongan yang dibuat dengan tujuan jahat atau hoaks telah menjadi budaya dan bahkan telah mempedaya para tokoh politik. Berita dan konten pornografi dan prostitusi online telah memberi konsumsi informasi kepada seluruh masyarakat, bahkan generasi bangsa yang masih anak-anak. Tontonan tindak kekerasan dan ujaran kebencian telah menjadi makanan sehari-hari, yang berimbas pada retaknya tali persaudaraan dan cinta kasih. Berkenaan dengan hal tersebut, jika dampak negatif penggunaan media sosial tidak segera ditanggulangi, akan menjadi ancaman ketertiban dan keamanan publik/ masyarakat. Untuk itu diperlukan sebuah ruang pemolisian pada media sosial.

Pemolisian media sosial cukup kompleks karena sifat dasarnya adalah menjaga keamanan dan ketertiban, sedangkan saat ini upaya pemolisian cukup kecil dalam memainkan pemolisian Internet. Pemolisian media sosial jelas merupakan sebuah sebuah indikasi paradigma baru. Pengguna media sosial telah menghasilkan jumlah informasi yang mengejutkan, teknologi baru dan praktik pemolisian tentunya memastikan pengawasan yang tinggi terhadap informasi yang diperoleh.

Sebagai langkah untuk menjaga ketertiban dan keamanan publik, Indonesia sebagai negara berkembang dan sedang dalam proses transisi demokrasi, sangat diperlukan pemolisian demokratis. De Mesquita Neto menjelaskan bahwa pemolisian demokratis adalah bertanggung jawab kepada aturan hukum dan masyarakat, menghormati hak-hak dan menjamin keamanan semua warga negara dengan cara yang tidak diskriminatif⁸. Secara umum, sistem pemolisian yang bersifat demokrasi memiliki harapan yang besar agar masyarakat dan badan kepolisian dapat bekerjasama dalam menjaga keamanan serta mengedalikan tindakan kejahatan. Selain itu sistem ini juga memberikan penegasan

⁸ Asia-Europe Foundation and Heng Mui Keng, *'Good Policing: Instruments, Models and Practices'*, ed. by Dr. Ulrich Iglesias, Ms. Sol Klingshirn (Singapore, Jakarta: Asia-Europe Foundation, Hanns Seidel Foundation Indonesia, 2011).
<http://www.hsfindo.org>.

kepada badan kepolisian agar senantiasa sadar akan tugas dan tanggungjawabnya dalam melindungi masyarakat, begitupula dengan masyarakat sendiri yang perlu disadarkan untuk ikut berpartisipasi aktif serta bekerja dengan pihak kepolisian dalam mengatasi masalah kejahatan pada suatu daerah tertentu.

Terkait dengan hal tersebut, menjadi sebuah ketertarikan penulis untuk mengetahui lebih dalam mengenai upaya menjaga, menjamin dan mencegah ancaman keamanan dan ketertiban di media sosial. Sehingga peneliti mengangkat sebuah penelitian dengan judul Ruang Pemolisian pada Media Sosial: Sebuah Tantangan dan Kebutuhan. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hal-hal yang dibutuhkan dalam menghadapi tantangan pemolisian di ruang media sosial.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitan kepustakaan (*library research*), dengan menggali beberapa jurnal internasional dan sejumlah buku yang berkaitan dengan pemolisian dan media sosial. Pendapat Steve Herbert mengenai fondasi dasar kekuatan negara modern terletak pada sejauh mana keberhasilan pemolisian dalam mengendalikan ruang, telah menimbulkan tanggapan dan perdebatan. Nicholas R. Fyfe menanggapinya dengan menyatakan bahwa hal tersebut akan menjadi sulit terwujud karena ruang pemolisian harus berhadapan dengan kekuasaan. Selain itu, menurutnya konsep Steve, bagi para ahli geografi politik, ruang pemolisian merupakan catatan tentang mikro-geopolitik kekuasaan negara; bagi mereka dalam studi kepolisian, akan memberikan perspektif yang sangat orisinal tentang subkultur polisi; dan bagi para polisi itu sendiri - akan memancing banyak diskusi dan refleksi. Fyfe melanjutkan bahwa di dalam ruang pemolisian dari perspektif proyek yang lebih luas untuk mengungkap geografi kepolisian.

Sementara itu McGovern and Mitchell menegaskan bahwa pemolisian di ruang publik cukup kompleks, tidak hanya hukum, tetapi norma-norma lain pun diperlukan. McGovern and Mitchell menambahkan, pelajaran dari ruang pemolisian adalah bahwa kepolisian selalu merupakan kegiatan yang konsisten, logis, dan rasional. Adalah praktik, kepercayaan, dan tindakan petugas polisi, yang bekerja di dalam dan melalui struktur yang ada pada berbagai skala yang menentukan pemolisian ruang, bukan seperangkat tatapan abstrak, kisi-kisi, dan arsitektur. Dengan bekerja yang dikaitkan dengan kegiatan tersruktur, orang dapat menemukan tidak hanya struktur mana yang penting, tetapi struktur mana yang nyata secara sosial, dan

bagaimana struktur yang nyata dan efektif ini diproduksi, dipelihara, dan ditransformasikan.

Fokus penelitian kepastakaan ini dilakukan untuk menemukan berbagai teori, hukum, dalil, prinsip, atau gagasan yang digunakan untuk menganalisis dan memecahkan pertanyaan penelitian yang dirumuskan. Adapun sifat dari penelitian ini adalah analisis deskriptif, yakni penguraian secara teratur data yang telah diperoleh, kemudian diberikan pemahaman dan penjelasan agar dapat dipahami dengan baik oleh pembaca.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh bukan dari pengamatan langsung, akan tetapi data tersebut diperoleh dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu. Sumber data sekunder yang dimaksud pada penelitian ini berupa buku-buku dan jurnal-jurnal ilmiah non-cetak berkenaan dengan policing space dan media sosial. Pengumpulan data dilakukan dengan mencari atau menggali data dari literatur yang terkait dengan apa yang dimaksudkan dalam rumusan masalah. Data-data yang telah didapatkan dari berbagai literatur dikumpulkan sebagai suatu kesatuan dokumen yang digunakan untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis anotasi bibliografi (annotated bibliography). Anotasi berarti suatu kesimpulan sederhana dari suatu artikel, buku, jurnal, atau beberapa sumber tulisan yang lain, sedangkan bibliografi diartikan sebagai suatu daftar sumber dari suatu topik. Dari kedua definisi tersebut, anotasi bibliografi diartikan sebagai suatu daftar sumber-sumber yang digunakan dalam suatu penelitian, dimana pada setiap sumbernya diberikan simpulan terkait dengan apa yang tertulis di dalamnya.

Penelitian ini menggunakan 4 (empat) prosedur yakni, (1) *Organize*, yakni mengorganisasi literatur yang akan ditinjau/ di-review. Literatur yang direview merupakan literatur yang relevan/ sesuai dengan permasalahan. Adapun tahap dalam mengorganisasi literatur adalah mencari ide, tujuan umum, dan simpulan dari literatur dengan membaca abstrak, beberapa paragraf pendahuluan, dan kesimpulannya, serta mengelompokkan literatur berdasarkan kategori-kategori tertentu; (2) *Synthesize*, yakni menyatukan hasil organisasi literatur menjadi suatu ringkasan agar menjadi satu kesatuan yang padu, dengan mencari keterkaitan antar literatur; (3) *Identify*, yakni mengidentifikasi isu-isu kontroversi dalam literatur. Isu kontroversi yang dimaksud adalah isu yang dianggap sangat penting untuk atau dianalisis, guna mendapatkan suatu tulisan yang menarik untuk dibaca; dan (4) *Formulate*, yakni merumuskan pertanyaan yang membutuhkan penelitian lebih lanjut.

Hasil Penelitian

Polisi dan Pemolisian

Polisi merupakan organisasi dengan tujuan, tugas dan kekuasaan yang terkait dengan menjaga ketertiban dan keamanan publik, sementara kepolisian didefinisikan sebagai upaya yang bertujuan untuk mencapai dan menjaga ketertiban dan keselamatan publik. Odeyemi and Obiyan menambahkan bahwa polisi adalah organisasi negara meskipun pemolisian umumnya dilakukan oleh aktor pemerintah negara dan non-negara. Selain pemerintah bertindak melalui polisi, juga bertindak melalui aktor lain seperti lembaga keamanan swasta, organisasi dan asosiasi masyarakat, dan individu. Namun, polisi adalah sumber utama keamanan, melakukan peran sentral dalam pemerintahan dan kontrol sosial.

Sementara Keng mendefinisikan polisi sebagai perwujudan otoritas pemerintah yang paling terlihat melakukan tugas-tugas yang paling jelas, segera, untuk memastikan kesejahteraan individu dan masyarakat. Selanjutnya Ken menegaskan bahwa tugas utama polisi adalah untuk menjaga ketenangan, hukum dan ketertiban; untuk menghormati hak-hak dasar dan kebebasan setiap individu; untuk mencegah dan memberantas kejahatan; untuk memberikan bantuan dan layanan kepada publik. Untuk mendukung dan meningkatkan legitimasi Negara, polisi harus responsif terhadap kebutuhan dan harapan publik dan menggunakan otoritas Negara untuk kepentingan rakyat. Petugas polisi harus mencapai tujuan ini dengan menegakkan hukum, dengan bertindak sesuai dengan hukum domestik dan komitmen penegakan hukum internasional, dan dalam praktiknya, polisi harus menunjukkan komitmen terhadap supremasi hukum. Profesionalisme dan integritas polisi adalah nilai-nilai etika yang penting, terutama mengingat fakta bahwa polisi diberkahi dengan monopoli kekerasan. Perlindungan dan pelestarian kehidupan harus menjadi prioritas tertinggi. Akuntabilitas dan mekanisme transparansi polisi harus ditopang oleh pelaporan yang baik dan prosedur manajemen yang dapat diteliti secara publik.

Kritik tajam dilontar oleh Trottier, yang menyatakan bahwa polisi sebagai pengawasan dalam arti paling langsung, dan lembaga kepolisian telah lama menerapkan teknologi untuk menambah ruang lingkungannya. Sementara teknologi yang ada mencari akses yang lebih besar ke kehidupan sosial, namun akses ini menurutnya, hanya menjauhkan polisi dari publik. Teknologi biometrik awal seperti upaya sidik jari untuk mendapatkan pengetahuan yang lebih baik tentang populasi yang semakin heterogen, memiliki efek dingin pada

hubungan masyarakat.⁹

Dari beberapa definisi tersebut di atas, dapat diambil benang merah bahwa polisi adalah Institusi Negara yang menjaga ketertiban, ketenangan dan keamanan publik serta menegakkan hukum, dengan responsif terhadap kebutuhan dan harapan publik, menghormati hak-hak dasar dan kebebasan setiap individu, mencegah dan memberantas kejahatan, memberikan bantuan dan layanan kepada publik dan menjunjung tinggi supremasi hukum.

Terkait dengan pemolisian, Manning menegaskan bahwa dasar argumentasi pemolisian adalah bahwa asumsi dasar atau fundamental bahwa kepolisian didasarkan pada negara-bangsa, dan dari dasar itu taksonomi harus memperhatikan jangkauan di luarnya¹⁰. Landasan utama dari kepolisian adalah daya tanggap dan bantuan produksi, timbal balik, dan bantuan pada saat dibutuhkan. Sehingga Chappell menggaris bawahi bahwa salah satu prinsip penting pemolisian yang dipromosikan di masyarakat dan kebijakan yang berorientasi pada masalah adalah tindakan pencegahan dan bukan tindakan responsive¹¹. Pemolisian dilakukan oleh berbagai individu dan organisasi, bukan hanya polisi publik¹². Pemolisian kemudian dapat ditafsirkan sebagai “tindakan yang disengaja yang melibatkan pelaksanaan kekuasaan atau otoritas (oleh individu atau organisasi) secara sadar yang diarahkan pada penegakan aturan, promosi ketertiban atau jaminan keselamatan”. Berdasarkan apa yang disampaikan Peter, mengingatkan beberapa istilah dalam pemolisian, seperti, pemolisian masyarakat, pemolisian demokratis, pemolisian keamanan tanah air, dan pemolisian yang berorientasi masalah (POP). Beberapa istilah pemolisian tersebut dapat dijelaskan, sebagai berikut:

1. Pemolisian masyarakat adalah pendekatan pemolisian yang dianut oleh beberapa departemen dan didukung oleh organisasi penegak hukum nasional. Ini digambarkan sebagai filosofi, gaya manajerial, dan strategi organisasi yang mempromosikan kemitraan polisi-masyarakat yang lebih baik dan penyelesaian masalah yang lebih proaktif dengan masyarakat. Ini dapat membantu memecahkan berbagai masalah dan masalah masyarakat yang melibatkan

⁹ Daniel Trotter, “Policing Social Media,” *Canadian Review of Sociology*, 49.4 (2012): 411–25, <https://doi.org/10.1111/j.1755-618X.2012.01302.x>.

¹⁰ Peter K. Manning, *Democratic Policing in A Changing World* (Paradigm, 2010).

¹¹ Allison T Chappell and Sarah A Gibson, “Community Policing and Homeland Security Policing,” *Criminal Justice Policy Review*, 20.3 (2009): 326–43, <https://doi.org/10.1177/0887403409333038>.

¹² Peter Somerville, “Understanding Community Policing,” *Policing : An International Journal of Police Strategies & Management*, 32 (2009). <https://doi.org/10.1108/13639510910958172>.

- pengendalian kejahatan, pemulihan kejahatan, keselamatan petugas, dan ketakutan akan kejahatan.
2. Pemolisian Demokratis didefinisikan oleh de Mesquita Neto sebagai salah satu di mana “polisi bertanggung jawab kepada aturan hukum dan masyarakat, menghormati hak-hak dan menjamin keamanan semua warga negara dengan cara yang tidak diskriminatif”. Pemolisian demokratis sebagian besar berlaku di masyarakat transisi. Menurut OSCE Demokrasi perwakilan telah menjadi standar untuk legitimasi politik untuk semua rezim di dunia. Ada saling ketergantungan yang tinggi antara demokrasi dan hak asasi manusia.
 3. Pemolisian keamanan tanah air didasarkan pada pengumpulan intelijen, sedangkan pemolisian masyarakat memperhatikan masalah kualitas hidup setempat. Menurut Asosiasi Kepolisian Internasional (IACP), pemolisian masyarakat merupakan komponen penting dari keamanan tanah air. Pelfrey (2005) setuju bahwa perpolisian masyarakat adalah strategi yang berguna untuk memerangi terorisme.
 4. Pemolisian yang berorientasi masalah (POP) didasarkan pada analisis terperinci atas masalah yang ditangani oleh polisi. POP berorientasi pada masalah, bersifat preventif dan responsif, dan prinsip utamanya adalah bahwa organisasi kepolisian secara aktif mengejar kerjasama dengan masyarakat dan sektor swasta. Komponen utama POP adalah bahwa efektivitas kinerja polisi harus diperiksa dengan teliti. Temuan-temuan dari evaluasi ini dipublikasikan sehingga pelajaran dapat diambil oleh polisi. POP telah dipromosikan sejak tahun tujuh puluhan sebagai respons terhadap bentuk kepolisian tradisional.

Konsep Ruang

Menurut John Gray dengan mengutip Tilley (1994) menyatakan bahwa ruang adalah konteks situasional yang dibangun oleh dan untuk tindakan manusia¹³. Selanjutnya Sumaatmadja menegaskan bahwa ruang adalah tempat yang memberikan kehidupan, karena pada sebuah ruang terdapat unsur-unsur yang diperlukan untuk kehidupan¹⁴. Menurutnya istilah ruang dalam geografi umum, yang

¹³ John Gray, “Open Spaces and Dwelling Places: Being at Home on Hill Farms in the Scottish Borders,” *American Ethnologist*, 26.2 1999: 440–60, <https://doi.org/10.1525/ae.1999.26.2.440>.

¹⁴ Nursid Sumaatmadja, “Studi Geografi Suatu Pendekatan Dan Analisa Keruangan” (Bandung: Penerbit Alumni, 1988).

dimaksud dengan ruang (*space*) merupakan semua permukaan bumi yang merupakan lapisan *biosfera*, yaitu tempat hidup tumbuhan, binatang, dan manusia. Kemudian dalam geografi regional, istilah ruang adalah suatu wilayah yang mempunyai batasan geografi, yaitu batas menurut keadaan fisik, sosial, atau pemerintahan yang terjadi dari sebagian permukaan bumi dan lapisan tanah dibawahnya, serta lapisan udara di atasnya.

Wujud ruang dipermukaan bumi berbentuk tiga dimensi, yaitu bentangan daratan dan perairan, dan arah vertikal berupa lapisan udara, dalam ruang ini berlokasi benda hidup dan benda mati serta gejala-gejala yang satu sama lainnya berinteraksi. Berkaitan dengan hal tersebut, Yanguang Chen berpendapat bahwa berdasarkan tiga set *dimensi fraktal*¹⁵, ruang geografis dibagi menjadi tiga jenis: ruang nyata (ruang-R), ruang fase (ruang-P), dan ruang urutan (ruang-O). Ruang nyata adalah ruang konkret atau visual, dimensi fraktal yang dapat dievaluasi melalui peta digital atau gambar penginderaan jauh. Ruang fase dan ruang urutan adalah ruang abstrak, nilai dimensi fraktal yang tidak dapat diperkirakan dengan satu atau dua peta atau gambar. Dimensi ruang fase dapat dihitung dengan menggunakan deret waktu, dan dimensi ruang pesanan dapat ditentukan dengan data *cross-sectional* pada waktu tertentu. Ceng menambahkan bahwa *dimensi fraktal* adalah dimensi ruang, dan ruang geografis adalah ruang dengan dimensi tertentu¹⁶.

Berkaitan dengan ruang maya, Rezső Mészáros menjelaskan bahwa konsep ruang maya berasal dari William Gibson, yang menerapkan istilah ini ke dunia digital yang ada di dalam dan dikendalikan oleh jaringan komputer¹⁷. Menurutnya, dunia maya membentuk matriks khusus lanskap data *cartesian* yang penuh warna, elektronik, di mana individu dan perusahaan dapat dengan mudah mendapatkan akses ke informasi yang tersimpan dengan cara interaktif. Selanjutnya ruang maya didefinisikan Mészáros dengan mengutip Perry Barlow (1991) bahwa ruang maya digambarkan sebagai ibu pertiwi dari era informatika, dan tempat di mana warga masa depan termotivasi untuk menghabiskan sebagian waktu di sana.

Komponen dari hubungan yang muncul antara ruang nyata dan

¹⁵ Dimensi fraktal adalah sebuah jumlah kuantitatif menggambarkan sebuah objek mengisi suatu ruang tertentu. Lihat dalam M Ikhsan Mulyadi, R Rizal Isnanto, and Achmad Hidayatno, "Sistem Identifikasi Telapak Tangan Menggunakan Ekstraksi Ciri Berbasis Dimensi Fraktal.", *Transient*, 2.3 (2013): 752.

¹⁶ Yanguang Chen, "On the Spaces and Dimensions of Geographical Systems," *Journal of Geography and Geology*, 4.1 (2012): 118-35.
<https://doi.org/10.5539/jgg.v4n1p118>.

¹⁷ Rezső Mészáros, "Globalization And Its Geographical Space," *Térképtudományi Tanulmányok*, 2006
lazarus.inf.elte.hu.

ruang/ dunia maya adalah penciptaan satu set ruang sintetik baru yang membentang dari yang nyata ke virtual, yang keduanya sangat penting untuk munculnya apa yang kita sebut “ruang cybernetic,” mengacu pada gagasan tradisional tentang sibernetika¹⁸. Berfokus terutama pada teknologi, salah satu konstruksi utama dari gagasan sibernetika adalah analisis seluruh sistem dalam konteks hubungan antara bagian-bagian yang akan membentuk sistem. Sibernetika telah digambarkan sebagai analisis sistem ‘keseluruhan’, kompleksitas tujuan dan hierarki mereka dalam konteks perubahan abadi. Dalam banyak hal, ruang-ruang baru yang sedang diukir memang ruang cybernetic yang perlu dipahami sebagai keseluruhan sistem yang dapat memiliki komponen maya dan nyata yang kuat di mana tidak ada yang berhak untuk diistimewakan tetapi keduanya perlu diperiksa bersama untuk memahami bagaimana ruang gabungan beroperasi.

Sosial Media

Internet resmi aktif pada 6 Agustus 1991, dan sejak saat itu internet telah mengubah dunia ke segala arah¹⁹. Salah satu arena di mana internet telah membawa transformasi besar adalah media massa. Media massa tradisional telah didasarkan pada komunikasi satu-ke-banyak (searah), seperti surat kabar, telepon, telegraf, radio dan televisi, dan tidak dimediasi oleh komputer. Di sisi lain, media baru yang telah dipicu oleh Internet didasarkan pada komunikasi banyak-ke-banyak (*polydirectional*). Media baru ini juga dapat disebut sebagai Media Sosial. Media Sosial pada dasarnya adalah “media jaringan”, sebuah platform di mana jenis teknologi dirancang sedemikian rupa sehingga konten di media dapat dengan mudah dibagikan.

Media secara etimologis berasal dari bahasa Latin yaitu *medius*, yang berarti di tengah. Dengan demikian, *medius* merupakan entitas struktural yang memediasi hubungan antara dua entitas lain. Media sosial memediasi hubungan antar jaringan orang perorang. Ada berbagai jenis media: yang bersifat teknologi (bahasa, tulisan suci, komputer, dll.); yang bersifat ekologis (sumber daya alam); yang bersifat ekonomis (barang, uang, dll.); yang bersifat politis (hukum, pemilihan umum, aturan, dll.), dan yang bersifat budaya (norma, nilai, tradisi). Jenis media terbaru di antaranya adalah media sosial, juga disebut ‘media baru’ atau ‘media digital’. Media sosial adalah konten digital dan interaksi yang dibuat oleh dan di antara orang-orang.

¹⁸ Ananda Mitra and Rae Lynn Schwartz, “From Cyber Space to Cybernetic Space: Rethinking the Relationship between Real and Virtual Spaces,” *Journal of Computer-Mediated Communication*, 7.1 (2006): 0-0, <https://doi.org/10.1111/j.1083-6101.2001.tb00134.x>.

¹⁹

Lain halnya dengan Kaplan dan Haenlein yang mendefinisikan media sosial sebagai “sekelompok aplikasi berbasis internet yang membangun fondasi ideologi dan teknologi Web 2.0, dan memungkinkan penciptaan dan pertukaran konten yang dibuat pengguna”²⁰. Dengan menggunakan aplikasi ini, orang-orang dapat membuat, berbagi, dan bertukar informasi dalam komunitas virtual. Perkembangan dramatis media sosial telah membantu membentuk koneksi orang-orang dengan orang lain sebagai platform media sosial yang berbeda. Sehingga media sosial merupakan platform penting untuk membangun ikatan sosial informal dan formal yang dapat meningkatkan partisipasi dalam kehidupan sipil bahkan politik.

Berbeda dengan Kaplan dan Haenlein, Sylvia menyuguhkan definisi media sosial dari berbagai aspek. Suguhan pertama, Sylvia mengutip Drury (2008), mengenai aspek instrumental, media sosial didefinisikan sebagai sumber daya online yang digunakan orang untuk berbagi konten: video, foto, gambar, teks, ide, wawasan, humor, opini, gosip, berita. Selanjutnya aspek yang menekankan pada perilaku orang ketika terlibat dalam media sosial, Sylvia mengutip Dykeman (2008) yang mendefinisikan media sosial sebagai sarana bagi setiap orang untuk: mempublikasikan konten digital, kreatif; menyediakan dan memperoleh umpan balik real-time melalui diskusi online, komentar dan evaluasi; dan sertakan perubahan atau koreksi pada konten asli. Dan Sylvia juga mengutip Safko dan Brake (2009) yang menganggap media sosial sebagai aktivitas, praktik, dan perilaku di antara komunitas orang yang berkumpul secara online untuk berbagi informasi, pengetahuan, dan pendapat menggunakan media percakapan. Media percakapan adalah aplikasi berbasis web yang memungkinkan seseorang untuk membuat dan mentransmisikan konten dengan mudah dalam bentuk kata, gambar, video, dan audio. Dengan demikian secara umum, media sosial dapat dipahami sebagai platform online untuk interaksi, kolaborasi, dan menciptakan / berbagi berbagai jenis konten digital.

Taprial and Kanwar memperjelas bahwa munculnya media sosial dimulai pada hari-hari awal Internet ketika orang mulai berbagi informasi dan berkomunikasi satu sama lain. Hanya saja platform sebelumnya lebih mengacu pada “teknologi” intensif dan membutuhkan keahlian untuk menggunakan dan karenanya jumlah orang yang menggunakan platform ini terbatas. Selama periode waktu ketika teknologi matang, platform dikembangkan di

²⁰ Jonas Colliander, “Following the Fashionable Friend: The Power of Social Media Weighing Publicity Effectiveness Of Blogs versus Online Magazines.” March, 2011: 313-20, <https://doi.org/10.2501/JAR-51-1-313-320>.

mana pengguna reguler, tanpa latar belakang teknologi, juga dapat menggunakan layanan. Ini adalah titik balik dalam sejarah Internet, menjadikan teknologi Internet serba inklusif, di mana orang tidak lagi menjadi penonton yang diam terhadap konten yang disajikan kepada mereka. Sekarang mereka dapat membuat konten mereka sendiri, membagikannya kepada orang lain, menanggapi orang, berkolaborasi dengan mereka dan banyak lagi. Interaksi pengguna inilah yang memberi dorongan bagi perkembangan media sosial, seperti yang kita kenal sekarang.

Selanjutnya Taprial mengungkapkan berlawanan dengan persepsi umum media sosial yang terbatas pada situs jaringan seperti Facebook & Twitter, menurutnya media sosial mencakup semua layanan yang memfasilitasi pembuatan, berbagi, dan pertukaran konten yang dibuat pengguna. Ini termasuk tetapi tidak terbatas pada forum Internet, grup, blog, microblog, situs jejaring, situs bookmark sosial, wiki, podcast, komunitas konten untuk artikel, situs berbagi video / foto, situs tanya jawab, situs ulasan dll. Setiap jenis media sosial memiliki manfaatnya sendiri dan ada sesuatu untuk semua orang.

Terkait definisi-definisi media sosial tersebut, Singh mengkategorikan media sosial menjadi 7 tipe utama, yaitu:

1. Situs Jejaring Sosial (SNS): Situs-situs ini memungkinkan orang untuk membuat halaman web pribadi dan kemudian terhubung dengan teman-teman untuk berbagi konten dan komunikasi. Contoh: MySpace, Facebook, dan Bebo.
2. Blog: Blog mirip dengan jurnal online daring, entri terbaru yang muncul pertama kali, dan memungkinkan komentar, penautan, penghafalan, penandaan, dll. Contoh: Livejournal, Wordpress, Blogspot.
3. Wiki: Situs web ini memungkinkan orang untuk menambahkan konten atau mengedit informasi tentang mereka, bertindak sebagai dokumen atau basis data komunal. Contoh: Wikipedia⁴, ensiklopedia online yang memiliki lebih dari 2 juta artikel berbahasa Inggris; Wikia; Wikihow.
4. Podcast: Podcast adalah file audio dan video yang tersedia dengan berlangganan, melalui layanan seperti Apple iTunes, mirip dengan layanan radio dari media tradisional.
5. Forum: Forum adalah situs web untuk diskusi online, sering kali seputar topik tertentu dan minat bersama. Kebanyakan SNSes juga memiliki Forum. Tujuan mereka bukan hanya untuk 'terhubung' dan bersosialisasi, tetapi untuk mengejar minat bersama mereka. Contoh: forum yang dibentuk oleh mahasiswa, penulis, pecinta buku, dll.

6. Komunitas konten: Ini adalah situs web yang mengatur dan berbagi jenis konten tertentu. Komunitas konten paling populer cenderung terbentuk di sekitar foto (Flickr, deviantart), tautan yang di-bookmark (del.icio.us, gali, tersandung) dan video (YouTube, dailymotion).
7. *Microblogging*: Ini adalah perkembangan yang lebih baru, yaitu jejaring sosial yang dikombinasikan dengan blogging seukuran gigitan. Sejumlah kecil konten ('pembaruan'), seperti pesan status, didistribusikan secara online, seringkali dilakukan melalui jaringan telepon seluler oleh orang-orang yang sibuk bekerja. Contoh: Twitter, Tumblr.

Adapun mengenai karakteristik media sosial terdiri dari:

1. Partisipasi: Media sosial mendorong tingkat keterlibatan yang berbeda dari pengguna. Pihak yang berminat dapat membuat konten (kontribusi), mengomentarnya (umpan balik) atau sekadar mengintai (*websurfers* pasif).
2. Keterbukaan: Sebagian besar layanan media sosial terbuka untuk umpan balik dan partisipasi, seperti melalui pemungutan suara, komentar, penandaan dan pembagian informasi. Hampir tidak ada hambatan untuk mengakses dan menggunakan konten yang diposkan oleh pengguna internet lainnya.
3. Percakapan: Bertentangan dengan media tradisional yang berfokus pada "siaran" (konten yang ditransmisikan atau didistribusikan ke audiens) media sosial lebih baik dilihat sebagai "dialog".
4. Komunitas: Media sosial memungkinkan komunitas atau forum dibentuk dengan cepat, di mana para peserta dapat berkomunikasi secara efektif, berdasarkan kepentingan bersama yang sama, seperti kecintaan pada fotografi, isu politik yang panas atau buku atau acara televisi favorit.
5. Keterhubungan: Media sosial menghubungkan aktor, individu, dan kelompok melintasi batas geo-fisik ruang dan waktu. Penggunaan tautan (hyperlink) ke situs, sumber daya, dan orang lain adalah cara revolusioner lain untuk tetap 'terhubung'.

Pembahasan

Herbert berpendapat bahwa keberhasilan pemolisian dalam mengendalikan ruang adalah fondasi yang menjadi dasar

kekuatan negara modern.²¹ Sehingga kontrol ruang pemolisian akan menjadikan pemolisian berlangsung efektif.²² Kontrol ruang pemolisian dimaksud antara lain, mengenai kontrol wilayah geografis, baik melalui batas-batas yang menggambarkan dan mengelola orang-orang di dalam lokasi geografis, tetap menjadi pusat fungsi kepolisian. Kemudian, mematahkan keragu-raguan publik tentang kekuatan koersif polisi dan kapasitas mereka untuk pengawasan. Selanjutnya politik taktik pengaturan ruang polisi harus ditepis dari pandangan yang bertentangan tempat. Dan ketegangan yang melekat pada ruang pemolisian yang dapat dilihat di arena baru di mana regulasi ruang semakin umum harus diredam.²³

Selanjutnya Nicholas R. Fyfe, menyatakan bahwa ruang pemolisian merupakan analisis yang menarik dari pekerjaan rutin polisi dan bagian geografi manusia. Hal ini dengan gamblang mengungkap ruang pemolisian terinformasi oleh gagasan tentang ruang dan kekuasaan.²⁴ Selain itu, menurutnya konsep Steve, bagi para ahli geografi politik, merupakan catatan yang mencerahkan tentang mikro-geopolitik kekuasaan negara; bagi mereka dalam studi kepolisian, akan memberikan perspektif yang sangat orisinal tentang subkultur polisi; dan bagi para polisi itu sendiri - tidak diragukan lagi akan memancing banyak diskusi dan refleksi. Fyfe melanjutkan bahwa di dalam ruang perpolisian dari perspektif proyek yang lebih luas untuk mengungkap geografi kepolisian. Lalu pertanyaan kemudian adalah bagaimana batas-batas kewilayahan dan perintah normatif sebagai alat konseptual untuk membuat kepolisian, dan bagaimana menjelajahi geografi alternatif dari kepolisian.

Terlepas dari kritik Nicholas R. Fyfe, Herbert menawarkan beberapa langkah untuk menjadikan kontrol ruang pemolisian berlangsung efektif. Adapun beberapa langkah dimaksud adalah, hukum atau peraturan yang jelas, kemampuan sumber daya manusia kepolisian yang mumpuni dan adanya teknologi yang dimiliki kepolisian yang lebih baik.

²¹ Steve Herbert, "The Normative Ordering of Police Territoriality: Making and Marking Space with the Los Angeles Police Department." *Annals of the Association of American Geographers*, 86.3 (1996): 567-82 <https://doi.org/10.1111/j.1467-8306.1996.tb01767.x>.

²² Steve Herbert, "Territoriality and the Police." *Professional Geographer*, 49.1 (1997): 86-94, <https://doi.org/10.1111/0033-0124.00059>.

²³ Steve Herbert, "Oxford Handbooks Online The Policing of Space : New Realities , Old Dilemmas." (2014): 1-20 <https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199843886.013.010>.

²⁴ Nicholas R. Fyfe, "Commentary on *Policing Space*." *Urban Geography*, 18.5 (1997): 389-91 <https://doi.org/10.2747/0272-3638.18.5.389>.

Sementara itu McGovern and Mitchell menegaskan bahwa peran polisi dan kepolisian di ruang publik adalah kompleks, tetapi itu bukan peran yang dapat dipahami hanya dengan mengacu pada perintah normatif dan jenis praktik yang tidak ditemukan oleh etnograf²⁵. Namun Sebaliknya, praktik-praktik ini harus dikontakkan dengan struktur sosial yang lebih besar-bukan hanya hukum, tetapi norma-norma lain, sehingga untuk lebih memahami bukan hanya bagaimana polisi melakukan pekerjaan mereka, tetapi mengapa.²⁶

McGovern and Mitchell menambahkan, pelajaran dari ruang pemolisian adalah bahwa kepolisian selalu merupakan kegiatan yang dikompromikan dan tidak lengkap, tetapi itu adalah, dalam caranya sendiri, konsisten, logis, dan rasional. Adalah praktik, kepercayaan, dan tindakan petugas polisi, yang bekerja di dalam dan melalui struktur yang ada pada berbagai skala yang menentukan pemolisian ruang, bukan seperangkat tatapan abstrak, kisi-kisi, dan arsitektur. Dengan bekerja yang dikaitkan dengan kegiatan tersruktur, orang dapat menemukan tidak hanya struktur mana yang penting, tetapi struktur mana yang nyata secara sosial, dan bagaimana struktur yang nyata dan efektif ini diproduksi, dipelihara, dan ditransformasikan.

Dari pendapat tokoh-tokoh tersebut, ada catatan menarik dari Herbert sebagai langkah menuju ruang pemolisian yang efektif. Langkah-langkah tersebut yaitu harus ada hukum atau peraturan yang jelas, kemudian diperlukan kemampuan sumber daya manusia kepolisian yang mumpuni dan yang lebih penting lagi adalah adanya teknologi yang dimiliki kepolisian yang lebih baik. Berkenaan dengan pemolisian media sosial, ini merupakan ruang dan tantangan baru dalam pemolisian.

Aplikasi media sosial secara geografis merupakan sumber perhatian baru.²⁷ Kemudian dia mengungkapkan jika orang-orang jahat tahu di mana polisi atau korban yang mereka maksud, maka hal ini bisa memfasilitasi kejahatan, terutama menguntit. Bahkan menurutnya di

²⁵ Etnografi berasal dari kata *ethos*, yaitu bangsa atau suku bangsa dan *graphein* yaitu tulisan atau uraian. Etnografi adalah kajian tentang kehidupan dan kebudayaan suatu masyarakat atau etnik, misalnya tentang adat-istiadat, kebiasaan, hukum, seni, religi, bahasa. Bidang kajian yang sangat berdekatan dengan etnografi adalah etnologi, yaitu kajian perbandingan tentang kebudayaan dari berbagai masyarakat atau kelompok (Richard, Jack. et al. 1985. *Longman Dictionary of Applied Linguistics*. England: Longman Group Limited.).

²⁶ Murray Lee and Alyce McGovern and Don Mitchell, "Power, Tactics, And The Political Geography Of Policing: Comments On Steve Herbert's." *POLICING SPACE, Urban Geography*, 2010: xviii, <https://doi.org/10.2747/0272-3638.18.5.392>.

²⁷ Rebecca Goolsby, "Social Media as Crisis Platform : The Future of Community Maps / Crisis Maps." 1.1 (2010): 1-11, <https://doi.org/10.1145/1858948.1858955>.

Negara Afganistan, SMS telepon digunakan untuk intimidasi dan di Negara Somalia dijadikan oleh panglima perang sebagai sarana untuk mengatur pengikutnya. Para pengguna twitter di sepanjang perbatasan Negara Meksiko menggunakan Twitter untuk menghindari polisi perbatasan dan ada juga laporan orang yang menggunakan Twitter untuk menghindari pos pemeriksaan polisi.

Goolsby menambahkan bahwa twitter telah menjadi platform krisis secara tidak sengaja. Otoritas telah ditinggalkan agak telor dalam mencoba untuk mencari tahu bagaimana memanfaatkannya atau mengendalikannya. Menurutnya twitter merupakan sebuah kekacauan, alih-alih keteraturan, itu adalah bentuk-bebas dan deras serta sangat tidak lengkap untuk membantu dalam krisis. Segala macam media sosial lainnya dapat dicurangi oleh pengguna untuk manajemen krisis bahkan pada skala yang sangat kecil dan pribadi.

Pendapat Goolsby, dikuatkan oleh Singh yang menyatakan bahwa sebagian besar organisasi kriminal dan teroris telah memanfaatkan internet untuk mencapai struktur yang lebih dari sebuah jaringan. Hal ini memungkinkan mereka untuk meratakan garis wewenang dan kontrol melalui penggunaan teknologi komunikasi web. Independensi fungsional ini memberi mereka lebih banyak fleksibilitas, anonimitas dan ketahanan. Pada saat yang sama, mereka berinteraksi di antara mereka sendiri dan dengan rekrutan baru melalui komunitas bawah tanah online, yang menggandakan upaya terkoordinasi operasional mereka. Jaringan berjalan melalui rantai komando dari mereka yang berkuasa (yang memiliki informasi) kepada mereka yang memprosesnya dan mengikuti instruksi. Geng kriminal yang sangat canggih sekarang mengeksploitasi kerentanan, bukan dengan menciptakan teror, tetapi dengan penipuan dan pengumpulan informasi yang berharga secara ekonomi.

Serangan teroris dunia maya menurut Singh, saat ini berkembang biak dalam tiga cara utama melalui media baru: *worm* dan serangan virus melalui lampiran email, kerusakan web dari situs informasi yang didukung oleh pemerintah (termasuk blogpost penuh pidato kebencian), dan gangguan yang tidak sah ke informasi rahasia (seperti kelahiran, adopsi, catatan kematian, militer dan penjara, rincian properti, dll.) dari warga sipil yang tidak bersalah yang disimpan oleh media sosial lainnya.

Bahaya media sosial selanjutnya adalah membuat informasi di mana-mana tersedia di media sosial, bahkan yang dengan tujuan dan desain 'informasi publik', memiliki implikasi serius bagi pembajakan dan kejahatan lainnya. Fitur yang sama dari media sosial yang memungkinkan orang untuk mengirim dan mendistribusikan informasi

dengan murah, juga memungkinkan pengguna untuk memanipulasi, menyalin, dan mengubah informasi dengan murah dan mudah. Media sosial menggunakan standar umum untuk menyandikan gambar, musik, teks, dan konten lainnya. Ini berarti bahwa sisi lain dari inovasi menjadi pembajakan.

Terkait dengan perkembangan media sosial yang telah melahirkan masalah dan tantangan baru dalam penanganan ketertiban dan keamanan, perlu sangat diupayakan langkah-langkah pemolisian yang tepat. Ada beberapa langkah yang dapat dikembangkan untuk mengoptimalkan ruang pemolisian yang efektif di media sosial. langkah-langkah tersebut yaitu harus ada hukum atau peraturan yang jelas, kemudian diperlukan kemampuan sumber daya manusia kepolisian yang mumpuni dan yang lebih penting lagi adalah adanya teknologi yang dimiliki kepolisian yang lebih baik.

Regulasi dan Penegakan Hukum Melalui Ruang Media Sosial

Penegakan hukum di media sosial sangat penting untuk dilakukan. Jackson menambahkan bahwa hal tersebut berkaitan dengan hasil survei Lexis Nexis yang dilakukan pada tahun 2014 tentang penegakan hukum yang profesional dengan menggunakan media sosial secara operasional hingga batas tertentu, menyatakan bahwa bahwa 86% menggunakan media sosial untuk penyelidikan 2 hingga 3 kali per bulan, dan 25% dilaporkan menggunakannya setiap hari. Pada saat yang sama, telah ada perhatian secara substansional tentang penggunaan alat-alat ini.

Dalam survei yang sama, hanya 48% responden yang mengatakan bahwa agensi mereka memiliki proses formal pada investigasi media sosial, dan hanya 9% melaporkan bahwa mereka menerima pelatihan dari agensi mereka. Sehubungan dengan analisis jaringan sosial, pemetaan jaringan telah menjadi salah satu bagian dari investigasi penegakan hukum, dan alat-alat baru juga ikut meningkatkan kemampuan penegak hukum.

Selanjutnya Singh menegaskan bahwa tak ada keraguan dalam pikiran siapa pun bahwa media digital baru, telah dapat dimanfaatkan oleh semua orang. Akan tetapi, harus menjadi catatan bahwa media sosial harus diatur, karena bahaya dari media sosial. Meskipun sampai detik ini, peraturan-peraturan yang ada masih kontroversial. Ada beberapa model dan solusi yang mungkin dapat menjadi sebuah peraturan pada media sosial, antara lain:

Kontrol Kepemilikan Media

Singh menyatakan bahwa saat ini sebagian besar rezim hukum

memberlakukan pembatasan yang ketat pada proporsi dan konsentrasi kepemilikan media massa, seperti misalnya, aturan kepemilikan beberapa televisi nasional, yang umumnya membatasi jumlah stasiun televisi yang dapat dimiliki entitas tunggal secara nasional; aturan kepemilikan kabel nasional, yang membatasi ukuran sistem kabel dan tingkat integrasinya dengan penyedia program; aturan kepemilikan lintas radio / televisi, yang membatasi kepemilikan bersama di antara media tersebut dalam pasar media tertentu; dan aturan jaringan ganda, yang melarang kombinasi di antara empat jaringan TV utama, atau yang membatasi kepemilikan silang dari berbagai jenis stasiun media massa pada subjek yang sama.

Gagasan di balik dekonsentrasi media tersebut adalah untuk mencegah monopoli, sehingga ada lebih banyak persaingan di pasar. Ini akan memastikan kualitas konten yang lebih besar, bertindak sebagai pengawas untuk memperbaiki kesalahan informasi, mendorong wacana sipil demokrasi, dan mencegah sinergi yang tidak diinginkan dengan kepentingan perusahaan yang miring. Para kritikus telah banyak berseru menentang pembatasan kepemilikan media seperti itu, karena tujuan pemerintah seharusnya adalah untuk memperkuat fungsi vital yang dimainkan media dalam masyarakat demokratis, yaitu mengurangi biaya warga dalam memantau pemerintah, tidak memastikan jumlah yang cukup dari "suara media". Mereka dapat mengubah kuantitas dan sifat produksi berita melalui pengaturan kepemilikan industri media dan struktur geografis, tetapi bukan kualitasnya.

Media sosial sangat berbeda dari media masa lalu, untuk itu media sosial harus diatur oleh standar yang terpisah; intervensi pemerintah tidak langsung akan lebih efektif daripada kontrol langsung. Misalnya, subsidi harus ditawarkan kepada media sosial yang terlibat dalam pelaporan politik, yang akan membantu dalam mendemokratisasikan masyarakat.

Sensor Media

Budaya demokratis adalah demokratis dalam arti bahwa setiap orang memiliki kesempatan yang adil untuk berpartisipasi dalam produksi budaya, dan dalam pengembangan dan pertukaran ide di masyarakat. Kebebasan berbicara bersifat interaktif karena pembicara dan pendengar terus bertukar peran, dan itu tepat karena memanfaatkan sumber daya budaya yang ada untuk membangun dan berinovasi sesuatu yang baru. Kebebasan berbicara adalah hak asasi manusia yang fundamental dan konstitusional di sebagian besar negara, dan revolusi digital menawarkan peluang yang belum

pernah terjadi sebelumnya untuk menciptakan sistem ekspresi bebas yang dinamis dan budaya yang demokratis. Untuk itu, dirasa penting bahwa kebebasan berbicara ini harus dilindungi.

Perdebatan baru adalah apakah pemerintah harus mengambil sikap dalam menyensor konten di media sosial. Kapitalis percaya bahwa media sosial harus diatur paling sedikit atau diatur oleh Negara hanya sejauh memungkinkan bisnis tumbuh. Teori sosialis mengatakan bahwa bahaya media sosial hanya dapat dihilangkan dengan kontrol pemerintah yang ketat atau mutlak. Tetapi pendekatan progresif mengadopsi jalur median, yaitu peraturan media sosial tidak boleh dilakukan untuk kepentingan ekonomi, tetapi untuk kesejahteraan publik, dan tidak pernah dengan biaya kebebasan berbicara yang merugikan. Para progresif memiliki keyakinan pada kemampuan pemerintah untuk mempromosikan kepentingan publik melalui pertimbangan rasional dan konsensus tentang isu-isu kebijakan publik yang penting, ketenagakerjaan keahlian, dan skeptisisme yang sehat terhadap sikap populer dan budaya populer karena mereka cenderung emosional, parokial, irasional, tidak terdidik, dan membutuhkan penyaluran, penyempurnaan, dan edukasi. Progresif menganjurkan bahwa insentif harus diberikan kepada media sosial untuk memasukkan pemrograman yang mencakup isu-isu publik dan mencakup mereka secara adil kepada kelompok pembicara yang lebih beragam dan luas untuk memperluas agenda diskusi public.

Salah satu cara untuk mengatasi masalah penyensoran telah digambarkan sebagai meningkatkan tanggung jawab editorial dan kebijaksanaan 'perantara' yang menyaring informasi antara pengguna dan server media sosial. Perantara internet, seperti search engine dan Internet Service Providers (ISPs) membantu melindungi pengguna akhir dari paparan spam, pornografi, dan virus serta berbagai bentuk *malware* lainnya, sambil membantu mereka mencari dan menyaring informasi yang berlebihan di web. Perantara juga membantu mengatasi masalah informasi asimetris dan menciptakan situasi kekuatan tawar yang setara.

Pengaturan Diri Media

Pengguna individu mengetahui bahwa sosial media sangat penting tidak hanya untuk revolusi digital tetapi juga untuk kemakmuran, kebebasan, kebebasan berbicara dan demokrasi mereka. Mereka percaya bahwa media sosial, yang merupakan sumber daya publik dan umum, harus dipertahankan dengan gigih terhadap regulasi dan intervensi media oleh pemerintah. Mereka percaya bahwa jika mereka mengembangkan cara berkomunikasi yang benar atau dapat diterima

di Internet yang lebih kuat, mereka dapat menurunkan tingkat invasi oleh lembaga pemerintah. Sederhananya, adalah etika di sosial media, sebagian besar muncul ketika mengirim atau mendistribusikan e-mail, memposting, meninjau barang-barang konsumen, atau mengobrol. Karena media sosial berkembang dengan cepat, penggunaanya juga fleksibel, bersikap sopan dan santun kepada pengguna lain; menggunakan emotikon dengan baik untuk menyampaikan makna; menghindari penggunaan bahasa kasar atau buruk secara online; menghindari identitas anonim yang mengurangi kepercayaan; menghindari spamming.

Pendekatan Yudisial terhadap Media Sosial

Secara umum, pada saat masalah teknologi melalui media sosial datang ke pengadilan, sudah terlambat. Teknologi ini telah digunakan di seluruh dunia, dan kesepakatan antara para pemangku kepentingan telah dilanda. Seringkali, Pengadilan tidak memiliki keahlian atau kekuatan teknis untuk mengatur cara di mana teknologi dapat dirancang, digunakan, dilindungi, dibatasi, atau dilarang. Tanggung jawab pengadilan bukan untuk membuat undang-undang, tetapi untuk menegakkan mandat hukum.

Salah satu solusi penting yang muncul adalah memperkuat hukum bukti dalam kaitannya dengan diterimanya bukti yang dikumpulkan dari media sosial. Beberapa komentator telah menyamakan pernyataan di luar pengadilan, seperti yang ada di media sosial, untuk desas-desus, dan karenanya, menyebutnya terlalu tidak dapat diandalkan untuk digunakan sebagai bukti yang diterima di Pengadilan. Ada kekhawatiran lain bahwa bukti-bukti media sosial ini tidak pasti, dan mereka bahkan mungkin dibuat dengan hati-hati untuk penipuan dan penipuan, yang akan berhasil karena tidak ada penonton langsung, menguatkan saksi atau kontradiksi langsung.

Solusi Lain

Solusi lain telah disarankan untuk melawan bahaya pembajakan, hilangnya privasi dan kejahatan cyber. Solusi terhadap pemberitaan yang tidak tepat, penanganan terhadap penistaan di Pengadilan harus diperkuat. Prosedur untuk penyelesaian semacam itu harus dibuat lebih cepat, harus tersedia melalui jaringan penyelesaian sengketa online, dan mungkin menetapkan beberapa standar untuk menunjukkan keandalan informasi yang tersedia secara online. *Soluton terhadap piracy*, undang-undang lokal harus memberlakukan hukuman yang lebih berat terhadap perompak, terutama bajak laut dan penyalin perangkat lunak, dan harus memungkinkan pendidikan organisasi dan individu mengenai implikasi etika dan hukum dari

pembajakan. Semakin tinggi tingkat persepsi hukuman dan amoralitas, semakin negatif sikap individu terhadap pembajakan. *Cyber treaty*, harus dibangun di antara negara-negara pengguna internet untuk menetapkan standar global untuk proses keamanan dan sertifikasi di seluruh web, penegakan perjanjian semacam itu akan relatif lebih mudah. Negara-negara lain yang menolak untuk memenuhi bahkan standar dasar minimum dapat ditolak aksesnya.

Banyak komunikasi modern dan teknologi analitik menjadi cukup berkembang sehingga kondisi ini semakin mudah diakses oleh rata-rata organisasi penegak hukum. Akses yang terjangkau aman dan analisis teknologi yang tinggi ini cukup menjanjikan untuk diidentifikasi dan menghentikan ancaman kejahatan, menyelidiki kejahatan dan menahan pelanggar untuk bertanggungjawab dan mendeteksi serta merespons secara efektif untuk keadaan darurat dan bahaya. Intinya adalah untuk menegakan hukum. Pada saat yang sama, akses penegakan hukum dan analisis komunikasi data meningkatkan kekhawatiran tentang kebutuhan perlindungan privasi individu, hak sipil dan keamanan informasi.

Teknologi Pemolisian Media Sosial

Terkait ruang pemolisian pada media sosial, Matthew L. Williams mengajukan gagasan bahwa perlu adanya sistem pemantauan media sosial yang dapat meningkatkan keterlibatan pihak keamanan dan intelijen yang bertanggungjawab terhadap keamanan publik. Sistem ini akan membantu polisi untuk memahami lingkungan operasi online dan offline atau multisitus mereka. Akan tetapi, sebagaimana yang telah digaribawahi bahwa pihak yang bertanggungjawab untuk memantau kemungkinan adanya tegangan di media sosial, akan memperoleh suatu tantangan yang baru.

Tantangan yang akan diterima tersebut dapat berupa usaha yang ekstra untuk mengumpulkan data pengguna media sosial serta harus dapat mengatasi kesulitan yang berkaitan dengan penafsiran data atau konten yang ditemukan. Perlu adanya sebuah sistem yang dapat menganalisis konten yang mengandung sentimen. Selain itu, perlu diingat bahwa adopsi atau penggunaan teknologi semacam ini untuk mengantisipasi adanya berbagai gangguan yang bersumber dari ketegangan media sosial tanpa melakukan penyelidikan ilmiah tentunya membutuhkan kemampuan adaptasi dan interpretasi yang hebat.

Alternatif lainnya, Wall and Williams mengungkapkan bahwa perlu melakukan adaptasi terhadap penggunaan teknologi yang berbasis bahasa yang dianjurkan oleh Sacks (1992) dan Housley

& Fitzgerald (2002) yang disampaikan melalui proses *Collaborative Algorithm Design*. Sistem ini akan mengatur sebuah kerjasama antara ilmuwan sosial dengan para ilmuwan komputer untuk merancang sebuah sistem pemantauan tingkat ketegangan yang berkaitan dengan isu sosial di berbagai media sosial. Selain itu sistem juga perlu bekerjasama dengan pihak kepolisian khususnya untuk penanganan masalah sosial memiliki tingkat ketegangan cukup tinggi.

Sistem pemantauan ketegangan media sosial dinilai memberikan hasil yang lebih akurat dan cukup efektif. Selain dari berbagai kelebihan yang telah diuraikan, penelitian yang dilakukan Williams memberikan informasi terkait beberapa kekurangan yang perlu untuk digaris bawahi dan menjadi perhatian pihak-pihak yang terlibat dalam operasi sistem ini.

Analisis media sosial terdiri dari metode dan alat. Beberapa hal yang dikumpulkan untuk analisis ini terdiri dari teks, foto, video dan materi lain yang dibagikan melalui sistem media sosial seperti facebook, twitter, youtube, instagram, pinterest dan snapchat. Analisis sosial jaringan merupakan salah satu jenis analisis yang digunakan untuk menganalisis data media sosial. Media sosial saat ini sangat penting digunakan untuk berkomunikasi dan berinteraksi untuk orang-orang pada umumnya dan sekaligus juga sebagai "tempat" beredarnya tindak kejahatan tertentu. Interaksi penegak hukum dengan media sosial dan penggunaan data media sosial sangat penting mengingat kebutuhan pihak kepolisian di era teknologi saat ini. Akan tetapi, analisis media sosial oleh penegak hukum tidak meningkatkan privasi akun, keamanan, dan kebutuhan hak-hak sipil karena menurut sifatnya, teknologi dan media sosial biasanya digunakan untuk diskusi hal-hal yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat pribadi dan sensitif. Analisis jejaring sosial adalah jenis analisis data yang diselidiki struktur sosialnya sebagaimana diwakilkan oleh jaringan (yang juga bisa disebut grafik). Dalam sistem jaringan ini, setiap orang adalah "simpul" atau "vertex" dan setiap hubungan antara pasangan seperti sebuah tautan (juga disebut "edge" atau "tie").

Media sosial, mengingat hal tersebut mencerminkan hubungan inheren maka hal tersebut merupakan sumber data utama untuk analisis jejaring sosial; sebaliknya analisis sosial jaringan adalah satu tipe kunci dari analisis media sosial. Seringkali tujuan analisis jejaring sosial adalah untuk mengidentifikasi simpul yang paling "penting" atau "pusat" dalam suatu jaringan; bagaimana kata "penting" atau "pusat" didefinisikan dengan makna yang cukup bervariasi tetapi biasanya didasarkan pada jumlah dan jenis hubungan yang dimiliki seseorang. Sebagai contoh :

1. Seseorang yang memiliki lebih banyak tautan (yaitu langsung diketahui hubungannya) daripada yang lain memiliki “derajat sentralitas” yang tinggi.
2. Seseorang yang bertindak dalam peran menjembatani, menghubungkan sub kelompok yang berbeda yang tidak saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya, memiliki “sentralitas antara” yang tinggi.
3. Seseorang yang memiliki banyak hubungan tidak langsung, dimana orang tersebut memiliki hubungan dengan orang lain yang memiliki jumlah tautan langsung yang cukup tinggi, kondisi ini juga menggambarkan adanya sifat kepemimpinan dan memiliki unsur pengaruh terhadap orang lain yang cukup besar.

Berdasarkan pertimbangan bahwa penggunaan platform media sosial telah digunakan oleh berbagai kalangan masyarakat modern, termasuk diantaranya jaringan kejahatan yang telah terorganisir, di mana media sosial menjadi sumber informasi utama tentang ancaman aktivitas kriminal dan aktual. Terdapat beberapa kasus dengan tingkat profil yang tinggi, di mana setelah sebuah tindakan kekerasan telah dilakukan, penyidik kemudian menemukan sesuatu yang tampaknya telah menjadi indikator atau “tanda peringatan” yang mungkin telah terdeteksi dan segera ditindak lanjuti untuk mencegah kejadian tersebut. Dalam hal ini, bidang analisis jaringan sosial mempeleajari hubungan antara orang dan aset, antara lain mengidentifikasi mereka dengan peran “sentral” dalam jaringan kriminal; analisis jejaring sosial secara alamiah juga menyediakan metode untuk menganalisis data media sosial untuk tujuan investigasi.

Selanjutnya, Singh menambahkan bahwa penting bagi departemen kepolisian untuk membuat kebijakan departemen yang memungkinkan mereka memanfaatkan secara optimal media sosial untuk lebih waspada dalam penegakan kriminal dan membangun reputasi mereka sendiri. Staf khusus harus ditugaskan untuk memantau media sosial untuk tujuan ini. Beberapa teknologi yang perlu dikembangkan dalam pemolisian di media sosial, antara lain:

1. *Digital Wanted Posters*. Teknologi ini perlu ditempatkan di seluruh web, dan diumpankan ke halaman facebook dan media sosial lainnya.
2. *Anonim E-Tipsters*: Warga difasilitasi untuk membuat tips untuk polisi tentang tersangka penjahat, melalui texting anonim, dan perangkat lunak khusus.
3. *Cyber Squads*: Skuad maya khusus ditunjuk untuk menghapus

ancaman pelaku kejahatan dan pengganggu dari ruang media sosial. Pemantauan ini juga membantu polisi untuk mengumpulkan para pelaku kejahatan yang sering mengobrol melalui media sosial.

4. Pelacakan pelaku tindak pidana dan preman melalui twitter juga sangat populer di kalangan pasukan polisi seperti *Scotland Yard*. Sebagai contoh, Di London, Inggris, selama protes G20 pada bulan April 2009, wartawan menggunakan Twitter untuk melaporkan kepada polisi apa yang terjadi di antara penonton.
5. Polisi juga menggunakan komunitas/ blog virtual untuk memberikan informasi, saran, dan komunikasi tentang kejahatan, terutama *bullying*, evakuasi, kejahatan seksual, dan kasus kesejahteraan anak.

Penutup

Pembahasan demi pembahasan telah dilakukan, ditemukan sebuah jawaban mengenai hal-hal yang dibutuhkan oleh penegak keamanan dan ketertiban dalam menghadapi tantangan terhadap ruang pemolisian di media sosial. Hal-hal tersebut yaitu harus adanya peraturan yang jelas dan tegas pada media sosial, sebagai payung hukum untuk menegakkan keamanan dan menjaga ketertiban; serta diperlukan sebuah teknologi yang cukup baik dalam melakukan pemolisian. Peraturan yang jelas dan tegas tersebut, disebabkan media sosial berada pada dunia/ ruang maya yang sangat berbeda dengan media konvensional dalam dunia nyata, untuk itu media sosial harus diatur oleh standar yang terpisah. Dengan intervensi pemerintah yang tidak langsung dimungkinkan akan lebih efektif daripada kontrol langsung. Namun terkait pengaturan etika di sosial media kontrol pemerintah harus ketat dan mutlak.

Berkaitan dengan media sosial yang dijadikan sebagai barang/ alat bukti oleh kepolisian di pengadilan, perlu diperkuat hukum bukti dalam kaitannya dengan diterimanya bukti yang dikumpulkan dari media sosial. Selanjutnya mengenai tindakan pembajakan, undang-undang lokal harus memberlakukan hukuman yang lebih berat terhadap tindak pembajakan, terutama pembajak dan penyalin perangkat lunak, dan sosialisasi yang kontinyu berkaitan dengan etika dan hukum pembajakan. Dan adanya perjanjian pada dunia maya, khususnya di media sosial, maka harus dibangun di antara negara-negara pengguna internet guna menetapkan standar global untuk proses keamanan dan sertifikasi di seluruh media sosial, penegakan perjanjian semacam itu akan relatif lebih mudah. Negara-negara lain

yang menolak untuk memenuhi bahkan standar dasar minimum dapat ditolak aksesnya.

Berkenaan dengan teknologi yang cukup baik dalam melakukan pemolisian di ruang sosial, perlu adanya sistem pemantauan media sosial yang dapat meningkatkan keterlibatan pihak keamanan dan intelijen yang bertanggungjawab terhadap keamanan publik. Sistem pemantauan media sosial dimaksud yaitu dengan melakukan adaptasi terhadap penggunaan teknologi yang berbasis bahasa yang disampaikan melalui proses "*desain algoritma kolaboratif*". Namun penciptaan ini sangat diperlukan kerjasama antara ilmuwan sosial dengan para ilmuwan komputer untuk merancang sebuah sistem pemantauan tingkat ketegangan yang berkaitan dengan isu sosial di berbagai media sosial, dan tentunya bekerjasama dengan pihak kepolisian khususnya untuk penanganan masalah sosial memiliki tingkat ketegangan cukup tinggi. *Desain algoritma kolaboratif* selanjutnya dapat di kawinkan teknologi *digital wanted posters*, *anonim e-tipsters*, *cyber squads*, pelacakan pelaku tindak pidana melalui media sosial.

DAFTAR PUSTAKA

Advocate, Ms. Mandavi Singh. "Policing The Social Media: Future Of The Internet." Centre for Global Internet Governance & Policy, 2008.

Chappell, Allison T and Sarah A Gibson. "Community Policing and Homeland Security Policing." *Criminal Justice Policy Review*, 20.3 (2009): 326-43.

Chen, Yanguang. "On the Spaces and Dimensions of Geographical Systems." *Journal of Geography and Geology*, 4.1 (2012): 118-35.

Colliander, Jonas. "Following the Fashionable Friend: The Power of Social Media Weighing Publicity Effectiveness Of Blogs versus Online Magazines." March, 2011: 313-20.

Dijck, José Van and Thomas Poell. "Understanding Social Media Logic." *Media and Communication*, 1.1 (2013): 2-14.

Foundation, Asia-Europe and Heng Mui Keng. "Good Policing: Instruments, Models and Practices." ed. by Dr. Ulrich Iglesias, Ms. Sol Klingshirn (Singapore, Jakarta: Asia-Europe Foundation, Hanns Seidel Foundation Indonesia, 2011).

Fyfe, Nicholas R. "Commentary On Policing Space." *Urban Geography*, 18.5 (1997): 389-91.

Goolsby, Rebecca. "Social Media as Crisis Platform : The Future of Community Maps / Crisis Maps." 1.1 (2010): 1-11.

Gray, John. "Open Spaces and Dwelling Places: Being at Home on Hill Farms in the Scottish Borders." *American Ethnologist*, 26.2 (1999): 440-60.

Herbert, Steve. "Oxford Handbooks Online The Policing of Space : New Realities , Old Dilemmas." (2014): 1-20.

Herbert, Steve. "Territoriality and the Police." *Professional Geographer*, 49.1 (1997): 86-94.

Herbert, Steve. "The Normative Ordering of Police Territoriality: Making and Marking Space with the Los Angeles Police Department." *Annals of the Association of American Geographers*, 86.3 (1996): 567-82.

Jackson, Brian A, "Using Social Media and Social Network Analysis in Law Enforcement: Creating a Research Agenda, Including Business Cases, Protections, and Technology Needs." 2017: 1-28.

Lee, Murray and Alyce McGovern, and Don Mitchell. "Power,

Tactics, And The Political Geography Of Policing: Comments On Steve Herbert's." *Policing Space, Urban Geography*, 2010: xviii.

Lee, Sangwon, Sylvia M. Chan-Olmsted, and Moonhee Cho. "User Perceptions of Social Media: A Comparative Study of Perceived Characteristics and User Profiles by Social Media." *Online Journal of Communication and Media Technologies*, (2013): 149-78.

Manning, peter K. "Democratic Policing In A Changing World." (Paradigm, 2010).

Mészáros,Rezső. "Globalization And Its Geographical Space." *Térképtudományi Tanulmányok*, 2006.

Mitra, Ananda and Rae Lynn Schwartz. "From Cyber Space to Cybernetic Space: Rethinking the Relationship between Real and Virtual Spaces." *Journal of Computer-Mediated Communication*, 7.1 (2006): 0-0.

Mulyadi, M Ikhsan, R Rizal Isnanto, and Achmad Hidayatno. "Sistem Identifikasi Telapak Tangan Menggunakan Ekstraksi Ciri Berbasis Dimensi Fraktal." *Transient*, 2.3 (2013): 752.

Omanga, Duncan. " 'Chieftaincy' in the Social Media Space: Community Policing in a Twitter Convened Baraza." *Stability: International Journal of Security & Development*, 4.1 (2015): 1-16.

Odeyemi, Temitayo Isaac and A. Sat Obiyan. "Digital Policing Technologies and Democratic Policing." *International Journal of Police Science & Management*, 20.2 (2018): 97-108.

Richard, Jack.et al. 1985. *Longman Dictionary of Applied Linguistics*. (England: Longman Group Limited).

Somerville, Peter. "Understanding Community Policing." *Policing : An International Journal of Police Strategies & Management*, 32 (2009).

Sumaatmadja, Nursid. "Studi Geografi Suatu Pendekatan Dan Analisa Keruangan" *Geografi* (Bandung: Penerbit Alumni, 1988).

Trottier, Daniel. "Policing Social Media." *Canadian Review of Sociology*, 49.4 (2012): 411-25.

Wall, David S. and Matthew L. Williams. "Policing Cybercrime: Networked and Social Media Technologies and the Challenges for Policing." *Policing and Society*, 23.4 (2013): 409-12.

Penerapan Konsep 'Pemaafan Hakim' sebagai Alternatif dalam Menurunkan Tingkat Kriminalitas di Indonesia

Lukman Hakim

Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Jl. Raya Perjuangan No. 1, Bekasi, Jawa Barat

E-mail: lukmanhakim33@gmail.com

Abstract

A large number of criticisms on the effectiveness of imprisonment, which in reality cannot decrease the level of criminality in a particular country so that other alternatives are required to solve this problem. Besides, this research revealed that judges in Indonesia tend to determine the imprisonment verdict on the criminal act with a criminal charge of under 5 (five) years that classified as minor criminal. The concept of Judicial Pardon along with the Purpose of Punishment which will be applied in the Draft of the Criminal Code (RKUHP) and has been implemented in several countries are also one of the alternative penal measures to short imprisonment and judicial corrective to the legality principle, which in the end is expected the concept can decrease the level of existing criminality.

Keywords: *judicial pardon, criminality*

Banyaknya kritikan tajam atas efektifitas pidana penjara yang ternyata tidak mampu menurunkan tingkat kriminalitas di suatu negara memerlukan alternatif penyelesaian lain dalam mengatasi hal ini. Selain itu, adanya penelitian yang menunjukkan bahwa Hakim di Indonesia ternyata memiliki kecenderungan menjatuhkan putusan ppidanaan terhadap perbuatan pidana dengan ancaman pidana di bawah 5 (lima) tahun yang tergolong tindak pidana ringan. Konsep Pemaafan Hakim bersamaan dengan Tujuan Pidanaan yang akan diterapkan dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) di Indonesia dan telah juga diterapkan di beberapa negara merupakan salah satu alternatif terhadap penjatuhan pidana penjara pendek dan koreksi yudisial terhadap asas legalitas, di mana pada akhirnya diharapkan konsep ini dapat menurunkan tingkat kriminalitas yang ada.

Kata Kunci: *pemaafan hakim, kriminalitas*

Pendahuluan

Pada dasarnya, penggunaan hukum pidana sebenarnya tidak selalu merupakan keharusan, jika kegiatan preventif yang tidak bersifat hukum pidana masih mempunyai kedudukan yang strategis, bahkan memegang posisi kunci yang harus diintensifkan dan diefektifkan.¹

Disamping itu, adanya pengaruh perkembangan dunia hukum pidana secara global, terutama setelah dilakukannya beberapa kali Kongres Internasional PBB mengenai penanganan terhadap pelaku kejahatan, antara lain Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang “*The Prevention of the Crime and the Treatment of Offenders*”, wacana mengenai hukum pidana mengalami perombakan yang signifikan. Salah satu perkembangannya adalah orientasi pemidanaan yang lebih “memanusiakan” pelaku tindak pidana (*offenders*) dalam bentuk pembinaan (*treatment*).² Berdasarkan perkembangan ini, maka pada saat usaha hukum pidana (materil) digalakkan, seharusnya Indonesia memperbaharui sistem pemidanaannya yang kaku dan imperatif tersebut menjadi sistem pemidanaan yang mengedepankan aspek kemanusiaan yang menjunjung tinggi keadilan. Hal ini juga sejalan dengan perumusan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) telah memasuki tahap akhir dalam pembahasannya.³

Secara limitatif, hanya terdapat 3 (tiga) jenis putusan pidana di Indonesia, yaitu: Pidanaan (*veroordeling*), Putusan bebas (*vrijspreek*), dan Putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van recht vervolging*). Dengan hanya 3 (tiga) jenis putusan ini, maka muncul pertanyaan-pertanyaan, bagaimana penjatuhan putusan oleh Hakim dalam perkara yang dihadapkan pada benturan antara kepastian hukum dan keadilan? Atau bagaimana jika seorang terdakwa dinyatakan bersalah dan terbukti secara sah dan meyakinkan, tetapi Hakim memandang perbuatan yang dilakukannya tidak harus dijatuhkan putusan pemidanaan? Atau bagaimana jika Hakim memberikan maaf kepada terdakwa atas tindak pidananya yang berkesesuaian dengan asas legalitas karena bertentangan dengan nilai-nilai keadilan?

Lebih lanjut terdapat pula putusan-putusan hakim yang cukup unik yang mengusik rasa keadilan di masyarakat, antara lain putusan terhadap kasus Baiq Nuril⁴ yang bahkan menyebabkan Presiden

¹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 1984), 159.

² Herbert L. Packer, *The Limits of The Criminal Sanction*, (Stanford California University: Stanford California Press, 1968), 37-58. Lihat juga Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta: Kencana, 2014), 82.

³ Tim Penyusun. “Naskah Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Hasil Pembahasan Panitia Kerja RKUHP-DPR RI”, 24 September 2018, Jakarta: BPHN & Menkumham, (selanjutnya disebut “RKUHP”).

⁴ (Online 5 Juli 2019). Tersedia di <https://www.liputan6.com/news/read/4005486/perjalanan-kasus-baiq-nuril-hingga-putusan-pk-ditolak>. (Dilihat tanggal 9 Agustus 2019). Lihat juga dalam Putusan Perkara Nomor 83PK/Pid. Sus/2019. Kasus Baiq Nuril versus HM yang terjadi pada Agustus 2012. Kasus ini bermula ketika Nuril

Republik Indonesia, Joko Widodo dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia sesuai kewenangannya, ikut turun tangan dengan memberikan amnesti,⁵ karena kasus tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) dalam proses yudisial yang ada. Persoalannya justru terletak dalam syarat penjatuhan pidana yang tidak mampu menempatkan “penjatuhan pidana” dalam tataran yang dinamis sesuai dengan perasaan hukum masyarakat dan keadaan tertentu pada diri pembuat tindak pidana.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, selama tahun 2017, dapat disimpulkan bahwa sistem peradilan pidana di Indonesia, memiliki kecenderungan untuk menyelesaikan perkara pidana terutama dalam perkara pidana ringan (di bawah 5 tahun) yang ada dengan penjatuhan putusan pidana penjara (pidanaan). Kecenderungan Hakim untuk menjatuhkan putusan pidana penjara ini ternyata berbanding lurus dengan jumlah kriminalitas yang semakin lama semakin meningkat setiap tahunnya. Artinya, banyaknya penjatuhan putusan pidana penjara ternyata tidak berakibat positif dalam rangka menurunkan tingkat kriminalitas di masyarakat.

Dalam perkembangan sistem pidana saat ini, dikenal alternatif lain dalam sistem pidana yaitu “Lembaga Pemaafan Hakim”. Terkait penerapan Lembaga Pemaafan Hakim ini telah banyak diterapkan di berbagai negara dan Lembaga ini sebagai alternatif pidana muncul secara progresif terutama di negara-negara belahan Eropa. Hal ini didasari oleh semakin tingginya angka kriminalitas di negara-negara tersebut, sementara penjara-penjara tidak cukup mampu untuk mengatasi semakin membludaknya jumlah narapidana. Sebagai contoh, terdapat negara Perancis, Denmark, Yunani, Greenland, Somalia, Uzbekistan, Portugal dan Belanda yang mengatur mengenai *non imposing of a penalty* atau pemaafan hakim.⁶

ditelepon oleh HM, Kepala Sekolah di tempat Nuril bekerja sebagai guru saat itu. Dalam percakapan melalui telepon, HM bercerita tentang pengalaman pribadinya pada Nuril. Percakapan yang diduga sangat bermuatan unsur pelecehan seksual tersebut kemudian direkam Nuril. Hingga pada Desember 2014, seorang rekannya meminjam telepon seluler milik Nuril. Selanjutnya, rekannya mengambil rekaman percakapan antara HM dan Nuril, di mana kemudian rekaman itu pun bocor. Atas hal ini, HM melaporkan Baiq Nuril ke polisi. Setelah melewati proses hukum yang cukup panjang, pada 26 Juli 2017, Majelis Hakim PN Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB) sempat membebaskan Baiq Nuril dari seluruh dakwaan Penuntut Umum. Tetapi Penuntut Umum mengajukan banding hingga kasasi ke Mahkamah Agung (MA) dengan dasar Pasal 27 Ayat (1) dan (3) jo Pasal 45 ayat (1) dan (3) UU ITE. Pada akhirnya MA melalui putusan kasasi dan Peninjauan Kembali tetap menyatakan Nuril bersalah.

⁵ ‘Amnesti’ diatur dalam Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954 tentang Amnesti dan Abolisi, namun undang-undang ini tidak memberikan definisi hukum yang jelas mengenai Amnesti dan Abolisi. Marwan dan Jimmy, *Kamus Hukum Rangkuman Istilah dan Pengertian Dalam Hukum Internasional, Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum Islam, Hukum Perburuhan, Hukum Agraria, Hukum Administrasi Negara, Hukum Pajak dan Hukum Lingkungan*, (Surabaya: Reality Publisher, 2009), 41. *Amnesti adalah pernyataan umum yang diterbitkan melalui atau dengan undang-undang tentang pencabutan semua akibat dari pembedaan suatu perbuatan pidana tertentu atau satu kelompok perbuatan pidana.*

⁶ Lukman Hakim, “Penerapan Konsep Pemaafan Hakim (*Rechterlijk Pardon*) Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia: Optimalisasi Teori Dualistis Dalam Sistem Pidanaan”, (Disertasi, dipertahankan dalam Sidang

Bahkan Belanda sebagai “kakak kandung” dalam sistem hukum pidana Indonesia (KUHP berasal dari *WvS* Belanda berdasarkan asas konkordansi), telah menerapkan Lembaga Pemaafan Hakim ini sejak tahun 1983 dan atas hal ini telah mampu menekan tingkat kriminalitas di negaranya.

RKUHP telah memasukkan pengaturan akan lembaga pemaafan hakim dalam Pasal 56 ayat (2) dengan segala pembatasannya sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 72 ayat (1) dan (2) RKUHP. Hal mana pengaturan ini memberikan kemungkinan bagi Hakim untuk tidak menjatuhkan pidana terhadap terdakwa yang telah terbukti melakukan suatu tindak pidana, sekalipun tidak secara *explicit verbis* menyatakan adanya putusan berupa pemaafan. Namun demikian, apakah dengan akan adanya konsep pemaafan hakim ini, maka dapat memberikan manfaat berupa menurunnya tingkat kriminalitas di Indonesia yang semakin lama semakin tinggi, hal inilah yang akan dielaborasi di dalam tulisan ini

Metode Penelitian

Tulisan ini menggunakan metode penelitian normatif dikonsepsikan sebagai suatu gejala yang dapat diamati dalam kehidupan nyata.⁷ Dalam penelitian ini digunakan pendekatan berupa pendekatan perundang-undangan (*the statute approach*), melalui telaah terhadap peraturan perundang-undangan serta regulasi-regulasi yang ada kaitannya dengan isu yang sedang dibahas,⁸ dan dalam hal ini berbagai aturan hukum tersebut yang menjadi fokus sekaligus titik sentral dari penelitian. Di samping itu, pendekatan analisis konsep hukum (*conceptual approach*) juga merupakan pendekatan lain yang digunakan dalam penelitian ini. Penelitian ini diawali dengan mendeskripsikan fakta hukum, kemudian mencari pemecahan terhadap suatu perkara hukum dengan tujuan untuk menyelesaikan perkara hukum tersebut.⁹ Dalam penelitian ini digunakan bahan hukum sebagaimana yang terdapat di dalam KUHP dan Naskah Akademik RKUHP yang sudah dalam pembahasan akhir di DPR. Kemudian untuk bahan hukum sekunder berupa buku-buku, jurnal-jurnal dan literatur lainnya yang terkait dengan pembahasan sistem pidana di Indonesia. Teknik pengumpulan yang digunakan ialah studi dokumen yang dilakukan

Terbuka pada 13 Maret 2019 di Fakultas Hukum Universitas Trisakti Jakarta), 140-141.

⁷ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 34.

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Prenada Media, 2005), 93.

⁹ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 118.

dengan menelaah bahan-bahan hukum yang relevan dengan pembahasan penelitian.


Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hasil Penelitian

Guna mengetahui, urgensi penerapan Lembaga Pemaafan Hakim dalam sistem pemidanaan di Indonesia, maka perlu diteliti terlebih dahulu bagaimanakah keberadaan penjatuhan putusan pemidanaan di Indonesia yang berdampak kepada penurunan tingkat kriminilitas yang ada di masyarakat.

Berdasarkan penelitian dari penulis, maka pada periode Januari-Desember tahun 2017, terdapat 4235 perkara pidana. Berikut grafik dari putusan tersebut:

Grafik 1.¹⁰



¹⁰ Sumber dari Direktori Mahkamah Agung tanggal 2 Agustus 2019.


¹¹ *Ibid.*

Berdasarkan Grafik di atas, maka dapat disimpulkan bahwa sistem peradilan pidana di Indonesia, baik dari tingkat *Judex Factie* (Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi) maupun tingkat *Judex Juris* (Mahkamah Agung), memiliki kecenderungan untuk menyelesaikan perkara pidana yang ada dengan penjatuhan putusan pembedanaan. Sekalipun dalam putusan pembedanaan tersebut terdapat putusan pidana bersyarat, namun putusan jenis ini memiliki porsi yang cukup kecil, yaitu hanya sekitar 7 % dari keseluruhan jenis putusan pidana yang ada.

Kecenderungan untuk menjatuhkan putusan pembedanaan ini ternyata berbanding lurus dengan jumlah kriminalitas yang semakin lama semakin meningkat setiap tahunnya. Artinya, banyaknya penjatuhan putusan pembedanaan ternyata tidak berakibat positif dalam rangka menurunkan tingkat kriminalitas di masyarakat.

Jika dikaitkan dengan putusan pembedanaan itu sendiri, ternyata mayoritas putusan pembedanaan yang dijatuhkan adalah terhadap perkara-perkara yang mempunyai ancaman pidana pokok di bawah 5 (lima) tahun dan bukan di atas 5 (lima) tahun. Dalam konteks inilah, maka konsep pemaafan hakim yang nantinya akan dirumuskan di dalam RKUHP memiliki peranan yang signifikan guna mengatasi permasalahan ini.

Grafik 3.¹²



Tentang Pemaafan Hakim

Terminologi "*forgives*", "*pardon*", "*mercy*", "*clemency*"¹³, "*indemnity*", dan "*amnesty*", pada dasarnya tidak mempunyai pemaknaan yang

¹² *Ibid.*

¹³ Mardjono Reksodiputro, *Renungan Perjalanan Reformasi Hukum Ambivalensi dan Ketidakpastian Hukum*, (Jakarta: Komisi Hukum Nasional, 2013),148. "*Clemency* diartikan dengan pembedanaan yang dibatalkan, sedangkan *pardon* mempunyai pengertian kejahatan yang dimaafkan. Kendati dua hal tersebut mempunyai tujuan yang sama, tetapi pemaknaannya sedikit berbeda".

kaku (fleksibel),¹⁴ namun secara garis besar dapat dimaknai dengan satu pengampunan atas satu perbuatan yang bertentangan dengan legalitas perundangan, dengan dasar keadilan di masyarakat.¹⁵ Di mana selanjutnya, Lembaga Pemaafan sebagai alternatif pemidanaan muncul secara progresif di negara-negara belahan eropa. Hal ini didasari oleh semakin tingginya angka kriminalitas di negara-negara Eropa tersebut, sementara penjara-penjara tidak cukup mampu untuk mengatasi semakin membludaknya jumlah narapidana.

Sekalipun tidak menyatakan secara *explicit verbis* mengenai 'pemaafan hakim', RKUHP nantinya telah memasukkan pengaturan akan Lembaga Pemaafan Hakim dalam sistem peradilan pidana, sesuai Pasal 56 ayat (2) RKUHP berbunyi:

"Ringannya perbuatan, keadaan pribadi pembuat, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian, dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan".

Selanjutnya di dalam Pasal 72 ayat (1) RKUHP, ditetapkan beberapa syarat untuk mengafirmasi pidana alternatif di luar pidana perampasan kemerdekaan dalam bentuk "Pemaafan Hakim", yaitu:

- a. *terdakwa berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun atau di atas 70 (tujuh puluh) tahun;*
- b. *terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana;*
- c. *kerugian dan penderitaan korban tidak terlalu besar;*
- d. *terdakwa telah membayar ganti kerugian kepada korban;*
- e. *terdakwa tidak menyadari bahwa tindak pidana yang dilakukan akan menimbulkan kerugian yang besar;*
- f. *tindak pidana terjadi karena hasutan yang sangat kuat dari orang lain;*
- g. *korban tindak pidana mendorong terjadinya tindak pidana tersebut;*
- h. *tindak pidana tersebut merupakan akibat dari suatu ke-adaan yang tidak mungkin terulang lagi;*

¹⁴ Mardjono Reksodiputro, *Menyelaraskan Pembaharuan Hukum (Pemberian Abolisi dalam Perkara Mantan Presiden Soeharto Tidak Logis: Benarkah itu)*. (Jakarta: Komisi Hukum Nasional RI, 2009), 67. Menurut Mardjono, "Lembaga pengampunan bukanlah suatu upaya hukum (*recthsmiddel*) dalam hukum acara pidana, dan arena itu bukanlah suatu hak yang diberikan kepada terdakwa maupun penuntut umum. Sedangkan pengampunan mempunyai tujuan lain, yakni meniadakan pelaksanaan akibat hukum pidana, apabila hukum yang berlaku untuk suatu peristiwa hukum tertentu dapat menimbulkan ketidakadilan. Oleh karenanya, meskipun maknanya adalah hukum harus ditegakkan, dalam hal yang khusus diberikan maaf (*forgiveness*) dengan tidak melaksanakan hukum".

¹⁵ David Tait, "Pardon in Perspective: The Role of Forgiveness in Criminal Justice," U.S. Federal Sentencing Report, Vol. II, (2001), 3.

- i. kepribadian dan perilaku terdakwa meyakinkan bahwa ia tidak akan melakukan tindak pidana yang lain;
- j. pidana penjara akan menimbulkan penderitaan yang besar bagi terdakwa atau keluarganya;
- k. pembinaan yang bersifat non-institusional diperkirakan akan cukup berhasil untuk diri terdakwa;
- l. penjatuan pidana yang lebih ringan tidak akan mengurangi sifat beratnya tindak pidana yang dilakukan terdakwa;
- m. tindak pidana terjadi di kalangan keluarga; atau
- n. terjadi karena kealpaan.

Sebagai bentuk pengampunan, maka dengan adanya pemaafan hakim, seseorang yang bersalah tidak dijatuhi hukuman atau tidak perlu merasakan hukuman dalam bentuk pidana penjara, dengan batasan sebagaimana yang terdapat di dalam Pasal 72 ayat (1) RKUHP di atas.

Adapun limitasi perbuatan pidana yang mendapatkan ‘fasilitas’ pemaafan hakim berdasarkan Pasal 72 ayat (1) di atas, diatur pula dalam Pasal 72 ayat (2) RKUHP, di mana ‘fasilitas’ pemaafan hakim tidak berlaku bagi tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih atau diancam dengan pidana minimum khusus atau tindak pidana tertentu yang sangat membahayakan atau merugikan masyarakat atau merugikan keuangan atau perekonomian negara.

Lembaga pemaafan hakim merupakan salah satu ide baru yang diatur dalam RKUHP di Indonesia. Ide pemaafan hakim ini pada mulanya tidak dikenal dalam sejarah panjang penyusunan RKUHP. Gagasan ini mulai dirumuskan oleh tim perumus RKUHP dalam rancangan tahun 1991 yang ditempatkan pada Pasal 52 ayat (2).¹⁶ Dalam rancangan terakhir, edisi tahun 2018, konsep “Pemaafan Hakim” diatur dalam Pasal 56 ayat (2) RKUHP.

Jika ditilik lebih jauh lagi, maka menurut Mardjono Reksodiputro, keinginan memasukkan konsep “Pemaafan Hakim (*Rechterlijk Pardon*)” ke dalam RKUHP datang dari Roeslan Saleh. Selain konsep pemaafan, Roeslan Saleh juga mengajukan klausula keadilan. Intinya, apabila hakim merasa bahwa ada pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, maka hakim harus cenderung pada keadilan. Mardjono menduga Bismar angkat bicara karena konsep yang diusung Roeslan

¹⁶ Barda Nawawi Arief, *Tujuan dan Pedoman Pemidanaan*, (Semarang: Badan Universitas Diponegoro, 2009), 17, dikutip oleh Muhammad Iftar Aryaputra, “Pemaafan Hakim Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia”. Tesis Program Pascasarjana, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, (2013), 135.

Saleh itu sejalan dengan pandangan Bismar yang ingin memasukan ketentuan mengenai pemaafan hakim di dalam RKUHP.¹⁷

Bukti bahwa Bismar menunjung tinggi pemaafan dalam penyelesaian perkara pidana tercermin pula dari analisisnya atas putusan Mahkamah Agung Nomor 1824/K/Pid/1986. Dalam putusan ini, majelis hakim agung 'hanya' menghukum terdakwa (anak-anak) pencuri sepeda hukuman percobaan. Tetapi majelis juga mewajibkan terdakwa meminta maaf kepada pemilik sepeda paling lambat satu bulan sejak putusan dijatuhkan. "*Putusan kasasi tersebut telah membawa semangat pembaharuan, yang patut dipikir renungkan oleh para hakim,*" kata Bismar seperti dikutip dari bukunya *Bunga Rampai Hukum dan Islam*.

¹⁸Bismar mengatakan hukuman disertai maaf yang demikian sesuai Pancasila yang berbasis pada Ketuhanan Yang Maha Esa. Agama-agama di Indonesia pun mengajarkan pentingnya maaf dibandingkan pembalasan dalam menyelesaikan suatu kasus. Ia mengutip al-Qur'an 16: 126, dan Injil Perjanjian Baru Matius 5: 44.¹⁹

Adanya Kritik Terhadap Pidana Penjara

Tujuan dari pemaafan hakim tidak hanya untuk menghindari penjatuhan pidana penjara pendek, tetapi juga untuk mencegah pembedaan yang tidak dibenarkan/diperlukan dilihat dari sudut kebutuhan, baik kebutuhan melindungi masyarakat maupun untuk rehabilitasi si pelaku. Dengan demikian, tujuan dari adanya lembaga pemaafan hakim terdapat dua hal, yakni:²⁰

1. Dalam rangka alternatif penjara pendek (*alternative penal measures to imprisonment*)
2. Koreksi judicial terhadap asas legalitas (*judicial corrective to the legality principle*).

Dalam sejarahnya, banyak kritikan tajam atas adanya pidana penjara yang tidak mampu menimbulkan efek jera bagi individu yang melakukan tindak pidana, karena masalah efektifitasnya. Adanya pernyataan bahwa orang tidak menjadi lebih baik tetapi justru menjadi lebih jahat setelah menjalani pidana penjara, terutama apabila pidana penjara ini dikenakan kepada anak-anak atau

¹⁷ (On-line 16 Juli 2018), "Mengenang Bismar: Yang Angkat Bicara tentang *Rechterlijk Pardon*", tersedia di: <http://www.konsultasihukumonline.com>. (Dilhat tanggal 9 Agustus 2019).

¹⁸ Bismar Siregar, *Bunga Rampai Hukum dan Islam*, (Jakarta: Grafikatama Jaya, 1993), 71.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Adery Ardhan Saputro, "Konsepsi *Rechtelijk Pardon* atau Pemaafan Hakim Dalam Rancangan KUHP," *Jurnal Mimbar Hukum*, Volume 28, Nomor. 1 (Februari 2016), 66.

remaja, sehubungan dengan hal ini sering pula diungkapkan bahwa rumah penjara merupakan perguruan tinggi kejahatan atau pabrik kejahatan.²¹

Sementara secara garis besar, kritik terhadap pidana penjara tersebut terdiri atas kritik yang moderat dan ekstrim. Kritik moderat pada intinya masih mempertahankan pidana penjara, tetapi penggunaannya dibatasi. Sedangkan kritik yang ekstrem menghendaki hapusnya sama sekali pidana penjara.²²

Kritik yang ekstrim menghendaki hapusnya sama sekali pidana penjara, antara lain terdapat dalam gerakan penghapusan pidana penjara (*prison abolition*) pada *International Conference On Prison Abolition* (ICOPA) yang diselenggarakan pertama kali pada bulan Mei 1983 di Toronto, Kanada, selanjutnya pada konferensi tahun 1987 di Montreal, Kanada, istilah *prison abolition* telah diubah menjadi *penal abolition*.²³

Salah satu tokoh gerakan *prison abolition* ini antara lain Herman Bianchi yang menyatakan, "*The institution of prison and imprisonment are to be forever abolished, entirely and totally. No trace should be left of this dark side in human history*".²⁴ Sementara akademisi di Indonesia yang menganut pandangan akan penghapusan pidana penjara secara ekstrim ialah Hazairin sejak tahun 1992 dalam tulisannya berjudul "Negara Tanpa Penjara".²⁵ Menurut Hazairin, penjara tidaklah banyak memberi manfaat dalam penegakan hukum di negeri ini. Fungsinya sebagai tempat untuk mengekang kemerdekaan pelaku tindak pidana hanya bermanfaat ketika itu saja. Penjara menjadi tempat bagi para penjahat untuk bersantai sejenak setelah melakukan tindak pidana. Sama halnya seperti ular yang tidur panjang di dalam gua, setelah memakan mangsanya. Begitulah penjara ia menjadi guanya bagi para penjahat untuk menikmati kepuasaannya setelah melakukan kejahatan ataupun untuk menghindari amukan dari orang yang membencinya.²⁶

Hazairin juga mempelajari tentang pengaturan mengenai pidana penjara sebagai salah satu pidana pokok terdapat dalam Pasal 10 KUHP/WvS dari Belanda yang berdasarkan asas konkordansi mengusur peranan hukum adat dan hukum agama yang selama ini

²¹ Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, (Bandung: Nusamedia, 2011), 124.

²² Arief, Barda Nawawi, *Op. Cit.*, 37.

²³ Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2006), 84-85.

²⁴ *Ibid.*, 28, dikutip dari Herman Bianchi, *Abolitionism: towards a non-repressive approach to crime: proceedings of the second International Conference on Prison Abolition, Amsterdam, 1985*, (Amsterdam, The Netherlands: Free University Press, 1986), 5.

²⁵ Hazairin, *Tujuh Serangkai Tentang Hukum*, (Jakarta: Bina Aksara, 1981), 9.

²⁶ *Ibid.*, 2.

telah mengatur ketertiban hidup masyarakat Indonesia. Sebenarnya baik hukum adat Indonesia yang terdiri dari lebih dari 250 (dua ratus lima puluh) ragam maupun hukum agama tidaklah mengatur tentang pidana penjara, namun bentuk pidana yang dijatuhkan dalam hukum adat seperti hukuman mati, pengasingan, pemukulan atau ganti rugi. Hal mana pelaksanaannya disesuaikan dengan karakter masing-masing daerah.²⁷

Moeljatno mengatakan, meskipun telah berabad-abad orang menjatuhi pidana pada orang yang berbuat kejahatan, namun kejahatan masih tetap dilakukan orang. Ini menandakan bahwa pidana itu tidak mampu untuk mencegah adanya kejahatan, jadi bukanlah obat bagi penjahat. Bagaimana mungkin kalau penjahat diibaratkan orang yang sakit, dan pidana yang bersifat memberi nestapa sebagai pembalasan atas kejahatan yang dilakukan, hal itu dijadikan obat untuk si sakit tadi? Untuk dapat mengobatinya, tentunya terlebih dahulu diperlukan mengetahui sebab-sebab daripada penyakit itu. Yang diperlukan bukanlah pidana yang bersifat memberi nestapa sebagai pembalasan atas kejahatan yang telah dilakukan, melainkan tindakan-tindakan.²⁸ Diperlukan alternatif-alternatif lain selain pidana penjara guna mengatasi tingkat kriminalitas yang semakin tinggi.

Selanjutnya Moeljatno menyatakan, pandangan bahwa pidana adalah semata-mata sebagai pembalasan kejahatan yang dilakukan, sekarang sudah ditinggalkan, dan telah diinsyafi bahwa senyatanya adalah lebih kompleks. Faset-faset yang lain dan lebih penting adalah menentramkan kembali masyarakat yang telah digoncangkan dengan adanya perbuatan pidana di satu pihak, dan di lain pihak, mendidik kembali orang yang melakukan perbuatan pidana tadi agar supaya menjadi anggota masyarakat yang berguna. Pidana seharusnya berubah, tidak lagi sebagai penderitaan fisik dan perendahan martabat manusia sebagai pembalasan dari kejahatan yang telah dilakukan, tetapi mencakup seluruh sarana yang dipandang layak dan dapat dipraktekkan dalam suatu masyarakat tertentu.²⁹ Seharusnya kebijakan pembedaan sejauh mungkin secara praktis harus berdampak pada menurunnya keinginan melakukan tindak pidana tersebut. Dalam tataran praktis, seharusnya pembedaan dapat mencegah meningkatnya tingkat kriminalitas di masyarakat.

Lebih jauh dari hal di atas, bahkan berkaitan dengan bentuk pembedaan penjara yang paling ringan, yaitu pidana penjara jangka

²⁷ *Ibid.*, 28.

²⁸ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 15.

²⁹ *Ibid.*

pendek, Sudarto menyatakan,³⁰ pada waktu membahas konsep RKUHP tahun 1972 menyatakan bahwa sudah jelas di dalam konsep pembinaan dalam pemidanaan si pembuat. Salah satu konsekuensinya ialah bahwa tidak dikehendaki pidana pencabutan kemerdekaan yang pendek, karena memang tidak mungkin dilakukan pembinaan dengan hasil baik apabila masa pembinaannya terlampau singkat.

Adapun mengenai efek negatif dari penjara jangka pendek, Andi Hamzah mengatakan bahwa penjahat-penjahat yang melakukan delik ringan yang dihukum dengan penjara jangka pendek dapat berguru pada penjahat kawakan sehingga justru sesudah keluar dari penjara, mereka akan berubah menjadi penjahat ulung yang berbahaya bagi masyarakat. Dengan demikian, tujuan pemasyarakatan tidak tercapai sama sekali.³¹

Sedangkan terhadap pandangan moderat terhadap pidana penjara dapat dikelompokkan dalam tiga kritik yaitu dari sudut "*strafmodus*", "*strafmaat*" dan "*strafsoort*".³² Berkaitan dengan "penjara pendek" maka akan berhubungan dengan kritik atas "*strafmaat*", yakni melihat dari sudut lamanya pidana penjara, khususnya berniat membatasi atau mengurangi penggunaan penjara pendek.³³

Menilik ciri baru dari pilar pidana dan pemidanaan, maka tak heran jika pemerintah selalu mengkampanyekan adanya alternatif penghukuman jenis hukuman baru misalnya dalam bentuk kerja sosial dalam RKUHP. Bentuk hukuman ini, diharapkan dapat mengurangi tekanan populasi yang saat ini terjadi di Rumah-Rumah tahanan (Rutan) dan Lembaga-Lembaga pemasyarakatan (Lapas) di Indonesia.³⁴

Tekanan ini tidak hanya pada soal jumlah populasi di Rutan dan Lapas namun juga tekanan untuk menambah jumlah sumber daya manusia di Kementerian Hukum dan HAM akibat tidak terkendalinya populasi di Rutan dan Lapas.³⁵ Selain itu pula muncul kesadaran bahwa menaruh para pelaku kejahatan ringan di Lapas sesungguhnya telah merugikan keuangan negara.³⁶ Atas hal ini, sekalipun memang cukup

³⁰ Sudarto dikutip oleh, Muladi dan Arief, Barda Nawawi, *Op.Cit.*, h. 81.

³¹ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Penerbit Rineka Cipta, 2014), 181.

³² Barda Nawawi Arief, *Kapita Selektia Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013), 28.

³³ *Ibid.*

³⁴ (Online 30 Agustus 2018), "Hukuman Sosial di RKUHP, Menkumham: Kita Tak Mampu Bangun Penjara Terus", Tersedia di: <http://news.detik.com/berita/3006167/hukuman-sosial-di-ruu-kuhp-menkum-kita-tak-mampu-bangun-penjara-terus> (Dilihat tanggal 9 Agustus 2019).

³⁵ (Online 2 September 2018), "Kemenkumham butuh 19.000 pegawai baru, Menpan RB usulkan 11.000 saja", Tersedia di: <http://www.pikiran-rakyat.com/nasional/2016/04/05/kemenkum-ham-butuh-19000-pegawai-baru-menpan-rb-usulkan-11000-saja-365886> 2 (Dilihat tanggal 9 Agustus 2019).

³⁶ (Online 8 September 2018) "Hukuman Penjara Pelaku Tipiring Rugikan Negara", Tersedia di: <http://news.metrotvnews.com/hukum/0kp7R27bhukuman-penjarapelaku-tipiring-rugikan-negara> (Dilihat tanggal 9 Agustus 2019).

sulit untuk menghilangkan pidana penjara secara progresif terhadap para pelaku kriminal, namun usaha-usaha ke arah itu tetap harus dilakukan, diantaranya dalam RKUHP dan RKUHAP. Memasukkan konsep pemaafan hakim, merupakan salah satu usaha ke arah itu.

Disamping itu, konsep pemaafan hakim juga sejalan dengan tujuan pemidanaan yang akan dinyatakan secara eksplisit dalam Pasal 55 ayat (1) dan (2) RKUHP yang menyatakan bahwa pemidanaan bertujuan:

- a. *Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;*
- b. *Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;*
- c. *Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; dan*
- d. *Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.*
- e. *Bahwa pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.*

Jika diperhatikan secara seksama, **peletakan** Pasal 55 ayat (1) dan (2) RKUHP di atas yang mendahului adanya Pasal mengenai "Pemaafan Hakim" yang terdapat dalam pasal selanjutnya yaitu Pasal 56 ayat (2) RKUHP, dapat dimaknai bahwa keberadaan pemaafan hakim ini sejalan dengan "Tujuan Pemidanaan" yang akan dirumuskan secara eksplisit dalam RKUHP yang akan datang.

Selanjutnya, jika kasus-kasus yang cukup unik yang mengiris rasa keadilan di masyarakat, menggunakan salah satu dari 3 (tiga) jenis putusan pidana yang saat ini berlaku di Indonesia, yaitu: Pemidanaan, Putusan bebas, dan Putusan lepas, ternyata tidak juga dapat menjawab permasalahan benturan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini didasarkan kepada fakta selama ini, jika Hakim ingin memprioritaskan keadilan daripada kepastian hukum dan oleh karenanya Hakim ingin membebaskan atau melepaskan terdakwa dalam suatu perkara, maka mereka akan terganjal dengan adanya ketentuan formal yuridis (asas legalitas), sebagaimana ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 197 ayat (2) KUHP³⁷ dan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP.³⁸

Sebagi contoh dalam kasus Baiq Nuril di atas maupun kasus lainnya yang cukup fenomenal seperti kasus terhadap nenek Aminah, pencuri tiga butir kakao di Banyumas yang divonis pidana bersyarat

³⁷ KUHP, Pasal 197 ayat (2) berbunyi, "Tidak dipenuhinya ketentuan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, g, h, j, k dan l pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum".

³⁸ KUHP, Pasal 197 ayat(1) huruf d berbunyi, "pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa".

satu bulan lima belas hari.³⁹ Jika Hakim menggunakan sarana Putusan Bebas dan Putusan Lepas dalam kasus Baiq Nuril maupun kasus nenek Aminah, maka putusan tersebut dapat dipersalahkan dan dibatalkan dalam tingkat di atasnya karena tidak sesuai dengan asas legalitas yang ada. Hal ini akan menjadi berbeda jika ada 'fasilitas' Putusan Pemaafan Hakim, di mana Hakim mempunyai landasan yuridis dalam menjatuhkan putusan pemaafan dengan segala pertimbangan yang juga sudah diatur pembatasannya. Artinya, di satu sisi aspek keadilan terpenuhi, namun di sisi lain, aspek kepastian hukum juga tidak dilanggar. Di mana pada akhirnya, "Tujuan Pidanaan" sebagaimana yang secara eksplisit terdapat di dalam Pasal 55 ayat (1) dan (2) RKUHP di atas dapat tercapai dan secara bersamaan diharapkan tingkat kriminalitas di Indonesia semakin menurun.

Sebagai perbandingan, Belanda yang telah menerapkan konsep pemaafan hakim (*rechterlijk pardon*) dalam sistem hukum pidananya sejak tahun 1983 telah mampu menekan tingkat kriminalitas yang ada, hal ini tercermin dari kosongnya penjara-penjara yang ada di Belanda dikarenakan jumlah narapidana yang menghuni penjara sangat sedikit. Bahkan sejak tahun 2004, pemerintah Belanda telah menutup 24 (dua puluh empat) lembaga pemasyarakatan karena kekurangan narapidana untuk mengisinya, oleh karenanya mereka 'mengimpor' narapidana dari negara lain yaitu Norwegia guna mengatasi masalah sosial akibat munculnya pengangguran baru dari kalangan petugas lembaga pemasyarakatan.⁴⁰ Sekalipun demikian, apakah hal ini disebabkan adanya ketentuan mengenai Pemaafan Hakim (*Rechterlijk Pardon*) yang baru diintrodusir dalam sistem hukum pidana Belanda sejak 1983, tentunya hal ini memerlukan penelitian lebih lanjut. Namun faktanya sejak adanya ketentuan ini, tingkat kriminalitas di Belanda semakin turun.

Pada akhirnya, hasil penelitian yang telah disampaikan di atas dikaitkan dengan penerapan konsep pemaafan hakim dengan segala pembatasannya yang sejalan dengan tujuan pidana yang secara tegas diatur dalam RKUHP yang sebentar lagi akan diberlakukan, menjadi salah satu alternatif yang dapat digunakan untuk menurunkan tingkat kriminalitas yang semakin hari semakin tinggi.

³⁹ Lihat Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Perkara Nomor 247/Pid.B/2009/PN.PWT.

⁴⁰ "Panduan Tentang Strategi Untuk Mengurangi Kepadatan di Penjara: Seri Panduan Pengadilan Pidana". (Newyork: PBB, 2013). Lihat juga (Online 1 Juni 2018), tersedia di: <https://internasional.kompas.com/read/2017/06/01/kekurangan.penjahat.24.penjara.di.belanda.tutup.sejak.2013> (Dilihat tangga 9 Agustus 2019).

Penutup

Berdasarkan hasil penelitian, kecenderungan lembaga peradilan di Indonesia untuk menyelesaikan perkara pidana yang ada dengan penjatuhan putusan pemidanaan cukup tinggi, terlebih lagi jika dibandingkan 2 (dua) jenis putusan lain, yaitu putusan bebas dan putusan lepas, bahkan mayoritas putusan pemidanaan yang dijatuhkan adalah terhadap perkara-perkara yang mempunyai ancaman pidana pokok di bawah 5 (lima) tahun dan bukan di atas 5 (lima) tahun. Namun demikian, kecenderungan untuk menjatuhkan putusan pemidanaan ini ternyata berbanding lurus dengan jumlah kriminalitas yang semakin lama semakin meningkat. Artinya, banyaknya penjatuhan putusan pemidanaan ternyata tidak berakibat positif dalam rangka menurunkan tingkat kriminalitas di masyarakat.

Di samping itu, kritikan tajam mengenai efektifitas pidana penjara, baik yang ekstrim maupun yang moderat, termasuk juga adanya beberapa konvensi internasional yang telah merubah sistem *prison abolition* menjadi *penal abolition*, tentunya akan dapat diwujudkan dengan menghadirkan alternatif penyelesaian lain terhadap para pelaku kriminal dengan tujuan akhir menurunkan tingkat kriminalitas. Konsep pemaafan hakim yang berarti hakim dalam suatu peristiwa tertentu "dapat" memberikan pemaafan terhadap seorang terdakwa yang terbukti bersalah, dengan dasar nilai kemanusiaan dan keadilan. Konsep ini telah banyak diterapkan di beberapa negara, selain adanya beberapa konvensi internasional mengenai tujuan pemidanaan yang lebih memanusiaakan pelaku (*offender*) maupun kepentingan korban (*victim*), hal ini juga sejalan dengan cita rasa keadilan dalam pemidanaan yang memunculkan tujuan pemidanaan yang mengarah ke arah yang lebih rasional, arah mana sejalan dengan teori kemanfaatan (*utilitarianisme*) yang bertujuan memuaskan semua pihak. Sementara tujuan pragmatismenya adalah pidana penjara ternyata tidak berbanding lurus dengan menurunnya tingkat kriminalitas.

Daftar Pustaka

Buku

Amirudin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers. 2010.

Arief, Barda Nawawi. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana. 2014.

------. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2013.

------. *Tujuan dan Pedoman Pemidanaan*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro. 2009.

Aryaputra, Muhammad Iftar. "Pemaafan Hakim Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia". Tesis Program Pascasarjana. Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Depok. 2013.

Bianchi, Herman. *Abolitionism: towards a non-repressive approach to crime: proceedings of the second International Conference on Prison Abolition. Amsterdam 1985*. Amsterdam: The Netherlands: Free University Press. 1986.

Fajar, ND, M. dan Achmad, Y. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2010.

Hakim, Lukman. "Penerapan Konsep Pemaafan Hakim (*Rechterlijk Pardon*) Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia: Optimalisasi Teori Dualistis Dalam Sistem Pemidanaan" (Disertasi, dipertahankan dalam Sidang Terbuka pada 13 Maret 2019 di Fakultas Hukum Universitas Trisakti Jakarta).

Hamzah, Andi. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Penerbit Rineka Cipta. 2014.

Hazairin. *Tujuh Serangkai Tentang Hukum*. Jakarta: Bina Aksara. 1981.

Marwan dan Jimmy. *Kamus Hukum Rangkuman Istilah dan Pengertian Dalam Hukum Internasional, Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum Islam, Hukum Perburuhan, Hukum Agraria, Hukum Administrasi Negara, Hukum Pajak dan Hukum Lingkungan*. Surabaya: Reality Publisher. 2009.

Marzuki, P.M. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media. 2005.

Moeljatno. *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta. 2008.

Moeljatno. "Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana". (Pidato Ilmiah dalam Dies Natalis Universitas Gajah Mada, pada tanggal 19 Desember 1955).

Muladi dan Arief, Barda Nawawi. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni. 1984.

"Panduan Tentang Strategi Untuk Mengurangi Kepadatan di Penjara: Seri Panduan Pengadilan Pidana". Newyork: PBB. 2013.

Packer, Herbert L..*The Limits of The Criminal Sanction*, Stanford California University: Stanford California Press. 1968.

Prasetyo, Teguh. *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Bandung: Nusamedia. 2011.

Priyatno, Dwidja. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama. 2006.

Reksodiputro, Mardjono. *Renungan Perjalanan Reformasi Hukum Ambivalensi dan Ketidakpastian Hukum*, Jakarta: Komisi Hukum Nasional. 2013.

Saleh, Roeslan. *Menyelaraskan Pembaharuan Hukum (Pemberian Abolisi dalam Perkara Mantan Presiden Soeharto Tidak Logis: Benarkah itu)*. Jakarta: Komisi Hukum Nasional RI. 2009.

Saputro, Adery Ardhan. "Konsepsi *Rechtelijk Pardon* atau Pemaafan Hakim Dalam Rancangan KUHP". *Jurnal Mimbar Hukum*, Volume 28, Nomor. 1 (Februari 2016).

Siregar, Bismar. *Bunga Rampai Hukum dan Islam*. Jakarta: Grafikatama Jaya. 1994.

Tait, David. "*Pardon in Perspective: The Role of Forgiveness in Criminal Justice*". (U.S, Federal Sentencing Report, Vol. II. 2001).

William, Glanville. *Criminal Law: Genel Part*. London: Stevens & Sons. 1961.

Peraturan Perundangan dan Putusan Pengadilan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954 tentang Amnesti dan Abolisi

Tim Penyusun. (2018). "Naskah Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Hasil Pembahasan Panitia Kerja RKUHP-DPR RI", 24 September 2018, Jakarta: BPHN & Menkumham.

Direktori Mahkamah Agung tanggal 2 Agustus 2019.

Putusan Perkara Nomor 83PK/Pid.Sus/2019.

Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Perkara Nomor 247/Pid.B/2009/PN.PWT.

Sumber Lain Dari Internet

(Online 30 Agustus 2018), "Hukuman Sosial di RKUHP, Menkumham: Kita Tak Mampu Bangun Penjara Terus", Tersedia di:<http://news.detik.com/berita/3006167/hukuman-sosial-di-ruu-kuhp-menkum-kita-tak-mampu-bangun-penjara-terus> (Dilihat tanggal 9 Agustus 2019).

(Online 2 September 2018), "Kemenkumham butuh 19.000 pegawai baru, Menpan RB usulkan 11.000 saja", Tersedia di:<http://www.pikiran-rakyat.com/nasional/2016/04/05/kemenkum-ham-butuh-19000-pegawai-baru-menpan-rb-usulkan-11000-saja-365886> 2 (Dilihat tanggal 9 Agustus 2019).

(Online 8 September 2018) "Hukuman Penjara Pelaku Tipiring Rugikan Negara", Tersedia di:<http://news.metrotvnews.com/hukum/0kp7R27bhukuman-penjarapelaku-tipiring-rugikan-negara> (Dilihat tanggal 9 Agustus 2019).

(Online 5 Juli 2019). Tersedia di <https://www.liputan6.com/news/read/4005486/perjalanan-kasus-baiq-nuril-hingga-putusan-pk-ditolak>. (Dilihat tanggal 9 Agustus 2019).

(Online 1 Juni 2018), tersedia di:<https://internasional.kompas.com/read/2017/06/01/kekurangan.penjahat.24.penjara.di.belanda.tutup.sejak.2013> (Dilhat tanggal 9 Agustus 2019).

(On-line 16 Juli 2018), "Mengenang Bismar: Yang Angkat Bicara tentang *Rechterlijk Pardon*", tersedia di:<http://www.konsultasihukumonline.com>. (Dilhat tanggal 9 Agustus 2019).

Good Ethnic Minority Justice: The Need for Good Governance by Ethnic Minority Group

Awaludin Marwan

Bhayangkara University School of Law, Jakarta, Indonesia

E-mail: awaludin.marwan@dsn.ubharajaya.ac.id

Abstract

Good ethnic minority justice is a notion which stipulates equal treatment for all people, including ethnic minorities, regardless of their ethnic, religious, or cultural background. This paper will discuss the vital demand for the implementation of good governance in providing justice to ethnic minorities. Good governance, at least, comprises of the principle of transparency, the principle of participation and the principle of human rights. Furthermore, this paper will focus on theoretical and philosophical analyses towards the need for good ethnic minority justice. Some examples are mentioned from the situation of legal protection of ethnic minorities in Indonesia and the Netherlands. Meanwhile, philosophical discourses emphasize good ethnic minority justice which is the opposite of the dominant theory of justice. The theory of justice mostly supports the position of the majority. Good ethnic minority justice highlights the legal protection of ethnic minorities.

Keywords: Ethnic Minority, good governance, transparency, participation, and human rights

Konsep keadilan yang baik untuk etnis minoritas adalah sebuah pemikiran yang mendorong adanya persamaan hak untuk semua masyarakat termasuk etnis minoritas, tanpa memperhatikan latar belakang etnis mereka, agama, dan kebudayaan. Makalah ini akan mendiskusikan kebutuhan untuk melaksanakan ide pemerintahan yang baik, yang diharapkan mampu mempersembahkan keadilan bagi etnis minoritas. Paling tidak pemerintahan yang baik terbagi ke dalam prinsip transparansi, partisipasi, dan hak asasi manusia. Selanjutnya, makalah ini akan mendiskusikan secara konseptual prinsip-prinsip ini. Beberapa contoh akan disebutkan kasus dan regulasi tentang etnis minoritas di Indonesia dan Belanda. Konsep keadilan yang baik untuk etnis minoritas mengedepankan perlindungan hukum bagi etnis minoritas.

Katakunci: Etnis Minoritas, Pemerintahan yang Baik, Transparansi, Partisipasi dan Hak Asasi Manusia.

Introduction

This paper discusses the need for good governance by ethnic minorities. Generally speaking, ethnic minorities want to have better access to public information, and want their human rights to be protected. Good governance contains the implementation of the principle of transparency, participation and human rights. The idea

of good governance requires the government bodies to provide good public services for all people. Sometimes, ethnic minorities face problems of discrimination, maladministration, stereotyping, prejudice, and are oppressed by the position of the majority.

Besides explaining the weak position of minorities, especially ethnic minorities facing government bodies and the majority, this paper tries to clarify the demand for good governance. The last part of this paper describes philosophical thought on good ethnic minority justice. Furthermore, this paper applies the state of art, namely: the idea of good ethnic minority justice is established from the implementation of the principles of transparency, participation and human rights in legal practice. Furthermore, in order to have a comprehensive description, this paper briefly discusses the conditions in Indonesia and the Netherlands. However, the example of Indonesia and the Netherlands is not the main focus of this paper. The example only needs to narrate the theoretical and philosophical discourse on the concept of good governance and ethnic minority protection.

Indeed, ethnic minorities need good governance to foster their interest in public life. Good governance, at least, composes of the principles of transparency, participation and human right which may carry the interest of ethnic minorities in the middle of the majority's domination. Good governance may ensure the implementation of the principle of transparency which provides all people, including ethnic minorities, access to public information. The good governance principle of transparency will guarantee non-discriminatory access to public documents, decision-making processes, and public hearings. The Public Disclosure Act or Government Information Act are the key documents to emphasize the opportunity for ethnic minorities to engage with regulations or decision-making processes. Herewith, ethnic minorities can strengthen their position with sufficient information and later on they can improve their capacity to participate in politics and governmental programs.

Furthermore, the good governance principle of participation may empower ethnic minorities' legal ability in facing problems of discrimination, maladministration and other legal difficulties. Ethnic minorities may use their legal rights to access justice. By making appeals to the court, complaining to the Ombudsman and the National Human Rights Institutions, and submitting objections to the government bodies, ethnic minorities may become more powerful and able to resolve their legal difficulties.

After the principles of transparency and participation from a good governance perspective, the implementation of the principle of human

rights for ethnic minorities is a pivotal component. The International Convention on the Elimination of all Forms of Racial Discrimination is an important international human rights instrument which many countries already ratified, including Indonesia and the Netherlands. Besides this regulation, social, economic, civil, political and cultural rights are various human rights regimes which must be protected. Within general rights such as universal fundamental rights, ethnic minorities are also entitled to accessing minority-specific rights, including language rights, self-government, etc.

Apart from the fulfilment of the implementation of the principle of transparency, participation and human rights mentioned above, this paper tries to describe theoretical explanations of the concept of good ethnic minority justice. Good ethnic minority justice is a notion of good governance mainstreaming, especially concerning legal protection of ethnic minorities. Starting from delineating the general concept of justice, which mainly focuses on justice based on the will of the majority, good ethnic minority justice also carries the position of ethnic minorities and ensures the implementation of good governance by government bodies.

Research problem and method

Ethnic minorities' problems are often faced discrimination, stereotyping, prejudice, ethnic bullying and so on. From legal theory viewpoint, what is the main inquiry to approach the sense of justice by ethnic minorities? Is that good governance principles such as the principle of transparency, the principle of participation and the principle of human right may foster the position of ethnic minorities? Furthermore, how to define the notion of good ethnic minority justice theoretically in order to empower the position of ethnic minorities. With the legal method, especially a normative legal approach, this paper discusses the position of ethnic minorities in facing legal system in Indonesia and its comparison with the Netherlands. A normative legal approach is the legal research method which investigating a legal norm and the power of government institutions beside identifying philosophy of law or legal theory which applied in legal field.¹

¹ Pompeu Casanovas et al. *Introduction: Theory and Methodology in Legal Ontology Engineering: Experience and Future Directions*. Dalam, Giovanni Sartor et al. *Approaches to Legal Ontologies, Theories, Domains, Methodologies*. Spinger. Florence. See also, Coral M. Bast, Margie A Hawkins and Sharon Hanson. *Legal Method*, (London: Cavendish Publishing Limited, 1999).

Transparency

Non-discriminatory access to public documents should be implemented by governments in order to serve the needs of ethnic minorities. The minority rights revolution can only be realised by giving positive recognition to minority groups through executive policy, parliamentary regulation, and transparent court proceedings.² The creation of laws that guarantee the rights of ethnic minorities in social, economic, political, civil and cultural affairs, will improve the quality of the nation's degree as a legal government.³

Transparency is like lubricating oil for the engine of bureaucracy, ensuring that all citizens, including ethnic minorities, are granted easier access to the information they require.⁴ The regulation of public disclosure in Indonesia provides support to ethnic minorities in establishing the 'road' to the document source. They can apply for the following information: regulatory documents, court decision documents, financial statements, reports of project activities of public agencies, etc. (Articles 9-16, regulation of public disclosure in Indonesia).

Ease-of-access to information for ethnic minorities has unique dimensions other than just a matter of information needs and rights; this is a matter of social security. With access to sufficient information, ethnic minorities are more able protect themselves and be less likely to become victims of extortion. Further, with enough information, ethnic minorities can also actualise themselves in the public sphere by exercising their rights to free speech.⁵

Transparency is an essential principle for all public institutions. In the Netherlands, transparency is required at Ministries, provincial administrative authorities, municipalities, water boards, and industrial regulatory organisations etc. (Article section 1a). These public institutions are legally obliged to implement the principles of transparency for all citizens, including ethnic minorities who wish to access their information. In Indonesia, the term 'public institutions' has a fairly broad meaning, and includes executive institutions, legislative institutions, judicial institutions, state enterprises, non-governmental organisations, and political parties using state funds (Article 1, paragraph 3).

² John D. Skrentny. *The Minority Rights Revolution*, (Cambridge: The Belknap Press of Harvard University Press, 2004), 4.

³ Jonathan Friedman, *Cultural Identity and Global Process*, (London: Sage Publications, 1994), 79-82.

⁴ Linda Nicholson, *Identity Before Identity Politics*, (Cambridge: Cambridge University Press, 2008), 105.

⁵ Ian Brown & Christopher T. Marsden, *Regulating Code: Good Governance and Better Regulation in the Information Era*, (Massachusetts: MIT Press, 2013), xi.

Information and Communication Technology (ICT) plays an important role in supporting the implementation of perfect transparency. There is evidence to suggest that with the support of ICT, ethnic minorities can achieve sustained economic growth, increase productivity, access an increased number of employment opportunities, encourage innovation, strengthen the effectiveness and responsiveness of public services, and improve social inclusion. From the standpoint of the fulfilment of ethnic minorities' rights and interests, transparency has benefits in both economic and social dimensions.⁶

The source of ethno-cultural conflict can be mitigated if ethnic minorities have access to sufficient information. Ensuring access to relevant information allows ethnic to develop of legal strategies to protect their political rights as members of the community.⁷ One barrier to ensuring that transparent information is available to all is the issue of language; the political and legal jargon used by public institutions is a common barrier for ethnic minorities attempting to access information on legal, educational, and cultural affairs.⁸

Governments often fail to meet the linguistic needs of ethnic minorities. For example, despite the prominence of Chinese and Turkish communities in both Indonesia and the Netherlands, neither government provides translations in the native languages of these groups. Language policy is a complicated problem for transparency, especially considering that official languages have already been determined by the Netherlands and Indonesia. The issue of language can be understood as a technical problem that restricts access to information solely to those who are sufficiently fluent in the language in which it is written. At the very least, ethnic minorities' understanding of legislation is the most important requirement in receiving the information. However, although the disclosure of information ensures the enforcement of the transparency principle, not all European countries have regulations governing public information disclosure.⁹

⁶ In 2005, the Spanish government implemented *Plan Avanza*, a strategy to improve the use of ICT, which contains the development of ICT-based government in the period 2006-2009. Under the authority of the Ministry of Industry, Tourism and Trade (MITT), organisations were established that provide service performance information through ICT. Several support organizations were formed such as the State Secretariat for Telecommunication and the Information Society (STIS), the National Centre for the Application of ICT Based in Open Source (CENATIC) and the National Communication Technology Institute (INTECO). *Good Governance for Digital Policies. How to Get the Most Out of ICT. The Case of Spain's Plan Avanza*. OECD, 2010. Secretary General of the Organization for Economic Co-operation and Development, . 63.

⁷ Will Kymlicka. *The Rights of Minority Cultures*, (Oxford: Oxford University Press, 1995), 2.

⁸ *Ibid*, 3.

⁹ Other public disclosure regulation includes Estonia: Public Information Act 2000, Finland: Act on the Openness of Government Activities 1971, Greece: Code of Administrative Procedure 1986, Portugal: Law on Access to Administrative Documents 1993, Transparency International. *Corruption Risks in Europe*. 2012. Transparency International, available at <https://transparency.eu/wp-content/uploads/2016/10/2012-Corruption-Risks-In-Europe.pdf>, (accessed 2nd March 2018)

Prior to 2015, Spain did not have special rules on the disclosure of public information; Spain's Freedom of Information Act came into force later. Further, some regulations concerning public disclosure have had technical problems at the practical level, such as those noted by Transparency International concerning Estonia, Finland, Greece, Portugal, and Slovakia.

As discussed previously, in the Netherlands and Indonesia, public information disclosure has been the subject of regulation. Ethnic minorities have access to extensive channels to obtain the information that they want. In 1999, Indonesia ratified the 1965 International Convention on the Elimination of all Forms of Racial Discrimination. In 2008, more regulation was introduced concerning the fulfilment of civil rights, which reinforces the right to information (Article 9, Indonesia Elimination of all Forms of Racial Discrimination Act 2008).¹⁰

Through increased ease of access to information, ethnic minorities receive help in accessing public services. Ethnic minorities receive the benefit which comes from civil registry documents such as birth certificates, marriage certificates, identity cards, driving licences, passports, business licences, and so on. It is expected that a non-discriminatory implementation of the principle of transparency will reduce the risk of corruption or bribery. An indicator of support for ethnic minorities' interests should be measured in order to assess how successfully transparency regulations are implemented. Public services and the ease by which ethnic minorities access information are factors that should be added to a National Integrity System Assessment Approach for evaluating the success of a transparent system in the legislative, executive, and judicial institutions, and in the public sector, law enforcement agencies, the electoral management body, ombudsmen, supreme audit institution, anti-corruption agencies, political parties, media, civil society, and business.¹¹

Last but not least, transparency may allow everyone, including ethnic minorities, to have better access to public information. The Public Disclosure Act establishes a public information system that is accessible and beneficial for ethnic minorities and combats discrimination. Apart from transparency, it prevents social conflict among ethnic groups. The greater transparency system provides good management of public

¹⁰ Article 9 discusses: the rights to freedom of movement, the right to leave places in Indonesia, the right to establish a family, the right to defend nationality, the right to personal wealth, the right to think, the right to express opinion, the right to freely and peacefully gather, and the right to use any language freely. Indonesia Elimination of all Forms of Racial Discrimination Act 2008.

¹¹ Transparency International. *Fighting Corruption in South Asia: Building Accountability*. 2014, https://www.transparency.org/whatwedo/publication/fighting_corruption_in_south_asia_building_accountability, (accessed 2 March 2018)

information in introducing social life and cultural heritage of ethnic minorities in the public sphere, so that it can reduce stereotyping towards ethnic minorities. Furthermore, transparency also encourages government bodies to establish open access to transparent government meetings. This involves discussions of governmental acts such as orders, regulations, decisions, policy rules and plans.

Participation

In looking at how 'good governance' works in a administrative authority, we must examine how deep community participation penetrates the mechanism which is provided by the democratic channel. Substantive democracy denies consequences of majoritarianism as the mainstream decision-making structure.¹² This research will explore how ethnic minorities participate in the form of popular initiatives, citizen's panels, referenda, and community participation level.

Strengthening the legal capacity and awareness of the ethnic minorities' rights will enable them to be able to maintain and defend their own interests. Because the pathology of democracy is that minorities do not always get what they deserve due to the dominance of majority, ethnic minorities should strengthen their communities in the fight for their rights and justice through procedural mechanisms. An anarchist approach would potentially risk ethnic minorities becoming trapped in a controversial discourse. Support for such an approach may be found in some communities – particularly those in stark opposition to the status quo – but those who work in bureaucracy and society are often less enthusiastic. Anarchism can create social hatred. Through the use of an appropriate procedural mechanism, within the framework of the legal system, ethnic minorities will receive sympathy.¹³

Legal procedures have been provided by regulation by which ethnic minorities can participate both in Indonesia and in the Netherlands. Under the General Administrative Law Act (GALA) in the Netherlands, ethnic minorities can be involved in the process of regulatory discussion and administrative systems (Article 3:10), give an answer in writing or orally to interested parties (Article 3:13), access draft decisions (Article 3:11), and express views on a draft decision (Article 3:15). Similar options are also available in Indonesia. Every member of an ethnic minority is entitled to file a lawsuit for compensation through the courts for acts of racial discrimination and

¹² Peter Emerson. *Defining Democracy Voting Procedures in Decision-Making Elections and Governance*, (London: Springer, 2012), 15-16.

¹³ Jeanette Rodriguez & Ted Fortier. *Cultural Memory Resistance, Faith and Identity*, (Texas: The University of Texas Press, 2007), 84-86.

ethnic harm done to them (Article 13, Law on the Elimination of Racial and Ethnic Discrimination). In this context, ethnic minorities can be a legal force against their oppression. Ethnic minorities must fight for political, social and civil rights in the era of democracy through the efforts of participation in the public sphere.¹⁴ In this context, the existence of the diverse citizen groups will be at stake and judged on how they actively perform in the public sphere. Ethnic minorities will not be able to defend their fundamental rights if they isolate themselves from public life and socio-political-legal affairs.

The modern legal system should provide opportunities for all citizens, including ethnic minorities, to actively participate in a competitive and free space.¹⁵ In the Netherlands, ethnic minorities definitely have rights that are worth fighting for. Among other rights are the right of employment and the right to become members of the liberal professions. After the implementation of section 5 of the Equal Treatment Act, ethnic minorities are entitled to be free from discrimination in: public advertising of employment; job placements; the commencement or termination of employment; the appointment and dismissal of civil servants; the terms and conditions of employment; the permitting of staff to receive education; promotion; and working conditions. In the Dutch Equal Treatment Act, regulation regarding ethnic minority rights and other provisions in the socio-economic field provides equal access to goods and services.

These rights, set out under the legislation, are placed in a passive field. Such legislation can only work through the active participation of ethnic minorities, especially by pushing for regulation to be applied by the government.¹⁶ Legal empowerment of ethnic minorities is needed in order to restore the principles of security of ethnic minorities, such as: basic freedoms on their defence; the reduction of discrimination in economic and civil society; a level playing field for ethnic minorities in gaining access to goods and services; and various programmes and policies to promote 'fair equality of opportunity.'¹⁷

Various empowerment programmes and anti-discrimination laws are implemented in accordance with the Dutch Equal Treatment Act (Article 7). The government should supply specialised services for

¹⁴ Assaad E Azzi, et al. *Identity and Participation in Culturally Diverse Societies. A Multidisciplinary Perspective*. (Malden: Wiley-Blackwell, 2011), 3-4.

¹⁵ Chris Barker & Dariusz Galasinski. *Cultural Studies and Discourse Analysis. A Dialogue on Language and Identity*, (London: Sage Publications, 2001), 28-29.

¹⁶ Carol E. Kelley. *Accidental Immigrants and the Search for Home. Women, Cultural Identity and Community*, (Philadelphia : Temple University Press, 2013), 163.

¹⁷ Alan Patten. *Equal Recognition the Moral Foundations of Minority Rights*, (Princeton: Princeton University Press, 2014), 150.

ethnic minorities that provide advice and support about education and careers. Public institutions must provide ethnic minorities with good service, for example such public institutions as: public service housing providers, social services, healthcare providers, and cultural affairs and educational institutions. In addition, the Equal Treatment Act encourages non-state institutions, such as private persons and business corporations, to participate in treating citizens fairly and equally.

In Indonesia, the active participation of ethnic minorities is needed to enforce the law to make sure that the perpetrators of discrimination are brought to justice. Some criminal regulations are provided within the regulation of racial and ethnic discrimination elimination in Indonesia. When an individual remove or restricts a person's civil, political, economic, social, or cultural rights, that individual can be subjected to one year in prison and a fine of as much as 100 million IDR¹⁸ (Article 15). Criminal actions of hatred based on ethnicity discrimination are also punishable by imprisonment of five years and a fine of 500 million IDR¹⁹ (Article 16).

Within a legal framework, ethnic minorities can actually gain a strong position. They are fairly well protected by regulations which are sensitive to their interests.²⁰ Therefore, the fulfilment of their rights depends on how able ethnic minorities are to participate actively and critically towards the government. They not only participate individually, but also through their social organizations, fighting for the communal interest among them. Kymlicka emphasises the importance of social organisation for ethnic minorities as a means of implementation of freedom of expression, which allows them to freely seek followers. A social organisation's struggle for the collective interest is a symbol of communal participation which is applicable to the law of nature in the cultural marketplace. From this point, ethnic minorities can actualise themselves through a collective movement. For example, a Chinese community can open restaurants, build Chinese schools, and establish social organisations for the promotion of Chinese culture. Similarly, Turkish citizens also have the right to build a mosque for worship, to open stores, and so on.²¹

Through the participation of ethnic minorities, the legal state does not lose its legitimacy in the democratic space. Conversely, the

¹⁸ Approximately US\$7,400.

¹⁹ Approximately US\$37,000.

²⁰ Diana Spencer, *Ergo Sum. Becoming Roman in Varros de Lingua Latina*, In, Martin Bommas, *Cultural Memory and Identity in Ancient Societies*, (New York: Continuum International Publishing Group, 2011), 44.

²¹ Will Kymlicka, *Multicultural Citizenship a Liberal Theory of Minority Rights* (Oxford: Oxford University Press, 1995), 10-15.

government's legitimacy is strengthened by minority participation²² which can help make the government and public institutions increasingly progressive and responsive. Political representation will not only increase the strength of ethnic minorities in the political structure of power, but also enable individuals and groups to retain the rights to legal empowerment in the social, political, economic, civil and cultural spheres. Eliminating discrimination through the active participation of ethnic minorities is needed; one way is through the Ombudsman. Active participation will enable ethnic minorities to attain political recognition as a means of maintaining cultural identity and achieving political needs. Through active participation, ethnic minorities can submit proposals to help to understand and mitigate the causes of the discrimination from which vulnerable groups suffer.²³ With this political recognition, equal treatment can be developed satisfactorily. Through the procedures provided by the government and law, ethnic minorities have a great opportunity to strengthen their rights. Kymlicka explains that the position of ethnic minorities requires many rights in a multicultural era in the democratic rule of law. Firstly, self-government rights, which are a form of minority power delegation within a system of a country. Secondly, poly-ethnic rights, namely financial support and legal protection for ethnic minorities. Thirdly, special representation rights, which guarantee that ethnic minorities will get positions in the public service.

However, the demands of minority ethnic groups are not automatically met by the government. Kymlicka believes that the implementation of the equality principle is likely to be the result of ethnic minorities' efforts to fight for their rights and self-determination. Through self-determination, ethnic minorities are expected to be active, creative, and skilled in creating strategies to participate in public life. Within the bureaucratic framework, public participation is important in revealing the isolation of ethnic minorities' interests to convey their goals in accessing the common good and resources. Ethnic minorities need to build social capital by increasing their active participation in public institutions. Democratic institutions will respond to such participation, treating it as a vital material in reforming and strengthening public programmes. In public participation, solidarity among ethnic minorities is needed for the fight to obtain justice.

As all people, ethnic minorities also deserve to have legal protection

²² G.H. Addink. *Good Governance: Concept and Context*, (Oxford: Oxford University Press, 2015 forthcoming), 108.

²³ Alan Patten, *The Moral Foundations of Minority Rights* (Princeton & Oxford : Princeton University Press, 1995), 156-157.

of their fundamental rights; specially when the countries already ratified the International Covenant on the Elimination of Racial Discrimination which stipulates the prohibition of discrimination and equal rights. Sometimes, ethnic minorities are not only entitled to general human rights protection, but also specific-minority rights such as Article 27 of the International Covenant on Civil and Political Rights. This particular article stipulates the obligation of the government to respect minority rights ranging from the recognition of ethnic, religious, and linguistic minorities. With the protection of human rights, ethnic minorities can have a better life.

Human right

In the Netherlands, the Dutch Institute for Human Rights identifies the grounds and areas for discrimination. The fundamental grounds of discrimination generally involve gender, race, ethnicity, age, disability, sexual orientation, religion and belief. The arena of discriminatory actions ranges from public space, employment, education, housing, social protection, to goods and services, public transport, etc. A specialised agency that deals with the protection of ethnic minorities and the discrimination that they experience is therefore an important democratic channel.

A specialised institution for handling the legal protection of ethnic minorities is expected to become an institutional expression of the struggle for mutual recognition.²⁴ Such a specialised institution will provide important contributions to the creation of minority ethnic identities that are more intersubjective than individualistic. The rights of ethnic minorities construct a fragile humanitarian image of vulnerable groups.²⁵ The present era is not one of slavery when people did not have their rights protected. The framework of development of the protection of ethnic minority rights is now used to create political structures and standards in order to ensure legal certainty.²⁶

Institutions such as a human rights commission has special administrative functions to correct the policies, programmes, and service systems of public institutions which are considered discriminatory. An institution that represents the presence of a government must be in favour of diversity of the community which consists of various

²⁴ Annelise Riles, "Anthropology, Human Rights and Legal Knowledge: Culture in the Iron Cage," *The American Anthropological Association*, Vol. 108, Issue 1, (2006): 52-56.

²⁵ Daniel Bonilla Maldonado, "The South-North Exchange on Theory, Culture and Law: Law, Culture and Indigenous People: Comparative and Critical Perspectives: Essay: Indigeneity and the State: Comparative Critiques: The Principle of Political Unity and Cultural Minorities Self-Government," *Florida Journal of International Law*, Desember, 17 Fla, Int'l L, 525.

²⁶ DJ Galligan. *Law in Modern Society* (Oxford : Oxford University Press, 2006), 49.

demographics.²⁷ From this point, the power relations created among the people, the human rights institutions, and the public institutions can work together to eliminate discrimination. In this context, biopolitics works to establish discipline among the inequalities of the social hierarchy. Ethnic minorities in circles of power should use knowledge-based methods to inform administrative behaviour. Anti-discrimination discourses that emerge from society may be used to discipline control ethnic minorities.²⁸

In the Netherlands, the Dutch Institute for Human Rights works on projects to eliminate discrimination and social exclusion using human rights instruments. Discrimination violates the natural rights possessed by all human beings from birth. While social exclusion is contrary to the sense of justice and tolerance which are supposed to reside in the modern constitutional state, discrimination and exclusion do occur, for example in the labour market, education, housing, purchase of goods or services, the entertainment industry, and sports.

Therefore, it is necessary to improve legal awareness, especially on what human rights are and how they work. Legal protection for ethnic minorities needs to be implemented as a part of respect for human nature. Hence, political campaigns and populist strategies to promote the rights of ethnic minorities in public life are essential, and efforts to improve legal protection should not rely solely upon the struggle through policy formulation and the courts.²⁹ The scope and content of ethnic minority rights should be broadened to give a sense of justice for all citizens, without discrimination or social exclusion.

The protection of human rights for ethnic minorities depends on legal instruments namely, the performance of specific institutions (human rights commission) and the participation of ethnic minority communities to fight for their own rights. The instrument of human rights for ethnic minorities is a source of jurisprudence derived from international covenants, regional agreements, and national regulation on ethnic minority rights. Human rights instruments are based upon a moral foundation has and have legal powers to force government to provide protection to ethnic minorities.³⁰ Some specialised institutions, from international criminal tribunals, ad hoc institutions on human

²⁷ Alan Hunt. *Governing Morals a Social History of Moral Regulation*, (Cambridge : Cambridge University Press, 1999), 4-14.

²⁸ Costas Douzinas, *Human Rights and Empire. The Political Philosophy of Cosmopolitan* (Oxford & New York : Routledge, 2007), 111-112.

²⁹ Costas Douzinas. The Poverty of (Rights) Jurisprudence, in: Gearty, C. and Douzinas, Costas (eds.) *The Cambridge Companion to Human Rights Law Cambridge Companions to Law* (Cambridge : Cambridge University Press, 2012), 59-60.

³⁰ Helle Porsdam, *From Civil to Human Rights. Dialogues on Law and Humanities in the United States and Europe*, (Cheltenham: Edward Elgar Publishing Limited, 2009), 114-118.

rights, to government programmes on human rights, etc., implement the powers, based on moral foundations, which govern the rights of ethnic minorities.³¹ Through working in the legal dimension, standard setting, political discourse, and mainstreaming, institutions must provide improvements to the fulfilment of rights for ethnic minorities.

Discrimination, indeed, hinders the fulfilment of social rights which are supposed to be every person's birth right. In the era of globalisation, the idea of human rights, including ethnic minority rights, cannot be stopped. The struggle of people in pursuing the fulfilment of their rights can be called 'ethos citizenship,' a form of struggle against political authority structures and the civilizational approach for cultural identity.³² Ethnic minorities are vulnerable groups of people who are scapegoats for crimes happening in metropolitan cities. Therefore, protection for ethnic minorities in the form of legal assistance needs to be considered.³³

There is no single notion of 'a good life' or 'good society.' The discourse to fight against racism and violation based on ethnicity is continuously conducted. In 2001, the Durban UN Conference against Racism discussed the numerous discriminatory actions of governments. The moral foundation of human rights must become a generative source for ordinary people's understanding of both a good life and a good society.³⁴

The struggle which can be expected in achieving justice for ethnic minorities will be played out in the courts. One particular challenge is that the 'black letter' approach of many courts is incompatible with more humanitarian interpretations of law. Therefore, we need to find media organisations which are concerned with human rights to pressure the court authorities to pay more attention to international human right issues.³⁵ Although the courts can be independent and impartial, everyone must have a fair and public hearing within reasonable limits. The defence put forward by advocates in court must, when relevant, also involve the legal chapters on human rights.

³¹ Some institutions which are often used as references in the human rights discourse in Europe and the US, are the UN Human Rights Committee (HRC), the European Court of Human Rights, the European Court of Justice, the Inter American Court of Human Rights (IACtHR), the Committee on the Elimination of Racial Discrimination (CERD), and the African Commission on Human and People Rights (AfrCommHPR). Gaetano Pentassuglia. *Minority Groups and Judicial Discourse in International Law a Comparative Perspective*, (Leiden: Martinus Nijhoff, 2009), p. 11.

³² Richard Fal. *Achieving Human Rights*, (Oxford & New York : Routledge, 2009), 71.

³³ Boaventura de Sousa Santos, "Toward an Epistemology of Blindness Why the New Forms of Ceremonial Adequacy neither Regulate nor Emancipate," *European Journal of Social Theory*, 4 (3), (2001): 251-279.

³⁴ Mary Edmund. *A Good Life Human Rights and Encounters with Modernity*, (Canberra : Australian National University Press, 2013), 9.

³⁵ Philip Plowden & Kevin Kerrigan. *Advocacy and Human Rights Using the Convention in Courts and Tribunals*, (Oxford & New York : Cavendish-Routledge, 2002), 213.

Theoretical reflexion: the concept of good ethnic minority justice

Now that good governance and ethnic minority protection in the Netherlands and Indonesia have been explored in detail, it is time to use these findings to develop good ethnic minority justice through theoretical and empirical reflexion. Good ethnic minority justice is a notion of justice that aims to mainstream good governance into the foreground of ethnic minority issues, encourage properness of state institutions and facilitate participation. Indeed, a nuanced understanding the idea of justice requires a multidisciplinary approach that includes insights from economics, social, cultural, symbolic, literature, art, politics, etc. However, I will only focus on a legal approach to analyse the notion of good ethnic minority justice.

In the both the Netherlands and Indonesia, the report of International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination is quite disappointing; ethnic minorities remain in a weak position. To improve this situation, the notion of good ethnic minority justice is needed. State power is often unenthusiastic about observing the ideas of good governance.

The legal approach to good ethnic minority justice delineates that the legal norms represent a tremendously tolerant legal system. The spirit of emancipation is present in both the Dutch Constitution and the Indonesian Constitution. Equal treatment is a key theme of both Dutch and Indonesian legislation. However, I see little evidence of good ethnic minority justice in legal practice. The performance of state apparatuses does not elucidate exciting news. State institutions are not really transparent. People do not really have much passion to participate in politics and government. Human rights appear to have been abandoned. We must repair the house and wait for the sunny day when the sun rises to shine its light. Good ethnic minority justice is the outcome, destination, and objective of public life. Law enforcement that ignores discourse of justice is simply a performance of procedural requirements, and lacks substantial justice. This absence of good ethnic minority justice is especially conspicuous in the stagnation of the prosecution of the 1965 and 1999 crimes against humanity in Indonesia. Law enforcers continue to exalt the black letter law, insisting there is insufficient evidence to prosecute the lawsuit. Although the investigation of the National Commission of Human Rights of Indonesia has concluded, their findings have not resulted in any prosecutions or further action. Forthwith, justice is suspended!

To use a metaphor; good ethnic minority justice is 'the sun', whose light is needed for life to flourish. We can feel the sun, but we cannot touch it. In Javanese culture, the story of puppet tells 'Bathara Surya'

who is the Sun god. His existence is a vital, especially for plant and animal life. He is as one of the sacred and mighty gods who is armed with many heirloom weapons. In Indonesian folklore, Surya, like the sun, is so bright that even his wife, Saranyu, is unable to see him. Together, they have two children: Yama (the God of the Death) and Sani. Yama and Sani act as judges of humans before they enter the afterlife. In the other words, Yama and Sani are symbols of immortal justice in Javanese culture.³⁶ In literature, people have the sense of justice, but postmodern legal thought says that achieving a concept of justice is often an impossibility.³⁷ Psychoanalytic jurisprudence as portrayed in the structure of justice is similar to the structure of unconsciousness.³⁸ I sincerely believe in justice, but more often than not, it is its absence that is more noteworthy than its presence in the Courtroom, the presidential palace, the offices of ministers, and municipalities. This has become ever clearer during my investigations of good governance and discrimination.

Returning to my metaphor, if good ethnic minority justice is the sun, we also require 'a house' in which to live. I call this house 'good ethnic minority governance'. A traditional Javanese is called a 'Joglo', a building which not only to protects the people who reside there, but also it represents wisdom, harmony with nature, a peaceful place which someone has built, and the pursuit of happiness. The Joglo is supported by pillars what called '*saka guru*,' which hold back the roof and strengthen the whole building.³⁹ Similarly, transparency, participation and human rights are the 'pillars' of good governance; they provide structure and stability to good governance. A house built on these pillars will protect ethnic minorities from storms and the rain. Discrimination is a social disaster – and so a sturdy house is required to protect the people. A stable house requires the implementation of good governance, good ethnic minority legislation and institutional support (proper administration, the Court, the fourth power of the Ombudsman and the national human rights institutions), and to be supported by strong pillars of transparent governance, public participation of ethnic minorities, and fulfilment of human rights.

Hopefully, these gloomy days will end and, the sun of good ethnic minority justice will rise above the horizon. The sun provides

36 Rio Sudibyoprono et al. *Ensiklopedia Wayang Purwa*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1991), 529-230.

37 Jacques Derrida, "Force of Law: The Mystical Foundation of Authority," Translated by Mary Quaintance. *Cardozo Law Review* 11 (1989-1990): 920-1045.

38 Jacques Lacan. *The Other Side of Psychoanalysis*. Book XVII. Translated with Notes by Russell Grigg. 1991, (New York : Norton & Company, 1991), 29.

39 Djono, Tri Prasetyo Utomo, and Slamet Subiyanto, "Nilai Kearifan Lokal Rumah Traditional Jawa," *Hu maniora*, Vol. 24, No. 3, (2012): 269-278.

a warm light to the house of good ethnic minority governance with many flowers of multiculturalism, tolerance, peace, and equality, in a beautiful garden. The three pillars of transparency, participation and human rights are robust enough to support this house. All the people who live in the house are able to pursue their own happiness. Sadly, for now, this story is but a utopian dream. When we wake in the night it is to disappointment – a realisation that equality is only a dream.

The concept of justice itself is very complicated and abstract, and requires a multidisciplinary approach. The Oxford Dictionary states that justice is synonymous with open-mindedness, non-partisanship, lack of prejudice, disinterestedness, neutrality, objectivity, lack of bias, impartialness, impartiality, egalitarianism, even-handedness, equitableness, equity, fair-mindedness, fair play, justness, and fairness.⁴⁰ Many scholars have also made contributions to defining the concept of justice. John Rawls says that the idea of justice is about promulgating the social contract and extending the beneficiary group to include as many people as possible (utilitarianism).⁴¹ Dworkin also argues that the concept of justice requires institutions that are just act without making arbitrary differentiations between people regarding basic rights and duties.⁴² Meanwhile, Hart argues that justice should reflect the morals of the public.⁴³ Kant distinguished between three forms of justice; protective justice (*justitia testarix*), commutative justice (*justitia communitiva*), and distributive justice (*justitia distributiva*): the first is internalisation of rights, the second is the externalisation of rights, and third concept is about the extension of rights.⁴⁴ To Lacan, the concept of justice is part of the deep unconsciousness of mankind, alongside emotion, pleasure, satisfaction, fantasies, and, dreams.⁴⁵ And of course, many other scholars have been defined and analysed the notion of justice.

Furthermore, the theoretical concepts of rule of law, justice and democracy can empower the idea of good ethnic minority governance. If equal treatment can be applied, the Indonesian government and Dutch governments may achieve the concept of goodness envisaged by Kant and Aquinas. Enforcing good ethnic minority governance in

⁴⁰ <https://en.oxforddictionaries.com/definition/justice>, Last visited on April, 24, 2017.

⁴¹ John Rawls. *A Theory of Justice*, (Cambridge: The Belknap Press of Harvard University Press, 1971)

⁴² Ronald Dworkin. *Justice for Hedgehogs*, (Cambridge: The Belknap Press, 2011), 166.

⁴³ HLA. Hart. *Law. Liberty and Morality*, (Oxford : Oxford University Press, 1963), 11.

⁴⁴ Immanuel Kant. *The Philosophy of Law. An Exposition of the Fundamental Principles of Jurisprudence as the Science of Right*, (Edinburgh : T&T George Street, 1887), 155.

⁴⁵ Jacques Lacan. *The Other Side of Psychoanalysis*. Book XVII. Translated with Notes by Russell Grigg. (New York: Norton & Company, 1991), 23; See also, Jacques Lacan, *The Ethics of Psychoanalysis 1959-1960: The Seminar of Jacques Lacan*. Edited by Jacques-Alain Miller, (Oxford & New York, Routledge, 1992), 10; See also, Jacques Lacan, *Seminar 14: The Logic of Fantasy*, (Oxford & New York: Routledge, 1966), 53.

an approach informed by biopolitics and *homo sacer* presents many challenges. Of course, good ethnic minority governance is supported by the ideas of rule of law and democracy in Indonesia and the Netherlands. According to Tamanaha, the rule of law is a prerequisite for the principles of properness, due process, legal certainty, anti-arbitrariness, etc. Similarly, Habermas states that the idea of democracy encourages participation with better a communicative methodology, but in fact discrimination, stereotyping, prejudice, and so on are denounced by the existence of obligation and protection of good governance. Furthermore, Foucault's notion of biopolitics is a useful tool for analysing the difficulties of implementing anti-discrimination law. Agamben's *homo sacer*, in addition, can also be utilised to analyse the position of ethnic minorities as those abandoned and rejected by civilization. Agamben's *homo sacer* can also be used to criticise the existence of sovereignty, sadly, the government has failed to observe their obligations. As can be seen at the cases of baby milk powder and Arabic sounding name in the Netherlands and the crimes against humanity in Indonesia, the metaphor of *homo sacer* has applications in the legal field. Ethnic minorities can be thought of as *homo sacer* whose fundamental rights have been forgotten in the Netherlands and Indonesia.

Accomplishing the goals of good ethnic minority governance is the way to achieve what so-called good ethnic minority justice. As I describe in paragraph above, good ethnic minority justice is a notion which goes beyond of Rawls' theory of justice that emphasised utilitarianism and the social contract. Indeed, good ethnic minority justice ensures that benefits (utilitarianism) are delivered not only to the majority but also ethnic minorities, and that the social contract is not wholly occupied by majority – but can include ethnic minorities who are also empowered to enter public discourses. Furthermore, the term 'justice' as wielded by good ethnic minority justice requires governments to be more active in protecting ethnic minorities. Good ethnic minority justice may act as a counterbalance to pragmatic libertarianism which discourages administrative authorities from intervening with the social-political market.

Good ethnic minority justice depicts ethnic minorities as members of vulnerable groups, which is why state institutions must be more active to stimulate ethnic minority groups to participate in politics and government. On the other hand, understanding good ethnic minority justice is valuable to ethnic minorities who living in the Netherlands and Indonesia to equip their social capital in their struggle against discrimination and defending their fundamental rights. Good ethnic

minority justice is part of the idea behind Article 1 of the Dutch Constitution and Article 28 of Indonesian Constitutions. Ethnic minorities can advocate for their position procedurally using the legal basis of Dutch Equal Treatment Act or the Indonesian Equal Treatment Act, or easily access institutional support (the administration, the Court, the fourth power of the Ombudsman and the Netherlands Institute for Human Rights). As the sun, good ethnic minority justice illuminates the situation of ethnic minorities and enables them to request state institutions to be more transparent, empower their public participation and receive their fundamental rights.

Conclusions

Good ethnic minority justice is a notion that all of ethnic groups are treated equally regardless of their ethnic, religious, and cultural background. Sometimes, affirmative action may be needed to address the imbalance between ethnic minority groups and the majority. Furthermore, good ethnic minority justice is established from the lack of dominant theories of justice which empathizes the will of the majoritarian society. At the same time, good ethnic minority justice reveals that ethnic minorities are members of vulnerable groups who often experience discrimination, stereotyping, prejudice, and maladministration. Therefore, government bodies must be more progressive to protect ethnic minorities. Progressive government bodies are possible when they apply ideas of good governance, at least implementing principles of transparency, participation and human rights.

Bibliography

Casanovas, Pompeu et al. *Introduction: Theory and Methodology in Legal Ontology Engineering: Experience and Future Directions*. Dalam, Giovanni Sartor et al. *Approaches to Legal Ontologies, Theories, Domains, Methodologies*. Springer. Florence. See also, Coral M. Bast, Margie A Hawkins and Sharon Hanson. *Legal Method*. London: Cavendish Publishing Limited, 1999.

Skrentny, John D. *The Minority Rights Revolution*, Cambridge: The Belknap Press of Harvard University Press, 2004, 4.

Friedman, Jonathan. *Cultural Identity and Global Process*, London: Sage Publications, 1994, 79-82.

Nicholson, Linda. *Identity Before Identity Politics*, Cambridge: Cambridge University Press, 2008, 105.

Brown, Ian, and Christopher T. Marsden. *Regulating Code: Good Governance and Better Regulation in the Information Era*, Massachusetts: MIT Press, 2013, xi.

In 2005, the Spanish government implemented *Plan Avanza*, a strategy to improve the use of ICT, which contains the development of ICT-based government in the period 2006-2009. Under the authority of the Ministry of Industry, Tourism and Trade (MITT), organisations were established that provide service performance information through ICT. Several support organizations were formed such as the State Secretariat for Telecommunication and the Information Society (SSTIS), the National Centre for the Application of ICT Based in Open Source (CENATIC) and the National Communication Technology Institute (INTECO). *Good Governance for Digital Policies. How to Get the Most Out of ICT. The Case of Spain's Plan Avanza*. OECD, 2010. Secretary General of the Organization for Economic Co-operation and Development, . 63.

Kymlicka, Will. *The Rights of Minority Cultures*, Oxford: Oxford University Press, 1995, 2.

Ibid, 3.

Other public disclosure regulation includes Estonia: Public Information Act 2000, Finland: Act on the Openness of Government Activities 1971, Greece: Code of Administrative Procedure 1986, Portugal: Law on Access to Administrative Documents 1993, Transparency International. *Corruption Risks in Europe*. 2012.

Transparency International, available at <https://transparency.eu/wp-content/uploads/2016/10/2012-Corruption-Risks-In-Europe.pdf>, (accessed 2nd March 2018)

Article 9 discusses: the rights to freedom of movement, the right to leave places in Indonesia, the right to establish a family, the right to defend nationality, the right to personal wealth, the right to think, the right to express opinion, the right to freely and peacefully gather, and the right to use any language freely. Indonesia Elimination of all Forms of Racial Discrimination Act 2008.

Transparency International. "Fighting Corruption in South Asia: Building Accountability." Accessed March 2, 2018. https://www.transparency.org/whatwedo/publication/fighting_corruption_in_south_asia_building_accountability.

Emerson, Peter. *Defining Democracy Voting Procedures in Decision-Making Elections and Governance*, London: Springer, 2012, 15-16.

Rodriguez, Jeanette, and Ted Fortier. *Cultural Memory Resistance, Faith and Identity*, Texas: The University of Texas Press, 2007, 84-86.

Azzi, Assaad E et al. *Identity and Participation in Culturally Diverse Societies. A Multidisciplinary Perspective*. Malden: Wiley-Blackwell, 2011, 3-4.

Barker, Chris, and Dariusz Galasinski. *Cultural Studies and Discourse Analysis. A Dialogue on Language and Identity*, London: Sage Publications, 200), 28-29.

Kelley, Carol E. *Accidental Immigrants and the Search for Home. Women, Cultural Identity and Community*, Philadelphia : Temple University Press, 2013, 163.

Patten, Alan. *Equal Recognition the Moral Foundations of Minority Rights*, Princeton: Princeton University Press, 2014, 150.

Approximately US\$7,400.

Approximately US\$37,000.

Spencer, Diana, and Ergo Sum. *Becoming Roman in Varros de Lingua Latina.*, In, Martin Bommas, *Cultural Memory and Identity in Ancient Societies*, New York: Continuum International Publishing Group, 2011, 44.

Kymlicka, Will. *Multicultural Citizenship a Liberal Theory of Minority Rights* Oxford: Oxford University Press, 1995, 10-15.

Addink ,G.H. *Good Governance: Concept and Context*, Oxford: Oxford University Press, 2015 forthcoming, 108.

Patten, Alan. *The Moral Foundations of Minority Rights*, Princeton & Oxford : Princeton University Press, 1995, 156-157.

Riles, Annelise. "Anthropology, Human Rights and Legal Knowledge: Culture in the Iron Cage." *The American Anthropological Association*, Vol. 108, Issue 1, (2006): 52-56.

Daniel Bonilla Maldonado, "The South-North Exchange on Theory, Culture and Law: Law, Culture and Indigenous People: Comparative and Critical Perspectives: Essay: Indigeneity and the State: Comparative Critiques: The Principle of Political Unity and Cultural Minorities Self-Government," *Florida Journal of International Law*, Desember, 17 Fla, Int'l L, 525.

Galligan, D.J. *Law in Modern Society*, Oxford : Oxford University Press, 2006, 49.

Hunt, Alan. *Governing Morals a Social History of Moral Regulation*, Cambridge : Cambridge University Press, 1999, 4-14.

Douzinas, Costas. *Human Rights and Empire. The Political Philosophy of Cosmopolitan*, Oxford & New York : Routledge, 2007, 111-112.

Douzinas, Costas. The Poverty of (Rights) Jurisprudence, in: Gearty, C. and Douzinas, Costas (eds.) *The Cambridge Companion to Human Rights Law Cambridge Companions to Law*, Cambridge: Cambridge University Press, 2012, 59-60.

Helle Porsdam, *From Civil to Human Rights. Dialogues on Law and Humanities in the United States and Europe*, (Cheltenham: Edward Elgar Publishing Limited, 2009), 114-118.

Some institutions which are often used as references in the human rights discourse in Europe and the US, are the UN Human Rights Committee (HRC), the European Court of Human Rights, the European Court of Justice, the Inter American Court of Human Rights (IACtHR), the Committee on the Elimination of Racial Discrimination (CERD), and the African Commission on Human and People Rights (AfrCommHPR). Pentassuglia, Gaetano. *Minority Groups and Judicial Discourse in International Law a Comparative Perspective*, Leiden: Martinus Nijhoff, 2009, p. 11.

Fal, Richard. *Achieving Human Rights*, Oxford & New York : Routledge, 2009, 71.

Santos, Boaventura de Sousa. "Toward an Epistemology of Blindness Why the New Forms of Ceremonial Adequacy neither Regulate nor Emancipate." *European Journal of Social Theory*, Vol. 4, No.3, (2001): 251-279.

Edmund, Mary. *A Good Life Human Rights and Encounters with Modernity*, Canberra : Australian National University Press, 2013, 9.

Plowden, Philip, and Kevin Kerrigan. *Advocacy and Human Rights Using the Convention in Courts and Tribunals*, Oxford & New York : Cavendish-Routledge, 2002, 213.

Sudibyoprono, Rio et al. *Ensiklopedia Wayang Purwa*, Jakarta: Balai Pustaka, 1991, 529-230.

Derrida, Jacques. "Force of Law: The Mystical Foundation of Authority." Translated by Mary Quaintance. *Cardozo Law Review* 11 (1989-1990): 920-1045.

Lacan, Jacques. *The Other Side of Psychoanalysis*. Book XVII. Translated with Notes by Russell Grigg. 1991, New York : Norton & Company, 1991, 29.

Djono, Tri Prasetyo Utomo, and Slamet Subiyanto, "Nilai Kearifan Lokal Rumah Traditional Jawa," *Humaniora*, Vol. 24, No. 3, (2012): 269-278.

<https://en.oxforddictionaries.com/definition/justice>, Last visited on April, 24, 2017.

Rawls, John. *A Theory of Justice*, Cambridge: The Belknap Press of Harvard University Press, 1971.

Dworkin, Ronald. *Justice for Hedgehogs*, Cambridge: The Belknap Press, 2011, 166

.Law, HLA. *Hart, Liberty, and Morality*, Oxford : Oxford University Press, 1963, 11.

Kant, Immanuel. *The Philosophy of Law. An Exposition of the Fundamental Principles of Jurisprudence as the Science of Right*, Edinburgh : T&T George Street, 1887, 155.

Lacan, Jacques. *The Other Side of Psychoanalysis*. Book XVII. Translated with Notes by Russell Grigg. New York: Norton & Company, 1991, 23; See also, Jacques Lacan, *The Ethics of Psychoanalysis 1959-1960: The Seminar of Jacques Lacan*. Edited by Jacques-Alain Miller, Oxford & New York, Routledge, 1992, 10; See also, Jacques Lacan, *Seminar 14: The Logic of Fantasy*, Oxford & New York: Routledge, 1966, 53.